

# TESIS

**STRATEGI INTER AMERICAN COMISSION ON HUMAN  
RIGHTS (IACHR) MENGGUNAKAN SISTEM  
TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN) DALAM  
MEMPERKUAT GERAKAN ANTI FEMICIDE DI HONDURAS  
DAN EL SALVADOR**



**OLEH:**

**GILANG MUKTI RUKMANA**

**071614553003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**

**STRATEGI INTER AMERICAN COMISSION ON HUMAN  
RIGHTS (IACHR) MENGGUNAKAN SISTEM  
TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN) DALAM  
MEMPERKUAT GERAKAN ANTI FEMICIDE DI HONDURAS  
DAN EL SALVADOR**



**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hubungan Internasional  
pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**OLEH:**

**GILANG MUKTI RUKMANA**

**071614553003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis dengan Judul

**“Strategi Inter American Commision Menggunakan Sistem Transnational Advocacy Network (TAN) dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide di Honduras dan El Salvador”**

Disusun Oleh

Gilang Mukti Rukmana

071614553003

Disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Pengaji

Surabaya, 23 Juli 2018

Dosen Pembimbing I,

I Gede Wahyu Wicaksana, S.I.P., MA., Ph.D  
NIP. 19790602 200710 1 001

Dosen Pembimbing II,

Baiq LSW Wardhani, Dra., MA., Ph.D  
NIP. 19640331 198810 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional


Dra. Sartika Soesilowati, MA, Ph.D  
NIP. 19640730 199512 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul Kerjasama Kutai Kartanegara Dan Republik Seychelles Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kutai Kartanegara telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada hari Jumat, 23 Juli 2018, pukul 13.00-15.00 WIB di Ruang Cakra FISIP Universitas Airlangga


Komisi Penguji

Ketua




Drs. Vinsensio M.A. Dugis, MA, Ph.D.  
NIP. 19650113 199101 1 001

Anggota I



Baiq LSW Wardhani, Dra., MA., Ph.D  
NIP. 19640331 198810 2 001

Anggota II



I Gede Wahyu Wicaksana, S.I.P., MA., Ph.D  
NIP 19790602 200710 1 001

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini menjadi persembahan istimewa bagi keluarga yang dengan sangat luar biasa selalu memotivasi, mendorong, dan menyemangati dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan pendidikan, menjadi kebanggaan, dan sukses menyambut masa depan:

Mama Papa Tercinta, Almarhum Adik Golda, dan Adik Gadang Tersayang.

**HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Bagian atau keseleruhan isi Penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Juli 2018



Gilang Mukti Rukmana

## KATA PENGANTAR

Tidak pernah terpikir sebelumnya bagi penulis untuk mengambil tema tentang isu feminism. Isu feminism merupakan hal yang cukup asing untuk penulis, sesekali meembaca, melihat, dan mendengar tentang isu-isu feminism, namun hanya menyerap informasi secara sekilas. Memilih peminatan Globalisasi dan Strategi seolah menjadi pembuka bagi penulis mengenal lebih jauh tentang tema yang sangat jarang dibahas atau dijadikan sebagai penelitian di tingkat magister ini. Ide tesis mengenai femicide muncul secara tidak sengaja ketika penulis sedang mengambil mata kuliah Kosmopolitanisme dan Budaya Lokal. Suatu kebetulan pada saat itu materi yang dibahas mengenai isu feminism dan penulis mendapat giliran presentasi untuk sesi semitorial.

Bu Baiq Wardhani sebagai pengampu Mata Kuliah Kosmopolitanisme mengusulkan bahan presentasi saya untuk diajukan sebagai materi tesis. Dalam perjalanan tesis ini kemudian mengalami beberapa kali pergantian judul. Ide dasar penulis adalah mengangkat tentang isu femicide dan gerakan sosial di Argentina. Kemudian, ketika bimbingan pra tesis, Bapak Wahyu Wicaksana selaku pembimbing pertama mengusulkan untuk mengganti fokus kepada organisasi yang benar-benar merupakan aktor internasional, karena jika mengambil fokus terhadap gerakan sosial cenderung bermain di ranah lokal. Hingga pada saat ujian pra tesis, Ibu Irma dan Bapak Dugis mengajukan untuk menggunakan teori TAN yang notabene merupakan materi dalam peminatan OBI namun tetap konsisten berada di ranah peminatan Globstra.

Penulis sadar bahwa tesis ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, terlepas dari ketidaksempurnaan tersebut penulis berharap tesis ini dapat menginspirasi penelitian selanjutnya dalam mengamati isu feminism secara umum, dan menganalisa sekaligus mengembangkan implementasi strategi-strategi lain yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional secara khusus.

Surabaya, 24 Juli 2018

Gilang Mukti Rukmana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama dan utama penulis ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas nikmat dan berkah yang diberikan oleh Allah, karena tanpa kuasa-Nya tesis ini tidak akan bisa selesai pada waktunya. Kedua, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, Mama Atik Sulistyowati yang selalu menjadi sosok paling inspiratif dan tidak pernah lelah memberikan dukungan untuk terus maju dan lebih baik, serta Papa Joko Sutikno, sosok Ayah perkasa dan sayang keluarga yang menunjukkan perhatian dan cinta kepada anaknya tanpa harus menggunakan banyak kata-kata. Sebanyak apapun terima kasih tidak akan cukup untuk semua hal yang telah diberikan kepada penulis sampai kapanpun juga. Terima kasih kepada adik-adik saya, Gadang Satria Permana dan Mursalina Gita Nurhalisa yang semakin dewasa, semoga di masa depan kalian jauh lebih baik dan hebat dari Mas, ya. Tidak lupa juga bagi almarhum Adik Golda Gifari Raya, rasa kangen dan doaku ke kamu enggak akan pernah berhenti, dek.

Terima kasih untuk segenap keluarga besar dosen HI Unair yang dalam beberapa kesempatan mengizinkan saya untuk mengenal, mempelajari, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam berbagai hal, baik di kelas atau di luar kelas. Terima kasih untuk Bu Ani dan Pak Dugis atas saran, petuah, nasehat, dan ilmu-ilmu yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Muttaqien yang sudah mengajar dengan penuh kesabaran dan mengajarkan secara langsung bahwa dunia akhirat harus seimbang. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang sudah berkenan membimbing tesis saya dan memberikan kemudahan dalam berbagai hal terkait pembimbingan atau ketika mengajar di kelas. Terima kasih untuk Bu Irma, walaupun saya tidak pernah diajar oleh ibu, ketika diuji saya merasa seperti mendapatkan pengajaran dan banyak ilmu dari Ibu. Terima kasih untuk Ibu Sartika. Terima kasih kepada Mbak Indah, terimakasih mbak sudah baik sama saya, walaupun kadang jutek dan suka ngusilin saya juga. Terima kasih juga untuk Mas Radit, Mbak Citra, Mbak Icha, Mbak Irfa, Mas Joko, Bu Lilik dan Pak Basis. Walaupun hanya beberapa kali bertemu dalam suatu kegiatan dan tidak begitu akrab, di lain kesempatan ketika bertemu tetap baik dan ramah kepada saya.

Terima kasih juga penulis ucapan untuk orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup penulis dan yang paling mengenal tentang pribadi penulis. Untuk Dita Febyana, terima kasih banyak selalu setia jadi pengingat dan penyemangat utama ketika otak sudah mulai penat dan jauh dari kata semangat. Makasih ya dek, kesabaran dan kesetiaan adek selama ini pasti akan berbalas berbagai kebaikan untuk kita berdua. Terima kasih juga kepada dua sahabat lama yang sudah mulai jarang bercengkrama karena sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, Suci Ramadhani, dan Thisi Rinda. Meskipun berjauhan tapi dalam diam masing-masing saling mendoakan.

Teruntuk “teman hidup” di perantauan: Ifa yang bercita-cita menjadi Manager McD cabang Manyar, menyatukan McD dan Starbucks dengan kearifan lokal. Makasih banyak ya fa sudah jadi teman paling setia di saat suka maupun duka. Seperti yang kamu bilang, kita punya karakter yang beda makanya apa-apa jadi nyambung. Untuk Ami, kawan seperjuangan sesama anak Globstra, makasih ya mi sudah jadi teman yang selalu suportif, segera nyusul sidang ya mi, yakin semua pasti ada jalannya. Untuk Sadat, Teman rasa saudara. Makasih ya dat udah sering ngajakin nongkrong bareng dan ngopi bareng sambil ngomongin hal-hal semi faedah yang dikit-dikit dicampur sama ghibah yang berbobot. Untuk Shafira yang dalam waktu lima menit perkenalan berubah panggilan menjadi Micin. Makasih ya Cin sudah jadi orang yang ikhlas aku culik bersama Ifa meskipun sekadar untuk nongkrong, ngopi, nugas, atau ngobrol santai. Sukses untuk karirnya di Jakarta. Untuk Devo, makasih ya vo dalam beberapa waktu terakhir udah ngizinin aku numpang ngadem di MKP kalau aku lagi bingung enggak ada tempat bernaung di kampus. Untuk Elvin, makasih ya mpin udah rela direpotin buat bantuin ngurusin jurnalnya mamaku. Makasih juga sudah mau nemenin ngobrol ngalor ngidul pas lagi di MKP bareng Devo.

Untuk teman-teman seperjuangan di S2 HI angkatan 2016: Julang, Kezya, Vero, Sukma, Ikang, Arnold, Aulia, Presya, Tria, Wandi, Aviq, Kakak Rano, Kakak Remi, Kakak Paty, Kakak Ronald, dan Elena. Terima kasih sudah mau berteman, saling kenal, belajar bersama, dan saling berbagi ilmu. Sukses untuk kita semua.

Terakhir, untuk adik-adik S1: Yulia, Juple, Raiyan, Andaru, Bafadal, Ucup, Bima, Katong, Triska, Dedevel, Citra, Jufri, Agung, Roma, Maidy, Rusli, Bhaskara, Sandrina, Thifa, Gilang Duhur, Hadit. Senang bisa mengenal teman-teman semua. Sukses untuk studi dan karirnya masing-masing.

Terima kasih juga saya ucapan kepada diri saya pribadi atas tekad yang kuat hingga akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini sampai detik-detik penghabisan.

Salam,

Gilang Mukti Rukmana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK DAN BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Tinjauan Pustaka .....	13
1.5. Kerangka Pemikiran .....	25
1.5.1. Transnational Advocacy Network (TAN).....	25
1.5.2. Model-model Strategi Transnational Advocacy Network .....	29
1.6. Pernyataan Tesis.....	33
1.7. Ruang Lingkup Penelitian .....	33
1.8. Jenis Penelitian .....	34
1.9. Teknik Pengumpulan Data .....	34
1.10. Sistematika Penulisan.....	34

**BAB II PROFIL ISU FEMICIDE DI HONDURAS DAN EL SALVADOR  
SERTA METODE TAN DALAM MENGADVOKASI ISU-ISU  
FEMINISME**

2.1.	Definisi Femicide .....	36
2.1.1	Jenis-jenis Femicide .....	39
2.1.2.	Latar Belakang Femicide .....	41
2.1.3.	Pelaku Femicide .....	42
2.1.4.	Metode Pembunuhan Femicide.....	43
2.1.5.	Budaya Patriarki Sebagai Akar Femicide .....	43
2.1.6.	Perlindungan Hak Asasi Perempuan Terkait Femicide .....	45
2.2.	Kondisi Femicide di Honduras .....	46
2.3.	Kondisi Femicide di El Salvador.....	54
2.4.	TAN dan Pengadvokasian isu-isu feminismé di Dunia Ketiga .....	60

**BAB III PROFIL DAN PERAN IACHR DALAM MENANGGAPI ISU  
FEMICIDE**

3.1.	Profil Inter American Commission on Human Rights dan Perannya dalam Menghadapi Isu Femicide di Amerika Latin.....	66
3.1.1.	Profil OAS.....	67
3.1.2.	Profil IACHR .....	72
3.2.	Peran IACHR dalam Menanggapi Femicide.....	76

**BAB IV IACW SEBAGAI AGEN YANG MENGIMPLEMENTASIKAN  
STRATEGI SISTEM TAN DALAM MEMPERKUAT GERAKAN  
ANTI FEMICIDE DI HONDURAS DAN EL SALVADOR**

4.1	Profil Inter American Commission of Women .....	83
4.1.1	Penggunaan Strategi Sistem TAN Melalui Rancangan Kerja IACW	85
4.2.	Analisis Kerangka Kerja Sistem TAN dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide di Honduras dan El Salvador .....	88
4.2.1.	Implementasi Strategi Information Politics .....	90
4.2.2.	Implementasi Strategi Symbolic Politics .....	94
4.2.3.	Implementasi Strategi Leverage Politics.....	96

**BAB V KESIMPULAN .....** **97**

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GRAFIK DAN BAGAN

Grafik 1.1. Grafik <i>Femicide</i> di Amerika Latin Tahun 2014 .....	2
Grafik 1.2. Grafik <i>Femicide</i> di Amerika Latin Tahun 2016 .....	4
Bagan 2.1. Jumlah Angka Rata-rata Pembunuhan terhadap Perempuan per 100.000 Populasi di 25 Negara Tahun 2004-2009 .....	55
Bagan 2.2 Perubahan Jumlah Laporan Angka <i>Femicide</i> Setelah Penerapan <i>Law for a Life Free of Violence for Women</i> di El Salvador Tahun 2012...	56
Bagan 4.1. Kerangka Kerja Operasional IACW .....	87
Bagan 5.1. Kerangka Implementasi Strategi Sistem <i>Transnational Advocacy Network</i> (TAN) .....	101

## DAFTAR SINGKATAN

ACHR	= American Convention on Human Rights
ANROWS	= Australian National Research Organisation for Women Safety
CEDAW	= Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CONADEH	= Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos
DB	= Dysphoric Borderline
FO	= Family Only
GVA	= Generally Violent Anti Social
HAM	= Hak Asasi Manusia
IACHR	= Inter-American Commision on Human Rights
IAHRS	= Inter-American System for the Protection of Human Rights
IACW	= Inter-American Comission of Women
IGO	= Intergovernmental Organization
IML	= Institute of Legal Medicine
IMPOWR	= International Models Project for Women's Rights
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MS-13	= Malta Salvatrucha
NGO	= Non-Governmental Organization
OAS	= Organization of American States
OGSMS	= Offices of the General Secretariat in the Member States
OHCHR	= the United Nations High Commissioner for Human Rights
OLAV	= Local Victim Assistance Offices
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMC	= Population Media Center
TAN	= Transnational Advocacy Network
TFN	= Transnational Feminist Network

UNODC	= United Nations Office on Drugs and Crime
UNAH	= Universidad Nacional Autonoma de Honduras
UN WOMEN	= United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
WHO	= World Health Organization

## ABSTRAK

Fenomena *femicide* merupakan salah satu isu feminism yang jarang dibahas di dalam konstelasi ilmu hubungan internasional. Padahal, *femicide* merupakan permasalahan serius karena memberikan ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup kaum perempuan di dunia. Secara umum, *femicide* adalah pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan dengan kebencian laki-laki pada gender perempuan. *Femicide* dengan tingkat intensitas yang tinggi terjadi di kawasan Amerika Latin, terutama di negara Honduras dan El Salvador. Sebagai organisasi yang mengurusi masalah hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin, *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan mencari solusi bagi negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Strategi IACHR berperan penting dan dibutuhkan untuk menanggulangi tingginya aktifitas *femicide* yang terjadi Honduras dan El Salvador. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi secara rinci mengenai *femicide* sebagai isu penting dalam feminism, serta menganalisis peran strategi sistem *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap kasus *femicide*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengacu pada penggunaan strategi sistem TAN berupa *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Hasil penelitian menyatakan ternyata strategi IACHR tidak efektif dalam merespon *femicide* yang terjadi Honduras dan El Salvador karena proses *monitoring* yang dilakukan IACHR belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi kasus *femicide*. Oleh sebab itu, rekomendasi penggunaan strategi sistem TAN dapat diimplementasikan IACHR sebagai strategi pendukung dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador.

**Kata kunci:** Feminisme, *Femicide*, Honduras, El Salvador, *Inter-American Commision on Human Rights*, *Transnational Advocacy Network*

## ABSTRACT

The phenomenon of femicide is one of the issues in feminism which is rarely discussed in the constellation of the science of international relations. In fact, femicide is a serious problem because it provides a threat to the survival of women in the world. Generally, femicide is a murder committed by men against women relating to male hatred in women's gender. Femicide with a high level of intensity occurs in Latin America, especially in Honduras and El Salvador. As an organization that deals with human rights issues in Latin America, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has the authority and responsibility to oversee and seek solutions for its member states in solving the problems at hand. The IACHR strategy plays an important role and is needed to cope with the high level of femicide activities that occur in Honduras and El Salvador. This study aims to explain detailed information about femicide as an important issue in feminism, as well as to analyze the role of Transnational Advocacy Network (TAN) system strategy that can be used as a solution to femicide cases. The research using the qualitative method with reference to the use of the TAN system strategy in the form of information politics, symbolic politics, and leverage politics. The results stated that the IACHR strategy was not effective in responding to the femicide in Honduras and El Salvador because the IACHR monitoring process has not had a significant impact in reducing femicide cases. Therefore, the recommendation of using TAN system strategy can be implemented by IACHR as a supporting strategy to strengthen the anti-femicide movement in Honduras and El Salvador.

***Keywords: Feminism, Femicide, Honduras, El Salvador, Inter-American Commission on Human Rights, Transnational Advocacy Network***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah


Selama kurun waktu 2000-an, *femicide* menjadi suatu fenomena sosial yang menarik perhatian masyarakat internasional, terutama bagi kaum feminis yang sangat *concern* terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan *gender* dan masalah-masalah perempuan. *Femicide* menjadi sebuah isu yang menarik dan perlu disebarluaskan karena isu *femicide* ini tidak hanya berhubungan dengan nasib para perempuan yang menjadi objek kekerasan dan pembunuhan, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan para perempuan dalam melestarikan populasi umat manusia di masa yang akan datang. Walaupun media lokal dan internasional sekalipun sangat jarang meliput tentang fenomena *femicide*, tetapi *femicide* benar-benar nyata terjadi dan tidak dapat dikatakan hanya sebagai sebuah isu biasa.

Istilah *femicide* pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan bernama Diana Russell. Dalam situs pribadinya, Diana menyatakan bahwa istilah *femicide* diperkenalkan ke hadapan masyarakat luas di era modern pada saat dirinya melakukan uji coba mengenai kejahatan tentang kebencian terhadap kaum perempuan dalam pengadilan internasional kejahatan terhadap perempuan di Belgia tahun 1976. Diana sebagai orang pertama yang menemukan istilah *femicide* mengakui melakukan beberapa kali redefinisi tentang *femicide*. Pada tahun 1992, ketika istilah *femicide* belum begitu dikenal secara luas, bersama

dengan Jill Radford, Diana Russell dalam bukunya “Femicide: The Politics of Women Killing”, mendefinisikan *femicide* sebagai kejahatan karena rasa benci terhadap wanita (misogyny) dimana pria melakukan pembunuhan terhadap kaum wanita. Pada tahun 2001, Diana kembali melakukan redefinisi istilah *femicide* dalam bukunya yang berjudul “Femicide in Global Perspectives”, sebagai pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan.<sup>1</sup>

Wilayah yang dikenal dengan tingkat *femicide* tertinggi di dunia saat ini berada di zona Amerika Latin. Bukti dari tingginya tingkat *femicide* di kawasan Amerika Latin dapat dilihat dari laporan oleh berbagai pihak.

**Grafik 1.1 Grafik Femicide di Amerika Latin tahun 2014**



**Sumber Data: Economic Commision for Latin American and the Caribbean**

Menurut sebuah laporan tahun 2012 oleh organisasi *Small Arms Survey*, lebih dari separuh dari 25 negara dengan tingkat bunuh diri sangat tinggi berada di wilayah Amerika Latin. Wakil Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Kyung Kang menyatakan bahwa pada tahun 2011, 647 wanita

<sup>1</sup> Dianarussell.com, 2012. “Defining Femicide” [online]. <http://www.dianarussell.com/defining-femicide-.html> [diakses pada 14 Juni 2017]

terbunuh di El Salvador, 375 di Guatemala, dan *femicide* dianggap sebagai penyebab utama kedua kematian wanita usia subur di Honduras. Kang menambahkan bahwa tingkat impunitas kejadian *femicide* diperkirakan mencapai 77 persen di El Salvador dan Honduras.<sup>2</sup> Pada faktanya, El Salvador merupakan negara dengan pembunuhan terhadap perempuan tertinggi di dunia. Namun, dengan undang-undang yang melarang *femicide*, negara ini termasuk yang paling baru untuk bergabung dalam menghadapi kekerasan semacam ini di Amerika Tengah bersama dengan Meksiko, Guatemala dan Nikaragua.<sup>3</sup>

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat setidaknya terdapat empat negara yang menempati posisi teratas perihal jumlah kejadian *femicide* dengan intensitas tertinggi di kawasan Amerika Latin pada tahun 2014 yakni Honduras, Guatemala, Republik Dominika, dan El Salvador. Pengecualian untuk Dominika yang merupakan negara yang termasuk dalam kepulauan Karibia, Honduras, Guatemala, dan El Salvador memiliki angka yang sangat tinggi dalam kasus *femicide* diantara negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Berdasarkan perhitungan nilai per 100 ribu perempuan, Honduras berada pada peringkat pertama sebagai negara dengan kasus *femicide* terbanyak yang melibatkan 531 orang perempuan sebagai korban. Satu peringkat dibawah Honduras, terdapat 217 orang perempuan yang menjadi


<sup>2</sup> UN Women, 4 April 2013. “Femicide in Latin America” [online].  
<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america> [diakses pada 14 Juni 2017]

<sup>3</sup> Small Arms Survey, 2012. “Femicide: A Global Problem” [online].  
[http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research\\_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf) [diakses pada 14 Juni 2017]

korban *femicide* di Guatemala. Sementara itu di El Salvador, korban *femicide* yang terdata mencapai 183 orang.

Fenomena *femicide* di Amerika Latin dalam beberapa tahun menunjukkan angka-angka yang semakin meningkat. Menurut data dari *Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean* tahun 2016, jumlah kasus *femicide* yang terjadi di kawasan Amerika Latin mengalami pertumbuhan angka yang signifikan. Peningkatan *femicide* tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Grafik 1.2 Grafik Femicide di Amerika Latin tahun 2016**



#### Sumber Data: Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean

Dapat dilihat pada tabel bahwa kasus *femicide* di Amerika Latin masih sering terjadi dan didominasi oleh negara-negara sebelumnya seperti Honduras, El Salvador, dan Guetamala. Sedangkan Argentina menjadi negara dengan kasus *femicide* yang baru terdata namun dengan angka korban yang relatif tinggi, yaitu sebesar 254 korban. Meskipun mengalami penurunan angka, namun Honduras masih menjadi negara dengan kasus *femicide* terbanyak di Amerika Latin dengan jumlah korban sebanyak 466 orang

perempuan per 100 ribu orang perempuan, yang disusul oleh El Salvador dengan 371 korban dan Guatemala dengan 211 korban. Melihat tingginya angka kasus *femicide* yang terjadi di Amerika Latin membuktikan bahwa fenomena *femicide* semakin menguat dan berpotensi besar mengancam kelangsungan hidup perempuan-perempuan yang berada di kawasan Amerika Latin.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penulis mengambil fokus penelitian di dua negara yang memiliki jumlah kasus *femicide* tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain di kawasan Amerika Latin, yaitu Honduras dan El Salvador. Alasan penulis memilih kedua negara tersebut selain melihat dari aspek tingginya angka statistik *femicide* yang terjadi di Honduras dan El Salvador, penulis ingin meneliti tentang alasan kuat yang melatarbelakangi terjadinya *femicide* di kedua negara yang berjalan secara intens, sehingga selalu menempatkan Honduras dan El Salvador sebagai negara di kawasan Amerika Latin dengan kasus *femicide* tertinggi dari tahun ke tahun.

Peran maupun respon pemerintah setempat berkaitan dengan *femicide* pada kenyataannya berjalan dengan kurang maksimal. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa jumlah angka *femicide* yang terjadi di Amerika Latin setiap tahunnya tidak mengalami pengurangan tetapi justru mengalami peningkatan dan semakin membahayakan. Selain itu, meskipun beberapa negara telah memasukan *femicide* sebagai bagian dari kode kriminal negaranya, masih banyak pengadilan di negara-negara Amerika Latin yang kurang bertanggungjawab dan serius dalam menghadapi kasus *femicide*. Akibatnya,

sangat sedikit kasus *femicide* yang diselidiki. Kalaupun diselidiki, sangat sedikit pelaku yang diadili atau dihukum. Sebagai contoh, 34.571 kasus *femicide* yang terjadi di Kolombia namun hanya 3.658 vonis yang dikonfirmasi.<sup>4</sup> Kemudian, antara tahun 2008 dan 2010 terdapat 1.110 laporan kasus *femicide* di Honduras namun 211 kasus yang dibawa ke pengadilan dan hanya 4.2 % kasus yang mendapatkan kepastian hukum.<sup>5</sup> Di Meksiko, antara tahun 2012 dan 2013 lebih dari 3.800 perempuan meninggal yang kasusnya dikaitkan dengan kekerasan gender. Meskipun begitu, hanya 613 kasus yang diinvestigasi dan hanya 1.6% yang berakhir dengan hukuman pengadilan. Dan juga, 98% kasus *femicide* di Guatemala antara tahun 2000 dan 2008 tetap tidak terpecahkan karena kurangnya penyelidikan oleh polisi terhadap kasus-kasus *femicide* yang tidak berjalan secara sistematis.<sup>6</sup> Dengan temuan data-data yang telah penulis paparkan, cukup beralasan jika peran atau respon pemerintah di negara-negara kawasan Amerika Latin dianggap tidak cukup efektif dan kurang berhasil dalam menangani kasus *femicide* yang terjadi di Amerika Latin.

Hal ini tentu menarik banyak perhatian masyarakat internasional, terlebih memicu masyarakat di kawasan Amerika Latin untuk memberikan tanggapan

<sup>4</sup> Democracia Abierta. 7 November 2016. “#NiUnaMenos: against femicide in Latin America” [online]. <https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/andr-s-del-r-o/niunamenos-against-femicide-in-latin-america> [diakses pada 31 Agustus 2017]

<sup>5</sup> Kelly, A. 29 Mei 2011. “Honduran Police turn a Blind Eye to Soaring Number of Femicides” [online]. <https://www.theguardian.com/world/2011/may/29/honduras-blind-eye-femicides> [diakses pada 31 Agustus 2017]

<sup>6</sup> Guatemala Human Rights Commission/USA, 2009. “Guatemala’s Femicide Law: Progress against Impunity” [online]. [http://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide\\_Law\\_ProgressAgainstImpunity.pdf](http://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide_Law_ProgressAgainstImpunity.pdf) [diakses pada tanggal 31 Agustus 2017]

khusus tentang kasus *femicide* yang semakin lama menjadi ancaman yang serius bagi perempuan-perempuan di Amerika Latin. Secara umum, perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan Amerika Latin memiliki berbagai inisiatif dalam menghadapi kasus *femicide*. Pada *level* negara, terdapat empat hal yang menjadi aspek penting yang berhubungan dengan inisiatif masyarakat untuk berperan melawan tindakan *femicide*, yaitu (1) wacana bersama untuk membangun kota yang lebih aman bagi kaum perempuan, (2) memperjuangkan terciptanya hukum kekerasan domestik yang diberlakukan pada tingkat negara, (3) memperjuangkan terwujudnya hukum khusus terkait *femicide* dan membentuk kode kriminal nasional, serta (4) melakukan pengamatan terhadap isu-isu gender. Sementara itu, pada taraf regional masyarakat di kawasan Amerika Latin memiliki dua mekanisme untuk melindungi hak-hak perempuan yaitu melalui *Inter-American Human Rights System and the Commission and Court's recommendations and rulings* dan *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women*.<sup>7</sup> Lebih spesifik, feminis-feminis di Amerika Latin menyuarakan tentang pentingnya isu *femicide* ini dengan membentuk gerakan massa. Dengan melakukan proses lobi terhadap pemerintah dan membangun kesadaran masyarakat, gerakan masyarakat sipil

---

<sup>7</sup> Evidence and Lessons from Latin America. “Tackling Gender Violence in Latin America” [online]. [http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/files/143001\\_GOV\\_GenVio\\_GUIDE.pdf](http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/files/143001_GOV_GenVio_GUIDE.pdf) [diakses pada tanggal 31 Agustus 2017]

dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi hukum untuk pemberantasan *femicide*.<sup>8</sup>

Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, terdapat dua mekanisme dalam melindungi hak-hak perempuan, yakni *Inter-American Human Rights System and the Commission and Court's recommendations and rulings* dan *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women*. Kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari program kerja yang dilakukan oleh lembaga bernama *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR).

IACHR sendiri merupakan lembaga otonom yang dibawahi oleh *Organization of American States* (OAS).<sup>9</sup> IACHR dibentuk oleh organisasi OAS<sup>10</sup> pada tahun 1959 dan memiliki kantor pusat di Washington D.C., Amerika Serikat.<sup>11</sup> Pada tahun 1979, OAS bekerjasama dengan badan pengadilan hak asasi manusia negara-negara intra-Amerika atau *Inter-American Court of Human Rights*, menerapkan sistem yang disebut dengan *Inter-American system for the protection of Human Rights* (IAHRS).<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Evidence and Lessons from Latin America. “Building Legal Frameworks to Address Femicide in Latin America”

<sup>9</sup> Official Websites IACHR. “What is the IACHR” [online].

<http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp> [diakses pada tanggal 19 September 2017]

<sup>10</sup> *Organization of American States* (OAS) merupakan organisasi kawasan tertua di dunia yang dibentuk berdasarkan hasil konfrensi Washington D.C. pada tahun 1889. OAS dibentuk dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kedamaian, mempromosikan solidaritas, memperkuat persatuan, mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan negara-negara anggota OAS di benua Amerika.

<sup>11</sup> Official Websites IACHR. “What is the IACHR”

<sup>12</sup> Official Websites IACHR. “What is the IACHR”

Tujuan dibentuknya IACHR tidak lain untuk mempromosikan kegiatan pengamatan dan perlindungan hak asasi manusia serta sebagai lembaga konsultasi bagi OAS dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan isu-isu hak asasi manusia.<sup>13</sup> Tujuan IACHR diadopsi dari *the American Declaration of the Rights and Duties of Man* yang dilaksanakan di Ibukota Kolombia, Bogota, yang kemudian menghasilkan piagam OAS dengan mempromosikan “hak-hak dasar individu-individu” sebagai salah satu prinsip dari OAS.<sup>14</sup>

Pada praktiknya, IACHR memiliki fokus kerja pada tiga pilar yaitu (1) sistem petisi individu; (2) Melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia terhadap negara anggota, dan; (3) melakukan perhatian khusus bagi wilayah tematik yang menjadi prioritas dalam bidang pengawasan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Selain itu, pekerjaan IACHR juga diinformasikan oleh prinsip-prinsip lainnya, di antaranya adalah penerapan prinsip pro homin, dimana hukum harus ditafsirkan dengan cara yang paling menguntungkan bagi manusia; perlunya akses terhadap keadilan, dan perspektif *gender* yang dilibatkan kedalam semua kegiatan IACHR.<sup>16</sup>

IACHR memiliki peran yang penting terkait penanggulangan kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin. Selain IACHR, sebenarnya masih banyak organisasi-organisasi lain seperti *Amnesty International*, *UN Women*, atau *Center for Justice and International Law* yang juga *concern* mengenai isu-isu hak asasi manusia.

<sup>13</sup> Official Websites IACHR. “Basic Documents in the Inter-American System”

<sup>14</sup> Official Websites IACHR. “Basic Documents in the Inter-American System”

<sup>15</sup> Official Websites IACHR. “What is the IACHR”

<sup>16</sup> Official Websites IACHR. “What is the IACHR”

Namun, akan lebih menarik melihat bagaimana upaya organisasi kawasan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tingkat kawasan. Terlebih kapasitas dan kapabilitas dari organisasi kawasan dipertaruhkan, sehingga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat internasional dalam melihat eksistensi kekuatan organisasi di kawasan tersebut.

Salah satu program kerja IACHR secara khusus mengangkat tentang isu *femicide*. Hal tersebut dapat dilihat melalui deklarasi terhadap isu *femicide* yang dikeluarkan oleh IACHR yang diwakili oleh anak organisasinya yakni *Inter-American Commission of Women* (IACW).<sup>17</sup> Deklarasi yang dikeluarkan oleh IACW berisi tentang pandangan serta respon IACHR mengenai *femicide*. Pada deklarasi tersebut dijelaskan bahwa IACHR pada tahun 2006 melihat kasus *femicide* sebagai pembunuhan terhadap kaum perempuan dan kepedulian IACHR dibuktikan melalui diadakannya dengar pendapat secara tematik mengenai kasus *femicide* ini. Satu tahun kemudian, barulah IACHR menggunakan istilah *femicide* atau *femicide* dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan di Bolivia.

IACHR membahas secara khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan pada tahun 1994 dalam konvensi Belem do Para. Pada konvensi Belem do Para yang penamaannya disesuaikan dengan nama kota di Brazil tempat diselenggarakannya konvensi tersebut, terdapat pembahasan yang

<sup>17</sup> *Inter-American Commision of Women* (IACW), 2008. “Declaration on Femicide”, dalam *Fourth Meeting of the Committee of Experts on Violence* (CEVI), 14-15 Agustus. Washington, D.C.: *Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belem do Para Convention* (MESECVI). Dokumen online terdapat dalam <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-en.pdf> [diakses pada tanggal 20 September 2017]

mendalam mengenai definisi-definisi instrumental mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis dan juga acuan-acuan yang mendukung terbentuknya hak-hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan maupun bentuk tindakan diskriminasi. Puncaknya, negara-negara anggota sepakat untuk melarang dan mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan cara melakukan penyelidikan, mengadili, dan menghukum para pelaku kekerasan.

Konvensi Belem do Para merupakan tambahan dari instrumen-instrumen legal yang sudah ada sebelumnya sebagai kerangka kerja dalam mendukung penegakan sistem hukum terhadap hak asasi perempuan. IACW dipercaya sebagai lembaga yang memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam mengimplementasikan regulasi dari konvensi-konvensi yang ada. Sebelum Konvensi Belem do Para dilakukan, terdapat beberapa konvensi-konvensi lain seperti: *The Convention on the Nationality of Women; The Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women;* dan *The Inter-American Convention on the Granting of Political Rights to Women.*<sup>18</sup>

Pada tahun 2004, IACW mendirikan lembaga pengawasan bernama MESECVI untuk menindaklanjuti mekanisme konvensi Belem do Para.<sup>19</sup> MESECVI adalah metodologi evaluasi multilateral yang sistematis dan permanen yang didasarkan pada pertukaran dan kerjasama teknis antara

<sup>18</sup> IACW, 2018. “Legal Framework for Women’s Rights and Gender Equality” [online]. <http://www.oas.org/en/cim/legal.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]

<sup>19</sup> IACW, 2018. “Hemispheric Policy Forum for Women’s Rights and Gender Equality”

Negara Pihak dengan Konvensi dan Komite Ahli.<sup>20</sup> MESECVI menganalisis kemajuan dalam pelaksanaan Konvensi Belem do Para oleh pihak negara, serta mengamati tantangan secara terus-menerus terkait respon negara terhadap kekerasan terhadap perempuan. Melalui hubungan dari IACW dan MESECVI akan menunjukkan pengunaan strategi sistem Transnational Advocacy Network. Pasalnya dalam memperluas pengaruh, dukungan, dan kekuatan, IACW bekerjasama dengan berbagai pihak seperti negara, NGO, dan masyarakat untuk bersama memperjuangkan hak asasi perempuan agar terbebas dari ancaman kekerasan, termasuk didalamnya tindakan femicide.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) mengimplementasikan strategi sistem *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai langkah konkret dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena *femicide* sebagai salah satu isu penting dalam feminism. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis peran strategi sistem *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dapat digunakan untuk menyediakan solusi terhadap kasus yang bersifat transnasional seperti kasus *femicide*. Disamping itu, IACHR dipilih sebagai

---

<sup>20</sup> MESECVI, 2018. “What is MESECVI?” [online]. <http://www.oas.org/en/mesecvi/about.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]

subjek penelitian untuk menganalisis bagaimana IACHR sebagai organisasi kawasan menindaklanjuti dan menanggulangi fenomena *femicide* yang terjadi di kawasan Amerika Latin, khususnya di Honduras dan El Salvador.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka penulis gunakan sebagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas. Agar memudahkan pembaca, penulis melakukan kategorisasi menjadi dua bagian. Kategori pertama membahas tentang strategi-strategi promosi yang dijalankan oleh organisasi perempuan dalam memperkuat gerakan organisasi dan menyebarkan nilai-nilai feminism. Sementara kategori yang kedua berbicara mengenai perbandingan fenomena *femicide* yang terjadi di berbagai kawasan di seluruh dunia.

Salah satu strategi yang digunakan perempuan dalam mempromosikan gerakan feminism adalah melalui pendidikan, penelitian dan literasi. Baik pendidikan, penelitian maupun literasi menjadi strategi paling umum untuk mempromosikan gerakan perempuan karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara sederhana dapat berpengaruh besar bagi kekuatan gerakan. Seperti penelitian yang ditulis oleh Rey Ty mengenai GABRIELA sebagai gerakan perempuan di Filipina.<sup>21</sup> Dalam penelitiannya, Ty menemukan fakta bahwa

---

<sup>21</sup> Rey Ty, “GABRIELA: Contributions of a Third World Women’s Movement to Feminist Theory and Practice”, dipresentasikan dalam Midwest Research to Practice in Adult, Continuing, and Community Education, Universitas Missouri-St. Louis pada 4-6 Oktober 2006.

gerakan GABRIELA mendorong praktik-praktik feminism yang mendukung perempuan untuk belajar, memahami dan melawan struktur sosial yang menghalangi perkembangan kaum perempuan seperti dominasi pihak asing, feodalisme dan kapitalisme oleh birokrasi, serta sistem patriarki. Pola strategi feminism oleh GABRIELA memiliki kemiripan dengan organisasi Mujeres Libres yang beroperasi di Spanyol. Cortni Quarles dalam penelitiannya terhadap kelompok Mujeres Libres menjelaskan bahwa Mujeres Libres menciptakan ruang bagi perempuan untuk berekspresi yang diwujudkan melalui kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, hak dalam memilih, dan kesetaraan gender.<sup>22</sup>

Tulisan Kelly Concannon dan kawan-kawan membahas mengenai kelompok feminis yang terbentuk dari kolaborasi antara lembaga kampus dan mahasiswa.<sup>23</sup> Concannon menjelaskan bahwa strategi dimulai dari peneliti lembaga fakultas yang melakukan rekonseptualisasi tentang bagaimana pengetahuan dapat di konstruksi bersama-sama dengan pihak mahasiswa. Selanjutnya, baik dari pihak mahasiswa maupun peneliti dari kampus saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan bertukar pandangan serta asumsi yang berkaitan dengan isu feminism, sehingga kedua pihak membentuk proses yang disebut sebagai *critical listening* dan semakin memperkaya perspektif tentang feminism.

<sup>22</sup> Cortni Quarles, 2014. “The Spanish Anarcha-Feminist Movement during The Second Republic: Creating a Space for Female Expression” [online]. Dalam [http://www.academia.edu/15174471/The\\_Spanish\\_Anarcho-Feminist\\_Movement\\_During\\_The\\_Second\\_Public\\_Creating\\_A\\_Space\\_for\\_Female\(Expression](http://www.academia.edu/15174471/The_Spanish_Anarcha-Feminist_Movement_During_The_Second_Public_Creating_A_Space_for_Female(Expression) [diakses pada tanggal 22 September 2017]

<sup>23</sup> Kelly Concannon, et al., 2014. “Feminist Interruptions: Creating Care-ful and Collaborative Community-Based Research with Students”, Journal of Feminist Scholarship, Spring 6: 59-77.

Selain melalui pendidikan dan penelitian, strategi kelompok perempuan juga disajikan melalui media literasi. Strategi kampanye gerakan feminism lewat literasi dapat dilihat dalam tulisan Sally Ebest<sup>24</sup>, Ana Martins<sup>25</sup>, dan Hope Grigsby<sup>26</sup>. Karya tulis menjadi solusi praktis dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah gender. Melalui literasi, aktivis feminis dapat memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan yang dialami perempuan. Disamping itu, melalui karya tulis, aktivis-aktivis feminis menunjukan perlawanan dan kritik terhadap ketidakadilan yang di hadapi oleh perempuan sekaligus menjadi sarana dalam menyebarkan prinsip dan nilai-nilai feminism secara mendalam.

Strategi gerakan perempuan juga dapat diamati melalui peran perempuan yang berpartisipasi di bidang politik. Sanjeeb Lama membahas mengenai peran gerakan perempuan di India yang melakukan partisipasi politik dengan mengangkat isu tentang *power sharing*.<sup>27</sup> Lama menjelaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok perempuan memiliki interpretasi nilai yang lebih luas. Perempuan tidak hanya memainkan peran sebagai alat politik semata. Lebih dari itu, perempuan dapat melakukan proses mobilisasi gerakan tanpa melibatkan unsur kekerasan serta berperan

<sup>24</sup> Selly Barr Ebest, 2012. "Irish American Women: Forgotten First-Wave Feminists", Journal of Feminist Scholarship, Spring 3: 56-69.

<sup>25</sup> Ana Margarida Dias Martins, 2012. "Novas Cartas Portuguesas: The Making of Reputation", Journal of Feminist Scholarship, Spring 2: 24-39.

<sup>26</sup> Hope Grigsby, 2014. "A New Feminist Movement? Middle Eastern Hijabi Women as Superheroes". [E-journal]. Gender and Human Body in Islamic Contexts in the Middle East. Dalam

[https://www.researchgate.net/publication/313024346\\_A\\_New\\_Feminist\\_Movement\\_Middle\\_Eastern\\_Hijabi\\_Women\\_as\\_Superheroes](https://www.researchgate.net/publication/313024346_A_New_Feminist_Movement_Middle_Eastern_Hijabi_Women_as_Superheroes) [diakses pada tanggal 10 Oktober 2017]

<sup>27</sup> Sanjeeb Lama, 2014. "Role of Women in Gorkhaland Movement: Assessing the Issue of Power Sharing", International Journal of Gender and Women's Studies, 2 (2): 75-85.

penting dalam kegiatan propaganda untuk menghadapi kekuasaan pemerintah.

Perkembangan zaman dan kemajuan dalam hal teknologi, informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh aktivis-aktivis feminis dalam mempromosikan gerakannya. Dalam tulisannya, Baptiste dan kawan-kawan membahas bagaimana *Population Media Center* (PMC) sebagai organisasi yang peduli terhadap kesehatan perempuan di Nigeria, menggunakan media elektronik berupa siaran radio dalam rangka upaya untuk mengurangi wabah *Obsteric Fistula*.<sup>28</sup> *Gugar Goge* menjadi serial drama radio yang digunakan sebagai bentuk pengenalan operasi *Fistula* kepada publik. Disamping sebagai media pengenalan operasi medis, siaran *Gugar Goge* juga dimanfaatkan sebagai media stimulan bagi perempuan-perempuan Nigeria dalam mengetahui jenis pelanggaran seksual dan hak-hak reproduksi bagi perempuan Nigeria.

Selain melalui media konvensional, aktivis-aktivis feminis juga mengikuti kemajuan zaman dengan memanfaatkan internet dan media sosial sebagai sarana dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan feminism secara lebih luas. Akses media sosial sebagai fitur yang disediakan oleh internet mampu melewati lintas batas geografis, sehingga membuat perempuan-perempuan dari seluruh dunia dapat terhubung dan saling belajar melihat posisi perempuan di masyarakat yang terjadi pada belahan dunia yang lain.<sup>29</sup> Selain

<sup>28</sup> Donna Baptiste, et al, 2010. “Integrating Women’s Human Rights into Global Health Research: An Action Framework”, *Journal of Women’s Health*, 9(11): 2096-2097.

<sup>29</sup> Omar Taweh, 2015. “The role of modern social networking sites in the spread of the feminist movement” [online]. Dalam [http://www.academia.edu/19712304/The\\_role\\_of\\_modern\\_social\\_networking\\_sites\\_in\\_the\\_spread\\_of\\_the\\_feminist\\_movement](http://www.academia.edu/19712304/The_role_of_modern_social_networking_sites_in_the_spread_of_the_feminist_movement) [diakses pada tanggal 22 November 2017]

itu, media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk berbagi informasi dan membangun aliansi diantara perempuan tanpa khawatir dibatasi oleh batasan geografis dan ideologi.<sup>30</sup> Dengan demikian, dikatakan bahwa keberadaan media sosial yang bersifat terbuka memungkinkan suara-suara yang sebelumnya terlihat terpinggirkan (seperti suara-suara dari kelompok feminis) dapat didengar di ruang publik.<sup>31</sup>

Selain menggunakan pendekatan *soft power* dalam mengkampanyekan gerakannya, ada pula organisasi atau kelompok perempuan yang melibatkan unsur *hard power*. Pendekatan hard power dalam feminism sebagi contoh dapat dilihat pada keterlibatan pejuang perempuan dalam perang kemerdekaan Zimbabwe pada tahun 1966-1979.<sup>32</sup> Aksi nyata dan kontribusi perempuan-perempuan Zimbabwe ditunjukkan melalui bantuan pada sektor pendidikan, produksi pangan, menjamin persedian senjata, hingga terlibat langsung dalam menjaga pertahanan markas selama perang berlangsung. Keterlibatan perempuan-perempuan Zimbabwe kemudian dihargai sebagai hal yang penting dalam upaya kemerdekaan Zimbabwe sekaligus sedikit mengangkat nilai perempuan dari pandangan skeptis masyarakat Zimbabwe.

Jika perempuan Zimbabwe memilih bergabung sebagai pejuang perang untuk menunjukkan eksitensi, lain hal dengan strategi yang dilakukan oleh kelompok Femen di Ukraina dengan menggunakan seksualitas sebagai alat

<sup>30</sup> Gantz, Katherine, 2013. “Repinning Our Hopes on Social Media: Pinterest and Women’s Discursive Strategies”, Journal of Feminist Scholarship, Fall 5: 21-30.

<sup>31</sup> Sujatha Subramanian, 2014. “From the Streets to the Web: Feminist Activism in Social Media”, Advanced Centre for Women’s Studies, Tata Institute of Social Sciences.

<sup>32</sup> Ireen Mudeka, 2014. “Female Combatants and Shifting Gender Perceptions during Zimbabwe’s Liberation War, 1966-79”, International Journal of Gender and Women’s Studies, 2(1): 83-104.

perlawanan. Dias Pabyantara dalam tulisannya menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan kelompok femen dalam mempromosikan gerakan feminism adalah dengan melakukan aksi protes sambil topless (bertelanjang dada) bahkan bugil yang dilakukan di depan khalayak umum. Aksi tersebut diklaim sebagai realisasi ideologi sexism oleh kelompok femen dengan menggunakan seksualitas atau tubuh sebagai media penyampaian pesan politik menghadapi diktatorisme, institusi keagamaan, dan industri seks. Dias kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan oleh kelompok femen menunjukkan tubuh perempuan yang dipersepsikan sebagai pusat struktur patriarki yang menekan perempuan melalui seksualitas, digunakan sebagai strategi penarik perhatian yang dapat menjadi senjata *counter attack* terhadap patriarki.<sup>33</sup>

Diantara berbagai strategi yang dilakukan oleh perempuan dalam menyebarkan feminism, membentuk jaringan transnasional menjadi strategi populer yang banyak diterapkan oleh kelompok feminism modern saat ini. SlutWalk *movement* dan gerakan Madres De La Plaza De Mayo adalah dua contoh gerakan feminism yang menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai basis strategi. SlutWalk *movement* dilakukan oleh banyak perempuan dari berbagai negara di seluruh dunia melalui aksi *long march* menggunakan atribut-atribut berunsur provokatif (seperti menggunakan pakaian terbuka bertuliskan kata “slut” dan membawa spanduk bertuliskan “we are all sluts!”) yang bertujuan menyuarakan isu-isu

---

<sup>33</sup> Dias Pabyantara, 2015. “Gerakan Femen di Ukraina dalam Kritik Posmodern Feminisme Terhadap Posfeminisme”, Jurnal Global dan Strategis, 9 (2): 227-244.

terkait pelanggaran dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta sebagai simbol perlawanan terhadap subjektifitas seksual pada kaum perempuan.<sup>34</sup> Sedangkan gerakan Madres De La Plaza De Mayo adalah gerakan yang diinisiasi oleh perempuan-perempuan Argentina yang menuntut status dan keberadaan anak-anaknya yang hilang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Militer Argentina. Strategi TAN terlihat ketika perempuan-perempuan Argentina dibantu oleh beberapa NGO dan aktivis HAM domestik Argentina mengaplikasikan konsep *boomerang pattern* untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat internasional guna mendapatkan dukungan dalam menekan rezim pemerintah Argentina.<sup>35</sup> Secara garis besar, kedua gerakan TAN melakukan *framing* untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, tentu untuk menarik perhatian masyarakat internasional terhadap fokus isu yang sedang diangkat, sedangkan tujuan lainnya mengumpulkan kekuatan yang lebih besar sebagai bekal dalam menekan dan mempengaruhi target yang sedang dihadapi.

Pada kategori kedua, penulis mengarahkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan *femicide* yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dalam rangka memudahkan proses identifikasi, penulis membagi kategori *femicide* berdasarkan pada fakta dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *femicide* di suatu kawasan.

<sup>34</sup> Joetta L.Carr, 2013. “The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism”, Journal of Feminist Scholarsip, Spring: 24-38.

<sup>35</sup> Michel Juanda Ludong, dkk, 2016. “Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina”, Jurnal Wanua, Universitas Hassanudin, 1(3): 21-39.

Asia menjadi kawasan pertama yang diidentifikasi. Supa Pengpid dan kawan-kawan menemukan fakta bahwa penghinaan secara psikologis terhadap perempuan oleh laki-laki berbanding lurus dengan kekerasan seksual secara fisik dan menjadi faktor yang memicu perilaku seperti *femicide*.<sup>36</sup>

Faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, hidup dalam kemiskinan, dan kurangnya hak perlindungan terhadap perempuan menjadi faktor umum pada *femicide* yang terjadi di kawasan Asia. Bahkan di India, *femicide* juga dapat menyerang perempuan yang berstatus sedang mengandung.<sup>37</sup> Kasus *femicide* seringkali terjadi dalam hubungan yang melibatkan pasangan, baik dalam status kekasih maupun pasangan suami istri. Masalah antar pasangan seperti patah hati, rasa cemburu, berselisih paham, perceraian, penolakan, menikah muda dan memiliki anak yang banyak merupakan latar belakang seseorang melakukan *femicide*. Tetapi, hal dasar yang memegang peran utama dalam perkembangan perilaku *femicide* ialah budaya patriarki, yang secara harfiah menempatkan posisi perempuan-tidak lebih tinggi daripada posisi laki-laki. Sebagai contoh, Taiwan menjadi salah satu negara yang sangat memegang teguh unsur kekeluargaan dan berprinsip terhadap budaya patriarki. *Femicide* menjadi sulit untuk dilawan, terlebih ketika melibatkan

---

<sup>36</sup> Supa Pengpid, et.al, 2018. “Intimate Partner Sexual Violence and Risk for Femicide, Suicidality and Substance use Among Women in Antenatal Care and General out-patients in Thailand”, BioMed Central (open access): 1-7.

<sup>37</sup> Sameera Maiti, 2014. “A Tough Road Ahead: Intimate Partner Violence during Pregnancy (A study in Rural Uttar Pradesh”, Indian Sociological Society, 63 (3): 386-406.

anggota keluarga, karena masyarakat Taiwan memiliki kepercayaan bahwa urusan hukum negara berada diluar wewenang urusan keluarga.<sup>38</sup>

*Femicide* juga terjadi pada negara-negara di kawasan Timur Tengah. *Femicide* di Timur Tengah seringkali dikaitkan dengan *honour killing* atau *honour crimes* yang diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan oleh satu orang atau lebih anggota keluarga laki-laki karena korban dianggap telah melanggar norma-norma sosio-seksual yang berlaku dan merusak nama baik keluarga. Dalam penelitiannya terkait *femicide* di Yordania, Ebtihal Mahadeen mengungkapkan bahwa *honour killing* atau *honour crimes* berakar dari dukungan terhadap kepercayaan sistem budaya patriarki, sehingga memberikan wewenang tertentu terhadap laki-laki dalam mengontrol hak seksualitas kaum perempuan.<sup>39</sup>

*Femicide* di kawasan Timur Tengah juga dipengaruhi unsur-unsur lain diantaranya adalah kolonialisme. Sejarah kolonialisasi kaum zionis Israel terhadap masyarakat Palestina tidak hanya membahas mengenai penjajahan terhadap satu negara untuk menguasai wilayah negara lain. Lebih dari itu, kolonialisasi oleh kaum zionis Israel juga mengancam keamanan dan keselematan hidup perempuan-perempuan Palestina. Perempuan Palestina yang menjadi kelompok minoritas di Israel rentan mengalami *femicide*. Perilaku *femicide* oleh laki-laki Israel ditunjukkan melalui kontrol terhadap

<sup>38</sup> Lanying Huang dan Yushen Lin, 2014. “Determinants of Police-Filed for Protection Orders in Taiwan: Comparing Predictive Factor Salience in Intimate Partner Violence Cases in the USA and Taiwan”, Asian Criminology, 9: 301-322.

<sup>39</sup> Ebtihal Mahadeen, 2017. “The Martyr of Dawn: Femicide in Jordanian Media”, Crime Media Culture, 13(1): 41-54.

budaya. Dalam hal ini, dominasi budaya patriarki dan sistem maskulinitas dijadikan kekuatan untuk melakukan *femicide*.<sup>40</sup>

*Femicide* yang lebih ekstrim terjadi di kawasan Afrika. Tidak hanya terjadi pembunuhan terhadap perempuan tapi disertai pula dengan tindakan bunuh diri, baik oleh pelaku maupun korban kekerasan seksual yang sempat menyelamatkan diri. *Femicide* di kawasan Afrika sejatinya sudah ada sejak masa apartheid. Hal tersebut didukung oleh pengalaman sejarah sebagai kawasan yang sering mengalami penjajahan yang kemudian diperparah dengan kekerasan yang didukung oleh negara.

Faktor perbedaan usia menjadi pemicu berkembangnya *femicide* di kawasan Afrika. Sebagai contoh, di Ghana ditemukan bahwa *femicide* mayoritas terjadi pada pasangan yang memiliki perbedaan rentang usia yang jauh, dan biasanya pihak laki-laki berusia lebih tua sedangkan pihak perempuan berusia jauh lebih muda.<sup>41</sup> Disamping itu, terdapat fakta yang mengejutkan adalah jika *femicide* di kawasan lain dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan, di Durban, Afrika Selatan, ditemukan fakta bahwa mayoritas pelaku *femicide* ialah orang-orang yang berprofesi sebagai polisi ataupun petugas keamanan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Nadera Shalhoub Kervorkian dan Suhad Daher Nashif, 2013. “Femicide and Colonization: Between the Politics and the Culture of Control”, *Violence against Women*, 19(3): 295-315.

<sup>41</sup> Mensah Adinkrah, 2014. “Intimate Partner Femicide-Suicides in Ghana: Victims, Offenders, and Incident Characteristics”, *Violence against Women*, 20(9): 1078-1096.

<sup>42</sup> Kerry Roberts, et.al, 2010. “Homicide-Suicide in Durban, South Africa”, *Journal of Interpersonal Violence*, 25(5): 877-899.

Kawasan benua biru yang terkenal sebagai kawasan dengan masyarakatnya yang memiliki peradaban maju pada kenyataannya juga tidak dapat terlepas dari ancaman *femicide*. Seperti yang terjadi di Inggris, terdapat tiga pembagian klasifikasi terkait pelaku *femicide*. Adapun klasifikasi tersebut: (1) *family only* (FO), yaitu pelaku *femicide* adalah dari pihak keluarga yang dipicu oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang sedikit, sikap impulsif, dan terlalu bergantung dengan pasangan, (2) *generally violent antisocial* (GVA), yaitu pelaku *femicide* yang dimotivasi dari perilaku impulsif yang tinggi terhadap pasangan, cenderung anti sosial, pelaku melakukan penyalahgunaan obat-obatan, serta identik dengan kriminalitas, (3) *dysphoric borderline* (DB), yaitu pelaku *femicide* yang didasari sifat-sifat temperamental dan emosional.<sup>43</sup>

Sementara di negara eropa yang lain seperti Spanyol, dijelaskan bahwa “machismo” menjadi alasan utama dari terjadinya kekerasan berbasis gender maupun *femicide*. Machismo diartikan sebagai persamaan dari ideologi seksisme yang berhubungan dengan posisi perempuan di masyarakat dan budaya patriarki. Selain itu, *femicide* terjadi karena pengaruh reaksi buruk yang muncul ketika perempuan memilih untuk mengakhiri hubungan. Lebih parah lagi, kegiatan *femicide* konsisten keberadaannya karena kepercayaan perempuan bahwa *relationships as being a form of ownership*, sehingga

---

<sup>43</sup> Louis Dixon, et.al, 2008. “Classifying Partner Femicide”, Journal of Interpersonal Violence, 23(1): 74-93.

memberikan keleluasan akses bagi laki-laki dalam mengontrol pasangannya.<sup>44</sup>

*Femicide* juga terjadi di kawasan Amerika. Kawasan Amerika Latin menjadi kawasan yang memiliki tingkat intensitas tinggi dalam *femicide*. Tidak jauh berbeda dengan *femicide* di kawasan lain, *femicide* di Amerika Latin ditenggarai oleh budaya patriarki yang mengakar dan dominasi kekuatan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Tingkat pendidikan yang rendah, masalah ras, aspek keagamaan, hingga kurangnya upaya penegakan hukum terhadap perempuan dipercaya sebagai faktor-faktor yang mendukung *femicide* di kawasan Amerika Latin.<sup>45</sup>

Di sisi yang lain, beberapa penulis menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek yang berkontribusi besar dalam perkembangan fenomena *femicide* di Amerika Latin. Martha Salgado dalam tulisannya menjelaskan bahwa kehadiran organisasi kriminal, perdagangan obat-obatan terlarang, dan kekerasan politik berkontribusi dalam melemahkan posisi perempuan Amerika Latin di masyarakat.<sup>46</sup> Sedangkan Sweet dan Escalante berpandangan bahwa terdapat relevansi hubungan antara kebijakan neoliberal dan *femicide* yang kemudian menempatkan derajat perempuan pada posisi yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada maquiladoras, sebutan untuk perempuan yang bekerja

<sup>44</sup> Rosaura Gonzalez Mendez dan Juana Dolores Santana Hernandez, 2012. “Professional Opinions on Violence against Women and Femicide in Spain”, Homicide Studies, 16(1): 41-59.

<sup>45</sup> Paulo Ricardo Pilho, et.al, 2018. “Femicide Trends in Brazil: Relationship between Public Interest and Mortality Rates”, Women’s Mental Health: 1-4.

<sup>46</sup> Martha Patricia Salgado, 2016. “Feminicide in Mexico: An Approach through Academic, Activist, and Artistic Work, Current Sociology, 64(7): 1054-1070.

sebagai buruh pabrik di Meksiko, yang tidak lepas dari ancaman femicide bahkan seringkali menjadi korban *femicide*.<sup>47</sup>

Berangkat dari berbagai literatur terkait berbagai strategi perempuan dalam mempromosikan feminism, penulis sepakat bahwa strategi TAN merupakan strategi yang tepat dalam menghadapi kasus besar seperti *femicide*. Namun penelitian ini ingin melakukan eksplorasi yang lebih spesifik dan mendalam sehubungan dengan bagaimana strategi TAN dapat diterapkan oleh organisasi kawasan seperti IACHR dalam memperkuat gerakan perlawanan terhadap *femicide* yang berfokus pada negara dengan angka femicide yang cenderung tinggi, layaknya yang terjadi di Honduras dan El Salvador.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan relasi antar konsep dan argumentasi teoritis yang relevan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk kemudian dapat menganalisis tentang bagaimana *Inter-American Commision on Human Rights* dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di kawasan Amerika Latin. Penulis menjabarkan teori TAN menjadi dua bagian, yakni definisi mengenai *Transnational Advocacy Network* (TAN) beserta model-model strategi di dalam sistem TAN.

### 1.5.1. *Transnational Advocacy Networks* (TAN)

---

<sup>47</sup> Elizabeth L. Sweet dan Sara Ortiz Escalante, 2010. "Planning Responds to Gender Violence: Evidence from Spain, Mexico and United States", Urban Studies, 47(10): 2129-2147.

Dewasa ini, semakin banyak aktor-aktor non-negara yang bermunculan dan ikut terlibat dalam mengurusi berbagai fenomena dalam sistem hubungan internasional. Aktor-aktor non-negara kemudian berinteraksi dan membentuk berbagai jaringan sesuai dengan fokus dan kepentingannya masing-masing. Golongan orang-orang profesional di bidang tertentu kemudian saling berbagi ide dan gagasan sebagai upaya dalam mempengaruhi kebijakan negara. Disamping itu, ada pula jaringan-jaringan yang didalamnya diisi oleh para aktivis yang hadir menyuarakan ide dan aspirasi mereka mengenai berbagai isu global dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda sengaja dilakukan oleh jaringan aktivis sebagai bentuk pembeda dan dapat mempengaruhi eksistensinya di masyarakat. Jaringan aktivis global hingga saat ini terus berkembang, dan dalam sistem politik internasional jaringan ini lebih dikenal dengan istilah jaringan advokasi transnasional atau *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

Menurut Kaldor, TAN dapat diartikan sebagai organisasi, kelompok masyarakat, dan individu yang bertindak secara bersama-sama untuk membawa perubahan dalam suatu tatanan masyarakat.<sup>48</sup> TAN terbentuk sebagai organisasi yang didasari pada prinsip-prinsip seperti perasaan sukarela, adanya hubungan timbal balik, serta didalamnya terdapat arus pertukaran informasi yang terus berjalan antar sesama anggota jaringan. TAN

---

<sup>48</sup> Mary Kaldor, 2003. “The Idea of Global Civil Society”, Oxford University Press & Royal Institute of International Affairs, 79 (3): 583-593.

menjadi jaringan yang unik karena telah diatur untuk mempromosikan prinsip ide-ide, norma, serta isu-isu ke hadapan publik.<sup>49</sup>

Di dalam *Transnational Advocacy Networks* (TAN) terdapat beberapa aktor utama yang meliputi: (1) peneliti non-pemerintah di tingkat domestik maupun internasional dan organisasi advokasi; (2) gerakan sosial lokal; (3) Lembaga yayasan; (4) pihak media; (5) kelompok keagamaan, serikat dagang, organisasi konsumen, dan kaum intelektual; (6) bagian dari organisasi antar pemerintahan (INGO) berbasis kawasan dan internasional; dan (7) beberapa pihak eksekutif dan atau anggota parlemen di pemerintahan. Faktanya, aktor-aktor yang telah disebutkan tidak seluruhnya selalu ada dalam setiap jaringan advokasi. Meskipun demikian, NGO lokal dan internasional memainkan peran yang sentral di segala jaringan advokasi. NGO dalam jaringan advokasi biasanya menginisiasi terbentuknya tindakan dan menekan aktor-aktor yang dianggap memiliki kekuatan untuk mengambil posisi. NGO dalam jaringan advokasi juga bertindak dalam mengenalkan gagasan-gagasan baru, menyediakan informasi, dan melakukan proses *lobby* demi mewujudkan terjadinya perubahan dalam suatu kebijakan.<sup>50</sup> Melalui TAN, terciptalah interaksi hubungan baru antar aktor-aktor yang melibatkan masyarakat sipil, negara, juga organisasi internasional. Terwujudnya hubungan antar aktor tersebut menjadi peluang bagi TAN dalam mengembangkan akses salurannya menuju sistem internasional. TAN

---

<sup>49</sup>Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. London: Cornell University Press.

<sup>50</sup> Margaret E.Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 17

berperan dalam mengaburkan batas-batas antara hubungan negara dengan warga negaranya sendiri menuju sistem internasional. Dengan kata lain, keberadaan TAN telah membantu mengubah praktik kedaulatan negara.

Berbeda halnya dengan aktor transnasional yang lain, TAN sering kali bergerak lebih jauh dalam hal mendukung dan menuntut terjadinya proses perubahan kebijakan di dalam suatu kelembagaan maupun pada lingkup hubungan interaksi internasional. TAN yang didalamnya terdiri atas banyak aktor, terikat melalui nilai-nilai saling berbagi satu sama lain, berkumpul bersama karena memiliki masalah yang sama, dan kemudian saling bertukar informasi dan layanan.

*Transnational Advocacy Network (TAN)* yang terus menerus berkembang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku negara dan organisasi internasional. TAN juga mampu mengerahkan berbagai informasi secara strategis dalam membantu menciptakan dan mengategorikan isu-isu baru, melakukan desakan, tekanan, dan mendapatkan pengaruh yang lebih kuat terhadap organisasi maupun lembaga pemerintahan. Melalui prinsip kebersamaan dan sebagai aktor yang strategis, TAN seolah “membingkai” isu-isu agar mudah diterima oleh khalayak umum, menarik perhatian dan menggalakan aksi, serta menyesuaikan dengan institusi-institusi yang sekiranya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi TAN.

Dapat dikatakan bahwa pola pergerakan yang dilakukan oleh TAN sangatlah kompleks. Aktor yang terlibat di dalam TAN membawa hal-hal baru mulai dari gagasan, norma-norma, dan paparan-paparan menjadi

perdebatan dalam penentuan kebijakan yang kemudian semuanya disajikan dalam bentuk sumber informasi dan bukti data. TAN yang dalam operasinya juga mempromosikan implementasi norma, berupaya untuk menekan aktor-aktor yang menjadi sasaran dari TAN agar dapat mengadopsi kebijakan baru sambil memantau pemenuhan agar tetap sesuai dengan norma internasional yang berlaku. Dengan mengubah persepsi pada negara maupun aktor-aktor sosial yang lain, maka TAN berharap untuk mendapatkan identitas, kepentingan, dan pada akhirnya mengubah tata cara, kebijakan, dan perilaku dari aktor-aktor yang menjadi sasaran TAN, yakni pemerintah dan organisasi internasional.<sup>51</sup>

### **1.5.2. Model-Model Strategi *Transnational Advocacy Networks***

Keck dan Sikkink dalam bukunya *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat model strategi yang dilakukan oleh TAN dalam rangka mensosialisasikan dan mengkampanyekan gerakannya kepada masyarakat internasional. Keempat model strategi tersebut yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

#### **Information Politics**

Kemajuan informasi dan komunikasi ditambah terciptanya media-media penunjang dalam proses penyebaran informasi mulai dari media elektronik seperti telepon genggam, *email*, dan fax, hingga media cetak seperti surat

---

<sup>51</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 11-12.

kabar, pamflet, maupun buletin, merupakan suatu esensi penting dalam kekuatan gerakan TAN. Informasi yang diberikan oleh TAN tidak hanya berupa berita mengenai data maupun fakta mengenai isu yang sedang diangkat, tetapi informasi mengenai isu-isu tersebut juga disajikan melalui testimoni. Secara harfiah, mengutip dari kamus daring Oxford<sup>52</sup> dan Cambridge<sup>53</sup>, kedua sumber sama-sama mendefinisikan testimoni sebagai “A formal written or spoken statement, especially one given in a court of law” dan “to be clear proof of something”. Lebih jauh, para aktivis atau anggota dari TAN mengintepretasikan antara informasi yang berdasarkan fakta dan yang berasal dari testimoni dan biasanya diaplikasikan melalui *framing issues* dengan tujuan untuk meyakinkan sekaligus mendorong masyarakat agar melakukan aksi maupun tindakan secara langsung.<sup>54</sup>

Agar dipercaya sebagai sumber informasi yang kredibel, informasi yang dibuat oleh TAN haruslah informasi yang dapat dipercaya dan didokumentasikan dengan baik. Bagi TAN, arti dari “memberikan berita fakta” tidak sepenuhnya mengambarkan strategi yang digunakan oleh TAN dalam melakukan *framing* terhadap isu tertentu. Dalam hal ini, TAN menarik sebuah isu bahkan menciptakan sebuah isu menggunakan bahasa yang terkesan dramatis sehingga dapat menunjukkan kepedulian TAN mengenai

<sup>52</sup> English Oxford Living Dictionaries, “Definition of Testimony” [online]. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/testimony> [diakses pada tanggal 5 Februari 2018].

<sup>53</sup> Cambridge Dictionary, “Meaning of Testimony” [online]. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/testimony> [diakses pada tanggal 5 februari 2018].

<sup>54</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 26.

isu yang tengah menjadi perhatian TAN.<sup>55</sup> Pihak media memegang peranan yang sangat penting sebagai *partner* bagi TAN. Untuk mendapatkan attensi yang lebih luas, TAN berusaha mengemas informasi yang didapatkan secara berkala serta menggunakan cara-cara yang dramatis untuk menarik perhatian pihak media.<sup>56</sup>

### **Symbolic Politics**

Dalam strategi ini, Aktivis TAN membungkai isu-isu dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan terkait peristiwa yang memiliki makna simbolik. *Symbolic politics* menjadi upaya TAN dalam meyakinkan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk pertumbuhan TAN. Interpretasi simbolik merupakan bagian dari proses himbauan dari TAN untuk menciptakan rasa kepedulian di dalam masyarakat dan memperluas dukungan terhadap gerakan TAN.<sup>57</sup>

### **Leverage Politics**

Agar dapat berperan penting dalam mengubah kebijakan, TAN perlu menekan maupun membujuk aktor-aktor yang lebih kuat agar memperoleh pengaruh yang lebih besar. Proses mempengaruhi kekuatan yang lebih besar

<sup>55</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 27.

<sup>56</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 29.

<sup>57</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 29.

ini memiliki istilah *leverage*<sup>58</sup>. Materi *leverage* biasanya digunakan untuk memperoleh dukungan dari organisasi internasional, mendapatkan jabatan yang prestisius, serta digunakan pula untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang lain. Dengan mempengaruhi aktor-aktor yang memiliki kekuatan yang lebih kuat, kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih kecil akan mendapatkan pengaruh yang jauh melampaui kekuatan yang mereka miliki dan dapat digunakan untuk mempengaruhi praktik negara secara langsung. Identifikasi terhadap materi atau yang dalam istilah politik lebih dikenal dengan istilah *moral leverage* menjadi langkah strategis yang penting bagi TAN dalam mengkampanyekan aksi-aksinya.<sup>59</sup>

Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, TAN juga menggunakan taktik “mobilization of shame” sebagai bagian dari *moral leverage*. *Mobilization of Shame* merupakan strategi yang menjadikan perilaku aktor tertentu sebagai sorotan masyarakat internasional. Aktivis TAN memanfaatkan *mobilization of shame* dengan anggapan bahwa pemerintah seharusnya dapat menghargai pendapat baik dari berbagai pihak. Strategi yang termasuk dalam *moral leverage* ini dapat dijalankan dengan sukses apabila TAN dapat menunjukkan bahwa negara sebagai aktor telah melanggar ketentuan internasional atau tidak memenuhi hal-hal yang sudah dijanjikan negara terhadap warga negaranya. Melalui *mobilization of shame*, TAN berharap mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat

<sup>58</sup> *Leverage* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan tertentu. Leverage biasa digunakan dalam kegiatan politik atau bisnis.

<sup>59</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 30.

internasional, sehingga selanjutnya dapat memotivasi terwujudnya perubahan kebijakan dan perilaku di dalam negara.<sup>60</sup>

### **Accountability Politics**

*Accountability politics* lebih cenderung kepada tindakan analisa yang dilakukan oleh aktivis TAN terhadap pendapat yang dikemukakan oleh negara ke hadapan publik, yang kemudian pendapat tersebut dimanfaatkan sebagai senjata untuk melawan negara. Sebagai contoh, ketika negara telah melakukan komitmen di hadapan masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip kebijakan tertentu, TAN dapat mengambil posisi, mengumpulkan informasi yang sumbernya berasal dari pendapat negara, dan menyerang negara dengan mengungkapkan pendapat negara yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang telah diwacanakan sebelumnya. Hal yang dilakukan oleh TAN tentu memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam melaksanakan janji-janjinya di hadapan masyarakat, dan otomatis mempermalukan pemerintahan negara. Dengan demikian, *accountability politics* yang dijalankan oleh TAN pada dasarnya ditujukan untuk mengkritisi negara agar menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepentingan publik.

### **1.6 Pernyataan Tesis**

Pernyataan tesis dalam penelitian ini adalah Strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang diimplementasikan oleh Inter American Commission on Human Rights tidak efektif dalam pelaksanaanya karena penerapan sistem TAN

---

<sup>60</sup> Margaret E.Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 31.

tidak dapat digeneralisasi, sekalipun dihadapkan pada masalah yang sama dan negara yang berada di satu kawasan yang sama. Generalisasi penerapan sistem akan berdampak terhadap strategi yang tidak berjalan secara optimal.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis menggunakan batasan penelitian dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut fenomena *femicide* mulai menjadi problematika serius di Amerika Latin, khususnya di Honduras dan El Salvador, dan 2017 dipilih agar fakta dan data yang disajikan oleh penulis dapat terus terbarukan mengikuti arus informasi terkini.

### **1.8 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yakni deduktif dengan melihat fenomena yang terjadi dan menarik kesimpulan melalui proses analisa data-data yang telah dikumpulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menjelaskan fenomena *femicide* yang terjadi di Honduras dan El Salvador, upaya IACHR sebagai organisasi kawasan dalam merespon *femicide*, serta melihat aplikasi sistem TAN yang dilakukan IACHR, sehingga akan terlihat bahwa sistem TAN merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi kasus *femicide* di Honduras dan El Salvador.

### **1.9 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data, penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data dari media cetak, media elektronik, situs *online*, jurnal, majalah, laporan tahunan, dan bahan-bahan lainnya.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini penulis susun dalam lima bab. Pada Bab II, penulis memberikan gambaran secara umum seputar fenomena *femicide* dan membahas mengenai kondisi faktual terkait *femicide* yang terjadi di Honduras dan El Salvador. Disamping itu penulis juga membahas mengenai metode *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam mengadvokasi isu-isu feminism. Sedangkan pada Bab III penulis memberikan penjelasan mengenai profil OAS, profil IACHR dan peran IACHR dalam menanggapi isu *femicide*. Pada Bab IV penulis menjelaskan mengenai IACW sebagai agen yang mengimplementasikan strategi sistem TAN serta analisis implementasi strategi sistem TAN dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan juga El Salvador. Kemudian pada Bab V penulis memberikan kesimpulan dari penelitian.

## BAB II

### PROFIL ISU FEMICIDE DI HONDURAS DAN EL SALVADOR SERTA METODE TAN DALAM MENGADVOKASI ISU-ISU FEMINISME

#### 2.1. Definisi *Femicide*

*Femicide* merupakan isu yang penulis angkat sebagai fokus permasalahan dengan melihat dari dua sisi. Di satu sisi, *femicide* adalah kejadian luar biasa antar *gender* yang telah melanggar hak asasi umat manusia, terutama mengancam eksistensi kehidupan kaum perempuan baik anak perempuan, gadis remaja, maupun perempuan dewasa. Di sisi lain, *femicide* adalah masalah besar namun kurang begitu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, sehingga masih banyak masyarakat awam yang mengerti dan memahami tentang kasus *femicide*. Dengan demikian, penting bagi penulis untuk memberikan pengertian secara mendalam mengenai isu *femicide*.

Sebelumnya, perlu dipahami bersama bahwa *femicide* merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis *gender* yang melibatkan unsur pembunuhan dalam kegiatannya. Mohanty menjelaskan terdapat berbagai jenis istilah kekerasan yang juga melakukan aktivitas membunuh korbannya seperti *femicide*, namun dengan sasaran korban yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis istilah kekerasan yang berujung dengan pembunuhan terhadap korban, sebagai berikut: pembunuhan terhadap istri (*uxoricide*), pembunuhan terhadap suami (*mariticide*), pembunuhan terhadap saudara laki-laki atau perempuan (*fratricide*), pembunuhan khusus terhadap saudara perempuan

(soricide), pembunuhan terhadap ibu (matricide), pembunuhan terhadap ayah (patricide), pembunuhan terhadap orang yang lebih tua atau kerabat dekat (parricide), pembunuhan terhadap bayi (infanticide), pembunuhan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan (filicide). Selain pembunuhan secara pribadi, Mohanty menambahkan jenis pembunuhan terhadap individu atau kelompok dengan skala yang lebih luas seperti *magnicide* yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap pejabat tinggi suatu pemerintahan, pembunuhan terhadap seorang raja yang disebut dengan istilah *regicide*, *indelible* yang diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah terhadap kelompok yang keberadaannya mulai dari ras, etnis, agama, atau bahasa tidak dapat dihapuskan (indelible), serta *genocide* yaitu pembunuhan massal terhadap warganegara, etnis, ras, maupun kelompok keagamaan secara menyeluruh atau sebagian.<sup>61</sup>

*Femicide* menjadi unik dalam kasusnya, karena memiliki motivasi tersendiri bagi para pelaku dalam melakukan kekerasan. *Femicide* secara umum diartikan sebagai kekerasan yang berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku karena melihat aspek *gender* pihak yang menjadi korbananya. Secara sederhana, menurut Diana Russell yang pertama kali menemukan istilah *femicide* menjelaskan bahwa *femicide* adalah pembunuhan terhadap perempuan karena gender mereka perempuan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> M.K. Mohanty, 2004. “Variants of Homicide: A Review”, Journal of Clinical Forensic Medicine, 11(4): 214-218.

<sup>62</sup> The Advocates for Human Rights, 2008. “Stop Violence against Women” [online]. <http://www.stopvaw.org/femicide> [diakses pada tanggal 11 Mei 2018].

Setelah ditemukan istilah *femicide* oleh Diana Russell, berbagai kalangan seperti peneliti, ilmuwan, dan organisasi-organisasi internasional yang mengurusi segala hal yang menyangkut tentang perempuan mencoba untuk memberikan paradigma, konsep, atau argumen lain demi proses penyempurnaan definisi *femicide* yang lebih spesifik. Definisi *femicide* dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari kondisi yang dihadapi dan kawasan yang diteliti. Shalhoub-Kevorkian yang melihat *femicide* di kawasan Palestina menjelaskan bahwa *femicide* ialah semua tindak kekerasan yang menanamkan ketakutan kepada perempuan dan anak perempuan dan mengizinkan untuk membunuh perempuan dan anak perempuan dibawah suatu justifikasi yang bernama ‘kehormatan’.<sup>63</sup> Adapun menurut WHO yang menyatakan *femicide* tidak sebatas memiliki arti sebagai pembunuhan terhadap perempuan secara internasional karena status mereka sebagai perempuan. Lebih dari itu, definisi *femicide* melibatkan indikator-indikator seperti pernikahan, kehormatan, pasangan dekat atau bukan pasangan yang melatarbelakangi terjadinya *femicide*.<sup>64</sup>

Selanjutnya, tindakan *femicide* dikaitkan dengan urusan harga diri. Seperti Jin dan Keat yang memberikan pandangan bahwa ketika perempuan membunuh pasangannya untuk tujuan membela diri, berbeda dengan laki-laki

<sup>63</sup> Kervokian N.Shalhoub, 2004. “Racism, Militarization, and Policing: Police Reaction to Violence against Palestinian Women in Israel, Social Identities, 10(1): 171-193.

<sup>64</sup> World Health Organization (WHO), 2012. “Understanding and Addressing Violence against Women [online].

[http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO\\_RHR\\_12.38\\_eng.pdf;jsessionid=04EA83C68601B6240F1FD227FB365F76?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=04EA83C68601B6240F1FD227FB365F76?sequence=1) [diakses pada tanggal 11 Mei 2018].

yang membunuh pasangannya karena masalah harga diri dan rasa cemburu.<sup>65</sup>

Tidak hanya berkaitan dengan urusan harga diri yang bersifat pribadi, tindakan *femicide* juga dilandasi oleh kendala-kendala dalam hal sosio ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, migrasi, dan minimnya jaminan kesejahteraan.<sup>66</sup>

### **2.1.1 Jenis-jenis *Femicide***

Femicide dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk. Nicole Etherington, peneliti dari *Centre for Research and Education on Violence against Women and Children, Faculty of Education, Western University*, mengklasifikasikan bentuk femicide dalam beberapa kategori, yaitu: (1) *intimate femicide*, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangannya. Dalam *intimate femicide* pembunuhan terhadap perempuan juga dapat dilakukan oleh anggota keluarga, (2) *non-intimate femicide*, yaitu pembunuhan terhadap perempuan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan dengan si korban. *Non-intimate femicide* meliputi *sexual femicide* yang melibatkan agresi seksual dan *serial killings* yang tindakannya termotivasi oleh sikap *misogyny* (kebencian terhadap perempuan atau anak perempuan), (3) *honour killing*, merupakan pembunuhan terhadap perempuan atau anak perempuan karena tindakan perempuan tersebut (seperti memilih pasangan, urusan pendidikan, pekerjaan, cara berpakaian, melakukan hubungan seks pranikah) dipandang

<sup>65</sup> X.Jin dan J.E Keat 2010. “The Effects of Change in Spousal Power on Intimate Partner Violence among Chinese Immigrants”, Journal of Interpersonal Violence, 25(1): 610-625.

<sup>66</sup> A.G.Yick, 2007. “Role of Culture and Context: Ethical Issues in Research with Asian Americans and Immigrants in Intimate Violence”, Journal of Family Violence, 22(1): 277-285.

telah mempermalukan martabat keluarga. Dalam perspektif si pembunuh, nama baik keluarga dapat kembali seperti sedia kala ketika perempuan yang dianggap bersalah di hadapan keluarga tersebut telah meninggal dunia, (4) pembunuhan terhadap perempuan atau anak perempuan karena masalah disorientasi seksual dan krisis identitas *gender*, (5) pembunuhan terhadap perempuan pribumi. Pembunuhan terhadap perempuan pribumi dipengaruhi dan mengakar dari nilai-nilai kolonial dan sistem patriarki, pendidikan sekolah berasrama, serta rasa trauma yang dialami antar generasi, (6) *female infanticide* dan *foeticide*, yaitu pembunuhan terhadap bayi yang masih berupa janin karena bayi yang dikandung diketahui berjenis kelamin perempuan, (7) *genital mutilation*, yakni kegiatan melakukan mutilasi terhadap organ intim milik perempuan yang menghilangkan atau melukai organ kewanitaan baik sebagian atau menyeluruh, namun bukan merupakan tindakan yang bersifat medis (non-medis), (8) *dowry femicide*, yakni pembunuhan terhadap perempuan yang berhubungan dengan budaya perjodohan dalam suatu perkawinan. Pembunuhan terhadap perempuan terjadi ketika keluarga dari pihak mempelai laki-laki merasa tidak puas dengan mahar yang diberikan (perempuan menjadi mahar atau properti yang diberikan kepada mempelai laki-laki), sehingga perempuan tersebut dianggap sebagai istri yang tidak cocok dan dibunuh atau dipaksa melakukan bunuh diri oleh pihak mempelai laki-laki, (9) *femicide organized crime*, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dikaitkan dengan hal-hal kriminal seperti geng, penjualan obat-obatan terlarang atau penjualan manusia, dan penyebaran senjata, (10) *target-killing of women in armed conflict*, yaitu kekerasan terhadap

perempuan yang menempatkan posisi perempuan sebagai senjata perang. Perempuan dihukum, direndahkan, dan dianaya untuk menanamkan rasa takut, dominasi, dan kontrol terhadap lawan yang sedang dihadapi.<sup>67</sup>

### **2.1.2. Latar Belakang *Femicide***

Penulis dalam bab pertama memberikan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai *femicide* yang terjadi di berbagai kawasan di seluruh dunia. Dari tinjauan pustaka yang penulis kumpulkan, penulis mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan sebagai latar belakang terkait *femicide* dalam konteks yang lebih *universal*. Latar belakang terjadinya *femicide* disebabkan karena pengaruh dari berbagai faktor, seperti faktor psikologi dan ekonomi. Faktor-faktor tekanan psikologis seperti karakter yang emosional dan temperamental serta sifat mengontrol pasangan yang berlebihan menjadi faktor pemicu terjadinya perilaku *femicide*. Sedangkan faktor-faktor tekanan ekonomi seperti hidup dalam kemiskinan, menanggung biaya hidup yang banyak karena memiliki banyak anak, serta perekonomian keluarga yang tidak stabil semakin memperkuat motif seseorang dalam melakukan *femicide*. Selain faktor psikologi dan ekonomi, kurangnya pendidikan turut serta menjadi dasar seseorang melakukan tindakan *femicide*.

Secara khusus terdapat beberapa faktor pendukung yang mendorong tingginya jumlah angka *femicide* di Amerika latin yaitu: (1) *Human Trafficking*, (2) Kekerasan antar perkumpulan geng, dan (3) banyaknya kaum

---

<sup>67</sup> Nicole Etherington, 2015. “Forms of Femicide” [online]. Dalam <http://www.vawlearningnetwork.ca/>, [diakses pada tanggal 13 Mei 2018].

perempuan yang bekerja sebagai agen kriminal, seperti menjadi penagih utang atau *debt collector* dan sebagai bandar narkoba.<sup>68</sup>

### **2.1.3. Pelaku Tindakan *Femicide***

Selanjutnya, *femicide* biasanya terjadi dalam hubungan antar pasangan, baik pasangan suami istri atau pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan seperti teman kencan dan kekasih. Pelaku *femicide* mayoritas adalah laki-laki. Laki-laki yang menjadi pelaku femicide tidak terbatas pada laki-laki dalam konteks pasangan saja, melainkan sosok seperti ayah dan saudara laki-laki juga dapat berperan sebagai pelaku femicide (honour killing).

Lebih spesifik mengenai *femicide* yang terjadi dalam hubungan antar pasangan, berbagai hal menjadi pendorong bagi laki-laki dalam membunuh pasangannya. Rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangan, patah hati akibat perceraian dan ditinggalkan oleh kekasih, dugaan perselingkuhan, dan perselisihan yang terjadi antar pasangan adalah faktor-faktor yang mendorong laki-laki melakukan *femicide* sebagai ungkapan pelampiasan rasa amarah dan kecewa dari laki-laki kepada perempuan yang menjadi pasangannya. Selain itu, perbedaan jarak usia antar pasangan (laki-laki lebih tua daripada perempuan) dipercaya menjadi faktor lain yang menyebabkan potensi *femicide* semakin sering terjadi dalam hubungan antar pasangan.

---

<sup>68</sup> Insight Crime, 11 Februari 2016. “Why does Latin America Have the World’s Highest Female Murder Rates?” [online]. <http://www.insightcrime.org/news-analysis/why-does-latin-america-have-the-world-s-highest-female-murder-rates> [diakses pada 26 Juni 2017]

#### **2.1.4. Metode Pembunuhan *Femicide***

Dalam berbagai kasus *femicide*, ditemukan bahwa terdapat berbagai metode atau teknik-teknik yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksi *femicide*. Pelaku femicide biasanya melakukan metode pembunuhan melalui proses menusuk, mencekik, memukul, atau dengan cara menembak perempuan yang menjadi korban.<sup>69</sup> Keberadaan senjata api diyakini sebagai suatu hal yang mendorong seseorang melakukan femicide. Pandangan tersebut kemudian dipertegas dengan banyaknya kasus *femicide* yang terjadi pada negara-negara di kawasan yang memberikan kemudahan terhadap akses kepemilikan senjata terhadap warga negaranya, seperti Amerika Serikat<sup>70</sup>, Afrika Selatan<sup>71</sup>, dan negara-negara di wilayah Eropa yaitu Perancis dan Inggris.<sup>72</sup>

#### **2.1.5. Budaya Patriarki sebagai Akar Fenomena Femicide**

Unsur terkuat dalam perilaku *femicide* tidak lain adalah besarnya pengaruh budaya patriarki sebagai sistem yang dianut dalam tatanan masyarakat. Sistem patriarki yang mengakar menjadi alasan kuat dibalik perilaku *femicide*

<sup>69</sup> Women's Aid, 2016. "Behind Closed Doors: 20 Years of the Women's Aid Femicide Monitoring Project 1996-2016" [e-book]. Dalam <https://www.womensaid.ie/download/pdf/20161129124652.pdf> [diakses pada tanggal 23 Mei 2018].

<sup>70</sup> Futures without Violence, 2013. "The Facts on Women, Children, and Gun Violence" [online]. [https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Gun%20Fact%20Sheet\\_FINAL%2003%2003%2013.pdf](https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Gun%20Fact%20Sheet_FINAL%2003%2003%2013.pdf) [diakses pada tanggal 23 Mei 2018].

<sup>71</sup> Shanaaz Mathews, 2008. "Every Six Hours: Intimate Femicide in South Africa", dalam International Conference on Femicide by PATH, InterCambios, MRC, and WHO, 14 April. Washington DC: Program of Appropriate Technology in Health (PATH), InterCambios, Medical Research Council of South Africa (MRC), World Health Organization (WHO).

<sup>72</sup> IANSA Women's Network, 2018. "Guns and Violence against Women: Submission to the High Level Review of UNSCR 1325" [online]. [http://peacewomen.org/system/files/global\\_study\\_submissions/Guns%20and%20Violence%20Against%20Women.docx](http://peacewomen.org/system/files/global_study_submissions/Guns%20and%20Violence%20Against%20Women.docx) [diakses pada tanggal 24 Mei 2018].

oleh laki-laki sebagai pelaku terhadap perempuan sebagai korban. Carol P. Christ memberikan pandangan spesifik mengenai definisi patriarki, sebagai berikut:<sup>73</sup>

*“Patriarchy is a system of male dominance, rooted in the ethos of war which legitimates violence, sanctified by religious symbols, in which men dominate women through the control of female sexuality, with the intent of passing property to male heirs, and in which men who are heroes of war are told to kill men, and are permitted to rape women, to seize land and treasures, to exploit resources, and to own or otherwise dominate conquered people.”*

Melalui definisi yang telah disampaikan oleh Christ, dapat dilihat bahwa sistem patriarki menciptakan suatu entitas kontrol dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki dalam budaya patriarki dipercaya memegang berbagai peran penting di masyarakat sebagai pemimpin politik, pemegang wewenang terhadap moral, dan dapat mengontrol kekayaan atau hak milik,<sup>74</sup> sehingga superioritas yang dimiliki laki-laki kemudian berdampak pada status perempuan yang dinilai selalu berada dibawah posisi laki-laki.

Paham budaya patriarki tersebar dan diaplikasikan oleh hampir seluruh kelompok masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia. Budaya patriarki mengakar erat di masyarakat karena adat istiadat yang terus dibawa dan diturunkan secara turun temurun. Sistem patriarki sebagai simbol dominasi laki-laki terhadap perempuan memberikan keleluasaan untuk laki-laki dalam

<sup>73</sup> Carol P.Christ, 2016. “New Definition of Patriarchy: Control of Women’s Sexuality, Private Property, and War”, Feminist Theology, 24(3): 214-225.

<sup>74</sup> Gina Luttrell, 2013. “Numbers Don’t Lie: Patriarchy is Alive and Kicking” [online]. <http://thoughtsonliberty.com/numbers-dont-lie-patriarchy-is-alive-and-kicking> [diakses pada tanggal 26 Mei 2018].

memperlakukan perempuan dan secara langsung menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan perempuan. Dalam konteks *femicide* yang berlandaskan dari sistem patriarki, keluarga menjadi aktor utama sebagai pelaku *femicide*. Contoh kasus *femicide* yang mengatasnamakan otoritas budaya patriarki dapat dilihat pada *honour killing* yang sering terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah atau dapat pula ditemukan dalam berbagai kasus *dowry femicide* yang biasa terjadi di kawasan dengan masyarakat yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip budaya patriarki seperti India.

#### **2.1.6. Perlindungan hak asasi perempuan terkait *femicide***

Selain budaya patriarki, elemen penting yang harus dilihat sebagai salah satu alasan dibalik perkembangan *femicide* yang semakin lama semakin mengkhawatirkan ialah kurangnya perlindungan terhadap hak asasi kaum perempuan dari ancaman *femicide*. Perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan dan pembunuhan kurang begitu mendapatkan perhatian yang serius terkait perlindungan dirinya, baik perlindungan secara fisik maupun secara hukum. Seperti yang terjadi di kawasan Amerika Latin, hukum perlindungan terhadap perempuan memang sudah ada, namun dalam realisasinya di lapangan undang-undang tidak diimplementasikan secara selaras serta lembaga negara masih memiliki keinginan politik yang lemah dalam menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum internasional secara

menyeluruh.<sup>75</sup> Melihat kondisi tersebut, kaum perempuan yang sudah kehilangan rasa amannya sebagai warga negara lebih memilih untuk menghadapi ancaman *femicide* seorang diri atau memilih diam sebagai sebuah solusi praktis, sementara di sisi lain korban *femicide* semakin banyak dan jumlahnya terus menerus bertambah.

## 2.2. Kondisi *Femicide* di Honduras

Sebelum memasuki penjelasan terkait kondisi faktual *femicide* di Honduras, penulis lebih dulu menjelaskan mengenai penggunaan istilah *femicide* di negara-negara Amerika Latin yang sedikit berbeda dari istilah *femicide* yang umum digunakan oleh negara-negara di dunia yaitu *feminicidio*. Istilah *feminicidio* bukan hanya sebagai istilah *femicide* dalam bahasa Spanyol. Lebih dari itu, *feminicidio* menurut Jeffries berhubungan dengan kondisi sistemik dan struktural seperti globalisasi, model pengembangan dan pertumbuhan manusia yang memungkinkan kasus pembunuhan seolah-olah ditutup-tutupi, sengaja dibiarkan, dan tanpa mendapatkan hukuman.<sup>76</sup> Consuelo Corradi dan kawan-kawan menambahkan bahwa istilah *feminicidio* cenderung menjadi gagasan yang lebih menggambarkan kematian perempuan dan anak perempuan akibat kekerasan yang mereka alami karena terdapat penggabungan secara semantik antara ketidakpedulian yang dilakukan oleh negara dan lembaga publik sebagai

<sup>75</sup> Global Americans, 2018. “Femicide and International Women’s Rights: An Epidemic of Violence in Latin America” [online]. <https://theglobalamericans.org/reports/femicide-international-womens-rights/> [diakses pada tanggal 26 Mei 2018].

<sup>76</sup> F. Jeffries, 2013. “Documentary Noir in the City of Fear: Feminicide, Impunity and Grassroots Communication in Ciudad Juarez”, Crime Media Culture, 9(3): 301-317.

faktor yang relevan dalam kasus *femicide*.<sup>77</sup> Kedua pandangan tersebut diilhami oleh Marcela Lagarde selaku pengagas dari istilah *feminicidio*. Bagi Lagarde, *feminicidio* adalah tindakan membunuh perempuan karena statusnya sebagai perempuan karena negara sebagai pemegang otoritas terhadap warganya kurang merespon dengan baik kasus pembunuhan terhadap perempuan. Lagarde kemudian menganggap *femicide* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh negara karena telah bersikap lalai, lemah dan masa bodoh dalam menjalankan tugasnya seperti menyelidiki dan menghukum, sehingga berakibat pada kegagalan negara untuk mencegah dan memberantas kasus *femicide*.<sup>78</sup>

Dalam pendahuluan penulis menjelaskan bahwa alasan penulis menjadikan Honduras dan El Salvador sebagai negara lokasi penelitian karena kedua negara tersebut merupakan negara dengan jumlah kasus *femicide* terbanyak, selalu meningkat setiap tahun, dan puncaknya menjadi negara dengan angka *femicide* tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Menurut data dari *Centro de Derechos de Mujeres, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, Foro de Mujeres por la Vida*, dan JASS-Honduras y *Centro de Estudios de la Mujer* yang semuanya merupakan organisasi lembaga di Honduras, dalam laporannya pada tahun

<sup>77</sup> Consuelo Corradi, et.al, 2016. “Theories of Femicide and Their Significance for Social Research”, Current Sociology, 1-21.

<sup>78</sup> *Latin American Model Protocol for the Investigation of gender-related Killings of Women (Femicide/Feminicide)*, 2014. Chile: Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Dokumen terdapat dalam <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf> (Bahasa Spanyol) dan <http://www.un.org/en/women/endviolence/pdf/LatinAmericanProtocolForInvestigationOfFemicide.pdf> (Bahasa Inggris) [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

2014 menjelaskan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 *femicide* di Honduras dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>79</sup> (1) Mayoritas perempuan Honduras tinggal di area perkotaan. Di tahun 2012, tiga dari lima pembunuhan terhadap perempuan terjadi di wilayah kota, sementara pada tahun 2013, 40% dari total pembunuhan terhadap perempuan terfokus di dua kota, yaitu San Pedro Sula dan *Central District*, (2) Remaja perempuan menempati persentase sebanyak 43-49% dari seluruh jumlah perempuan yang dibunuh pertahunnya dan usia paling berpengaruh sebagai korban berada pada rentang usia 20 sampai dengan 24 tahun, (3) Lebih dari 70% pembunuhan menggunakan senjata api, (4) Laki-laki merupakan tersangka utama yang ditunjukkan dalam 70% kasus, dan didentifikasi bahwa mayoritas tersangka adalah laki-laki. Sementara tersangka perempuan memiliki persentase sebanyak 1.6%. Sedangkan jenis kelamin tersangka yang lain tidak diketahui, (5) Korban hilang seringkali terjadi. Dalam 40.4% kasus *femicide* yang terjadi pada tahun 2012, lokasi dan pelaku pembunuhan tidak diketahui dengan jelas keberadaannya. Dengan demikian, tersirat bahwa para korban (perempuan, anak perempuan, dan remaja perempuan) dari mana pun mereka berada, ditahan atas keinginan pelaku, kemungkinan mengalami pelecehan dan penyiksaan seksual, dan kemudian dibunuh serta ditinggalkan di tempat umum, (6) Impunitas merajalela. Tingkat rata-rata impunitas dalam enam tahun terakhir (2007-2013) adalah 93.5% dan yang tersisa setidaknya 2.500 perempuan tidak mendapatkan keadilan apapun selama periode tersebut.

---

<sup>79</sup> Feminist Organizations Report, 2014. *Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences*. Dokumen terdapat dalam <https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2014/07/Violence-Women-Honduras-RapporteurONU-June2014final.pdf> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

Adapun data-data lain yang menjelaskan tentang *femicide* di Honduras tahun 2012-2013. Menurut Rashida Manjoo, agen pelapor khusus untuk PBB dalam urusan kekerasan terhadap perempuan, mencatat bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan terlihat meningkat sebanyak 263.4%. Persentase tersebut dicatat berdasarkan kalkulasi jumlah kematian perempuan akibat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Honduras sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2013.<sup>80</sup> Manjoo menambahkan sebanyak 27% perempuan berusia antara 15-49 tahun dan 37% perempuan berusia antara 45-49 tahun menjadi subjek kekerasan seksual selama periode 2011-2012.<sup>81</sup> Masih menurut laporan Manjoo, berdasarkan statistik dari Kantor Jasa Penuntut Umum menggambarkan pada tahun 2012 sebanyak 16.000 tuduhan dilaporkan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan rincian sebanyak 74.6% berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan internal keluarga serta 20% berkaitan dengan pelanggaran seksual. Dari tahun 2009 hingga tahun 2012 telah diajukan laporan sebanyak 82.457 pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga, mewakili rata-rata 20.637 pengaduan per tahun dengan catatan 92% pelapor adalah perempuan. Kemudian pada tahun 2013 sekitar 2.851 pengaduan terkait kekerasan seksual telah diajukan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Office of the High Commissioner on Human Right (OHCHR), 2014. "Honduras: UN Human Rights Expert Calls for Urgent Action to Address Impunity for Crimes against Women and Girls" [online]. Dalam <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14847&LangID=E> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

<sup>81</sup> Office of the High Commissioner on Human Right (OHCHR), 2014. "Honduras: UN Human Rights Expert Calls for Urgent Action to Address Impunity for Crimes against Women and Girls"

<sup>82</sup> Office of the High Commissioner on Human Right (OHCHR), 2014. "Honduras: UN Human Rights Expert Calls for Urgent Action to Address Impunity for Crimes against Women and Girls"

Data lain menyebutkan sebagai negara dengan angka pembunuhan tertinggi, sebanyak 20 orang perhari tewas terbunuh di Honduras pada tahun 2012, yang berarti hampir setiap jam di Honduras terdapat satu korban jiwa dan rata-rata setiap 1000 orang di negara tersebut terbunuh. Angka kematian di Honduras di tahun 2012 berjumlah sekitar 93 orang per 100.000 jiwa. Dengan kata lain rasio perbandingan tingkat kematian di Honduras adalah 1:1000.<sup>83</sup>

Selain UNODC, CONADEH yang merupakan komisi hak asasi manusia setempat, dalam *General Situation of Human Rights Annual Report* menyatakan bahwa sebanyak 666 kasus *femicide* terjadi di Honduras pada tahun 2012.<sup>84</sup> Adapun pengamatan dari *National Autonomous University of Honduras* (UNAH) yang disampaikan dalam kanal daring Dialogo, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka pembunuhan terhadap perempuan dari bulan Januari-Juni tahun 2012 sebanyak 278 korban jiwa menjadi 323 korban jiwa di tahun 2013 dalam rentang waktu yang sama.<sup>85</sup>

Pada tahun 2014, angka korban *femicide* mengalami penurunan. Menurut *University Institute of Democracy, Peace, and Security in Honduras* yang dikutip oleh kanal daring The Irish Times, tercatat sebanyak 636 kasus

<sup>83</sup> UNODC, 2017. “Growing Femicide in Honduras” [online]. Dalam <http://www.houstonareamun.org/wp-content/uploads/2017/11/UNODC-Topic-2.pdf> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

<sup>84</sup> Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos (CONADEH), 2013. *Informe Anual Sobre El Estado General De Los Derechos Humanos En Honduras Año 2013*. Dokumen terdapat dalam [http://app.conadeh.hn/Anual2013/informes/CONADEH\\_2013.pdf](http://app.conadeh.hn/Anual2013/informes/CONADEH_2013.pdf) [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

<sup>85</sup> Dialogo, 2013. “Campaign Launched to Fight Violence against Women in Honduras” [online]. Dalam <https://dialogo-americas.com/en/articles/campaign-launched-fight-violence-against-women-honduras> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

pembunuhan terhadap perempuan terjadi di Honduras pada tahun 2013 dan 531 kasus satu tahun berikutnya. Meskipun terjadi penurunan angka, kurangnya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi perempuan masih dipercaya sebagai hal yang paling mendasar dalam konsepsi *femicide*.<sup>86</sup> Disamping itu, kondisi *femicide* di Honduras diperburuk dengan laporan dari PBB melalui Rashida Manjoo bahwa impunitas terkait kasus kekerasan seksual dan *femicide* mencapai angka persentase sebesar 95% pada tahun 2014.<sup>87</sup>

Peristiwa besar terkait kasus *femicide* terjadi di Honduras di tahun 2014. Jose Maria Alvarado, gadis berusia 19 tahun yang merupakan *Miss Honduras* 2014 menjadi korban dari kejahatan *femicide*. Tubuh Maria ditemukan seminggu setelah Maria dinyatakan menghilang dalam keadaan terbakar di dekat sungai sekitar 240 mil dari ibukota Honduras, Tegucigalpa.<sup>88</sup> Jose Maria Alvardo bukan merupakan korban satu-satunya saat pembunuhan terjadi. Ketika dilakukan investigasi di tempat kejadian perkara, selain tubuh Maria ditemukan pula tubuh perempuan lainnya yang diketahui adalah saudara perempuan dari Jose Maria Alvarado, Sofia Trinidad Alvarado yang

<sup>86</sup> The Irish Times, 2015. “Anyone Can Murder a Woman in Honduras and Nothing will Happen” [online]. Dalam <https://www.irishtimes.com/news/world/anyone-can-murder-a-woman-in-honduras-and-nothing-will-happen-1.2207043> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

<sup>87</sup> UN News, 2014. “Honduras must Address Widespread Impunity for Crimes against Women and Girls” [online]. Dalam <https://news.un.org/en/story/2014/07/472762-honduras-must-address-widespread-impunity-crimes-against-women-girls-un-expert> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

<sup>88</sup> The Christian Science Monitor, 2014. “Miss Honduras’s Killing All too Familiar in World Murder Capital” [online]. Dalam <https://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2014/1120/Miss-Honduras-s-killing-all-too-familiar-in-world-s-murder-capital> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

berusia 23 tahun.<sup>89</sup> Pelaku pembunuhan dua saudara tersebut adalah Plutarco Antonio Ruiz, laki-laki berusia 34 tahun yang merupakan kekasih dari saudara perempuan Jose Maria Alvarado, Sofia. Menurut pernyataan investigator yang dikutip dari *newsweek.com*, motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ruiz adalah rasa cemburu setelah melihat kekasihnya, Sofia menari dengan laki-laki lain di sebuah pesta.<sup>90</sup> Masih dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa awalnya Ruiz menembak kekasihnya dan kemudian ikut menembak Maria yang saat itu hadir bersama saudara perempuannya pada pesta tersebut. Diketahui Ruiz menembak Sofia sebanyak delapan kali dan Maria sebanyak 16 kali.

Beralih ke tahun 2015, Gilda Rivera, seorang aktivis organisasi feminis di Honduras, *Centro de Derechos de Mujeres*, melakukan pernyataan kepada media *online* EFE bahwa perempuan Honduras terbunuh setiap rentang waktu per 16 jam dan dapat mencapai 14 kasus pembunuhan dalam sehari.<sup>91</sup> Adapun sumber lain yang melakukan pendataan bahwa dilaporkan sebanyak 478 perempuan menjadi subjek dari kejahatan femicide di tahun 2015 dengan rata-rata 40 korban setiap bulannya. Data tersebut dikeluarkan oleh *Universidad Nacional Autonoma de Honduras* (UNAH) yang sekaligus

<sup>89</sup> ABC News, 2017. “Men can do Anything They want to Women in Honduras: Inside one of the Most Dangerous Places on the Earth to be a Woman” [online]. Dalam <https://abcnews.go.com/International/men-women-honduras-inside-dangerous-places-earth-woman/story?id=47135328> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

<sup>90</sup> Newsweek.com, 2017. “Man Convicted of Murdering Miss Honduras and Sister” [online]. Dalam <http://www.newsweek.com/murder-miss-honduras-sister-jail-595126> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

<sup>91</sup> Agencia EFE, 2015. “A Women is Murdered every 16 hours in Honduras” [online]. Dalam <https://www.efe.com/efe/english/world/a-woman-is-murdered-every-16-hours-in-honduras/50000262-2766780#> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

mendata tempat kejadian perkara, yakni sebanyak 69% terjadi di kawasan perkotaan dan 31% di kawasan perdesaan.<sup>92</sup>

Selanjutnya, menurut data dari CONADEH, sepanjang tahun 2016 dilaporkan sebanyak 4.500 aduan dilakukan oleh perempuan-perempuan Honduras sebagai wujud tuntutan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>93</sup> Satu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2017, jumlah laporan kasus pembunuhan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jumlah angkanya turun, tetapi tetap tergolong dalam hitungan ekstrim perihal kasus yang semakin lama semakin bertambah. Pada awal semester 2017 (Januari-Juni) jumlah korban perempuan yang terbunuh adalah sebanyak 187 orang.<sup>94</sup> Jumlah korban terus bertambah dengan data yang disampaikan oleh kelompok Horizons yang melakukan ekspedisi ke Honduras di bulan September, yakni terjadi 253 kasus pembunuhan terhadap perempuan.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> UNAH Facultad de Ciencias Sociales Instituto Universitario en Democracia, 2015. Observatorio De Muertes Violentes De Mujeres y Femicido: Resultados del Analisis Enero-Diciembre 2015, Ministerio Publico Republica de Honduras, No.11, Januari-Desember. Dokumen terdapat dalam [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9t\\_D8q3bAhUaOisKHZPJBAoQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fiudpas.unah.edu.hn%2Fdmsdocument%2F2244-enero-a-diciembre-2015&usg=AOvVaw19m9\\_wg1vjL2hgt8cx94Wq](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9t_D8q3bAhUaOisKHZPJBAoQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fiudpas.unah.edu.hn%2Fdmsdocument%2F2244-enero-a-diciembre-2015&usg=AOvVaw19m9_wg1vjL2hgt8cx94Wq) [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

<sup>93</sup> Comisionado Nacional de Los Derechos (CONADEH), 2016. Informe Anual 2016 Al Honorable Congreso Nacional De La Republica.

<sup>94</sup> Telesur, 2017. “187 Women Murdered in Honduras in 2017” [online]. Dalam <https://www.telesurtv.net/english/news/187-Women-Murdered-in-Honduras-in-2017-20170724-0028.html> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017].

<sup>95</sup> Horizons, 2017. “Honduras: A Dangerous Place to be a Woman” [online]. Dalam <https://www.horizons.ca/blog/2017/10/25/honduras-a-dangerous-place-to-be-a-woman> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017].

Melihat *timeline* kasus *femicide* yang terjadi di Honduras memberikan gambaran yang jelas bahwa Honduras merupakan negara yang sangat berbahaya, terutama bagi kaum perempuan. Pemerkosaan dan perdagangan obat-obatan terlarang memiliki korelasi yang dipercaya tidak dapat dihindarkan sebagai kunci tingginya angka *femicide* di Honduras. Pemerkosaan merupakan masalah yang serius di Honduras. Undang-undang Honduras mengkriminalisasi segala bentuk pemerkosaan, termasuk pemerkosaan oleh pasangan suami istri. Diluar dari pemerkosaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan publik. Namun, banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak melakukan laporan karena takut terhadap stigma yang terbentuk di masyarakat tentang, terjadi proses retribusi dari pemerkosa terhadap korban, hingga kekhawatiran korban terhadap ancaman kekerasan yang lebih kuat lagi.<sup>96</sup> Sedangkan dalam kasus perdagangan obat-obatan terlarang, perempuan menjadi sarana komodifikasi yang dapat memberikan keuntungan dari hasil prostitusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok geng di Honduras. Proses *femicide* terjadi ketika perempuan dibunuh sebagai bagian dari taktik untuk memberikan tekanan terhadap lawan. Lebih ekstrim, bagian tubuh perempuan yang sebelumnya telah dibunuh dijadikan simbol pembawa pesan oleh satu geng kepada geng

---


<sup>96</sup> Pemerintah Republik Honduras, 2015. Honduras 2015 Human Rights Report. Dokumen terdapat dalam <https://www.state.gov/documents/organization/253235.pdf> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017].

lain yang dianggap sebagai musuh dan bersifat mengancam kepentingan suatu kelompok geng tertentu.<sup>97</sup>

### 2.3 Kondisi *Femicide* di El Salvador

Kondisi *femicide* di El Salvador tidak jauh berbeda dengan yang terjadi Honduras. Baik Honduras dan El Salvador termasuk negara dengan kasus *femicide* tertinggi di kawasan Amerika Latin. Seperti yang penulis sempat jelaskan dalam latar belakang, El Salvador menempati posisi pertama sebagai negara dengan angka rata-rata pembunuhan terhadap perempuan yang sangat tinggi, dengan skala perbandingan per 100.000 populasi perempuan di antara 25 negara lain di seluruh dunia di tahun 2004-2009.

**Bagan 2.1 Jumlah Angka Rata-rata Pembunuhan Terhadap Perempuan per 100.000 Populasi di 25 Negara Tahun 2004-2009**



Sumber Data: Small Arms Survey

<sup>97</sup> Insight Crime, 2012. “How the Drug Trade Fuels Femicide in Central America” [online]. Dalam <https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-the-drug-trade-fuels-femicide-in-central-america/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].


Tingginya angka *femicide* di El Salvador memunculkan reaksi tersendiri dari lembaga transnasional seperti PBB. *UN Women* sebagai agen khusus dari PBB yang mengurus masalah perempuan dan kesetaraan *gender* di tahun 2011 mengeluarkan legislasi yang bernama *Law for a Life Free of Violence against Women*. Legislasi yang dibuat oleh *UN Women* tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan tingkat tinggi terhadap perempuan. *Law for a Life Free of Violence against Women* (atau Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres dalam Bahasa Spanyol) berisi 61 artikel yang didalamnya membahas tentang penegakan hak-hak perempuan melalui kebijakan tentang deteksi dan pencegahan kekerasan, bantuan perlindungan terhadap korban, dan langkah-langkah konkret untuk melindungi perempuan. Selain itu legislasi dari *UN Women* mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang tertangkap membunuh dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hukuman yang diberikan berupa penjara 20-35 tahun dan denda sebesar 2-25 kali lipat upah minimum bulanan nasional. *Law for Life Free of Violence against Women* mulai diberlakukan pada tahun 2012.<sup>98</sup>

Implementasi legislasi oleh *UN Women* terhadap El Salvador berpengaruh terhadap banyaknya perempuan El Salvador yang mulai berani melakukan pengaduan terkait ancaman kejahatan *femicide*. Data mengenai bertambahnya

<sup>98</sup> Law for Life Free of Violence against Women, 2011. El Salvador: UN Women. Dokumen berbahasa Spanyol terdapat dalam <http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/full%20text/americas/ley%20especial%20integral%20vida%20libre%20violencia%20mujeres%20-202011/ley%20especial%20integral%20vida%20libre%20violencia%20mujeres%20-202011.pdf?vs=523> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

laporan *femicide* dapat dilihat dalam grafik yang bersumber dari Univision sebagai berikut:

### **Bagan 2.2 Perubahan Jumlah Laporan Angka Femicide Setelah Penerapan Law for a Life Free of Violence for Women di El Salvador Tahun 2012**



### **Sumber Data: Univision**

Dapat terlihat di dalam grafik setelah diterapkannya *Law for Life Free of Violence against Women* di tahun 2012, jumlah laporan tentang kasus *femicide* kian meningkat setiap tahunnya. Tercatat setidaknya terdapat 2.250 kasus *femicide* terjadi di El Salvador dalam rentang tahun 2010 sampai dengan bulan September 2014.<sup>99</sup> Kemudian menurut data dari *Institute of Legal Medicine* (IML) yang dikutip melalui Univision, antara tahun 2015 hingga 2016 kasus *femicide* dilaporkan berjumlah 1.076 kasus.<sup>100</sup> Tingginya angka *femicide* di El Salvador berbanding lurus dengan tingginya rasio pembunuhan terhadap perempuan yaitu sekitar 12 orang per 100.000 jiwa.<sup>101</sup> Pada tahun 2017, diketahui sebanyak 3.605 kasus pembunuhan di Honduras,

<sup>99</sup> Thomson Rueters Foundation News, 2014. “Feature: Violent El Salvador takes Steps to Tackle Scourge of Femicide” [online]. Dalam <http://news.trust.org/item/20141113055937-j49pp/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

<sup>100</sup> Univision News, 2017. “In the Region’s Most Violent Country, Killings of Women Pushed Aside” [online]. Terdapat dalam <https://www.univision.com/univision-news/latin-america/in-the-regions-most-violent-country-killings-of-women-pushed-aside> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

<sup>101</sup> Council on Hemispheric Affairs, 2014. “Femicide Looms over Latin America” [online]. Dalam <http://www.coha.org/femicide-looms-over-latin-america/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

sedikit berkurang dari jumlah pembunuhan yang terjadi satu tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5.280. Diantara kasus pembunuhan tersebut, jumlah kasus pembunuhan yang berkaitan dengan *femicide* adalah 429 kejadian.<sup>102</sup>

El Salvador sempat mengalami fase rendah dalam hal jumlah kasus *femicide* pada tahun 2012, setelah diterapkannya legislasi *Law for Life Free of Violence against Women* oleh UN Women dan terjadi gencatan senjata antar geng. Layaknya Honduras, El Salvador yang merupakan negara di wilayah Amerika bagian tengah dan terbiasa dengan adanya dominasi dari kelompok-kelompok geng. Negosiasi gencatan senjata antar geng Malta Salvatrucha (MS-13) dan Barrio 18 pada bulan Maret 2012 menjadi angin segar bagi El Salvador untuk mengurangi kekerasan ekstrim di negaranya. Terbukti, selama 15 bulan gencatan senjata antar geng dijalankan, angka kekerasan dan pembunuhan di El Salvador mereda.<sup>103</sup> Dikutip dari *Insight Crime*, angka pembunuhan di Honduras yang pada tahun 2011 mencapai 72 orang per 100.000 jiwa, berkurang menjadi 36 orang per 100.000 jiwa.<sup>104</sup> Gencatan senjata antar geng yang semula dianggap sebagai solusi alternatif untuk meredam tingginya angka pembunuhan di El Salvador tidak berjalan dengan lancar. Pada tahun 2014, pemerintahan baru mengumumkan bahwa

<sup>102</sup> Amnesty International, 2018. “El Salvador 2017/2018” [online]. Dalam <https://www.amnesty.org/en/countries/americas/el-salvador/report-el-salvador/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

<sup>103</sup> Oxford Research Group, 2018. “The Gang Truce in El Salvador” [online]. Dalam <https://sustainablesecurity.org/2018/04/18/the-gang-truce-in-el-salvador/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

<sup>104</sup> Stevan Dudley, 2013. “El Salvador Gang Truce: Positives and Negatives” [online]. Dalam [https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/El\\_Salvador\\_Gang\\_Truce\\_Positives\\_and\\_Negatives.pdf](https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/El_Salvador_Gang_Truce_Positives_and_Negatives.pdf) [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

para pemimpin geng yang ditahan di penjara tidak lagi menerima keuntungan dari genjatan senjata. Secara tidak langsung, pernyataan pemerintah tersebut meningkatkan kohesi antar geng. Secara tidak sengaja pemerintah Honduras mengakui secara resmi bahwa kelompok geng merupakan bagian entitas sosial dari negara Honduras. Dengan demikian, gencatan senjata antar geng pun berakhir dan angka kriminalitas kembali meningkat dengan skala jangka panjang hingga saat ini.<sup>105</sup>

Secara umum, Honduras dan El Salvador sama-sama memiliki masalah yang berkaitan dengan kelompok geng dan mengakibatkan tingginya tingkat kekerasan serta pembunuhan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan hidup kaum perempuan. Selain faktor kelompok geng, perempuan juga tidak lepas dari sebuah sistem di dalam tatanan masyarakat yang menjadi ancaman nyata, mendasar dan harus dihadapi oleh banyak perempuan, yaitu budaya patriarki. Di kawasan Amerika Latin, budaya patriarki memiliki istilah yang disebut dengan *machismo*. Menurut kamus Merriam Webster, *machismo* didefinisikan sebagai suatu kebanggaan terhadap sisi maskulinitas yang dimiliki.<sup>106</sup> Seperti yang diketahui bersama, maskulinitas identik dengan laki-laki. Stigma *machismo* yang berkembang di masyarakat Amerika Latin adalah terdapat anggapan bahwa perempuan merupakan hak milik dari laki-laki sehingga harus bersedia menerima segala perlakuan yang sesuai dengan keinginan laki-laki.<sup>107</sup> Berdasarkan stigma

---

<sup>105</sup> World Health Organization, 2016. “Gang Truce for Violence Prevention, El Salvador”

<sup>106</sup> Merriam-Webster, 2018. “Definition of Machismo”

<sup>107</sup> La Via Campesina, 2014. “Femicide and Impunity: A Humanitarian Crisis in Central America, and a Growing Problem Worldwide [online]. Dalam <https://viacampesina.org/en/femicide-and->

yang mengakar di masyarakat, tindakan impunitas yang merajalela, lingkungan yang keras dan tingkat kriminalitas yang tinggi, Perempuan-perempuan di Amerika Latin menjadi pihak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan bahkan sebagai korban jiwa. Isu *femicide* kemudian tidak sebatas menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Honduras dan El Salvador semata, melainkan menjadi masalah bersama dan harus ditangani oleh banyak pihak.

#### **2.4. TAN dan Pengadvokasian Isu-isu Feminisme di Dunia Ketiga**

Advokasi terhadap isu-isu feminism bukanlah suatu perkara yang mudah. Perempuan membutuhkan upaya keras dalam menunjukkan pengaruhnya di dalam masyarakat mengingat posisinya yang selalu berada dibawah dominasi laki-laki. Aksi nyata aktivis perempuan diwujudkan melalui jaringan perempuan transnasional atau *Transnational Feminist Network* (TFN). TFN diorganisasikan untuk menentang sistem hierarki terhadap gender di masyarakat, memperbaiki kondisi kehidupan perempuan, sekaligus sebagai kekuatan yang paling berpengaruh dalam mobilisasi global.<sup>108</sup>

---

impunity-a-humanitarian-crisis-in-central-america-and-a-growing-problem-worldwide/ [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

<sup>108</sup> Valerie Sperling, et al., 2001. “Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women’s Activism”, *Globalization and Gender*, 26 (4): 1155-1186

Secara kronologis, gerakan TFN diilhami oleh berbagai peristiwa monumental di masa lalu. Gerakan transnasional anti perbudakan di Amerika Serikat dan gerakan internasional yang memperjuangkan hak pilih untuk kaum perempuan pada tahun 1800-an, dipercaya sebagai dua momen penting yang menjadi akar kekuatan dari jaringan aktivis-aktivis feminis saat ini.<sup>109</sup>

Baik gerakan transnasional anti perbudakan maupun gerakan perjuangan terhadap hak pilih perempuan berkontribusi besar sebagai inspirator sekaligus pembuka jalan bagi aksi-aksi jaringan aktivis feminis berikutnya karena terlebih dahulu menerapkan nilai-nilai dan strategi dari TAN. Tindakan-tindakan kolektif seperti pemboikotan, petisi masal, atau barikade pada gerakan anti perbudakan menjadi pelopor aksi yang menunjukkan perjuangan, dan kemudian disebarluaskan atau ditiru oleh gerakan sosial yang lain. Selain itu, satu taktik terpenting yang digunakan oleh aktivis gerakan anti perbudakan kala itu adalah diterapkannya model strategi informasi politik yang dituangkan melalui kompilasi buku berjudul “*Testimony of a Thousand Witness*” dan kemudian menjadi *handbook* tentang anti perbudakan.<sup>110</sup>

Selanjutnya, gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak pilihnya menerapkan pola *framing* dan aksi-aksi yang memicu nilai-nilai paling mendasar dalam negara-negara yang mendukung paham liberal yakni;

---

<sup>109</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 184.

<sup>110</sup> Margaret E.Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 52-57.

kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi.<sup>111</sup> Disamping itu kampanye yang dilakukan oleh advokasi perempuan dalam memperjuangkan hak pilihnya lebih menggunakan model strategi politik simbolis (symbolic politics) dan tekanan politik dibandingkan dengan strategi-strategi yang lain. Setelah politik simbolis dilakukan dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, para aktivis yang memperjuangkan hak pilih perempuan melakukan aksi melawan hukum untuk mendapatkan perhatian massa dan pergi ke penjara untuk membela keyakinan mereka akan tindakan yang telah dilakukan.<sup>112</sup>

Pengadvokasian yang dilakukan oleh aktivis TFN pada awalnya berangkat dari kegiatan-kegiatan formal seperti deklarasi, konvensi, dan juga konferensi. Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kelompok, lembaga masyarakat, hingga pada individu-individu yang memang menaruh perhatian besar terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan. Kegiatan aktivis TFN meliputi berbagai ruang lingkup, mulai dari tingkat global, regional, serta pada tingkat lokal. Aktivis TFN secara umum membahas mengenai urusan-urusan politik serta isu-isu normatif maupun isu-isu khusus seperti halnya tentang kebijakan ekonomi neoliberal, hak terhadap kesehatan dan reproduksi perempuan, hak seksual, konflik dan upaya dalam membangun perdamaian, anti fundamentalisme, dan hak asasi kaum perempuan.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 63.

<sup>112</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 64.

<sup>113</sup> Valentine M.Moghadam, 2015. “Transnational Feminist Activism and Movement Building”, dalam Baksh, Rawwida dan Wendy Harcourt (ed.), 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*. New York: Oxford University Press. Hlm. 53.

Konferensi internasional menjadi wadah berkumpulnya perempuan-perempuan dari seluruh dunia untuk bersama-sama melegitimasi berbagai isu. Selain itu, konferensi internasional juga ditujukan untuk menghasilkan rasa saling percaya, saling berbagi informasi, dan menemukan kepentingan bersama untuk mendorong formasi jaringan diantara perempuan-perempuan tersebut.<sup>114</sup>

Terlepas dari konteks pelaksanaan kegiatan formal, TFN melakukan berbagai aksi-aksi untuk mendukung pengadvokasian terhadap isu-isu feminism. Menurut Moghadam, terdapat empat strategi yang dimiliki TFN untuk mencapai tujuannya<sup>115</sup>: (1) membuat, mengaktifkan, dan bergabung dengan jaringan global lainnya untuk memperjuangkan keadilan gender dengan cara memobilisasi tekanan terhadap kekuatan yang dianggap ingin merusak status perempuan, (2) melakukan partisipasi politik di tingkat multilateral dan intergovernmental dengan cara melakukan proses lobi dan konsultasi terhadap agensi pemerintahan global, lembaga komisi regional, dan organisasi antar pemerintah (IGOs), yang bertujuan untuk mencapai tujuannya dalam memperluas dan mengangkat isu yang menjadi fokus dari TFN, serta kedepannya dapat mempengaruhi kebijakan, (3) menjalin hubungan dengan mitra lokal, berpartisipasi dengan lembaga koalisi lokal, ikut serta dalam aksi protes masyarakat, dan melakukan provokasi sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat, (4)

---

<sup>114</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 63-64.

<sup>115</sup> Valentine M. Moghadam, 2015. “Transnational Feminist Activism and Movement Building”, dalam Baksh, Rawwida dan Wendy Harcourt (ed.), 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*, 63-64.

menggunakan jaringan internet untuk kepentingan-kepentingan seperti membagikan informasi, merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan, ikut serta dalam kegiatan global feminist dialogues, dan sebagai upaya dalam membangun gerakan yang semakin kuat.

Konferensi bukanlah wadah satu-satunya bagi TFN untuk menjalankan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan aspek diskusi dalam sebuah forum misalnya lokakarya (workshops) pelatihan kepemimpinan dan seminar justru menjadi wadah yang sebenarnya menjadi pondasi dasar bagi TFN untuk memperkuat gerakan dan memperluas pengaruhnya. Forum-forum tersebut memberikan manfaat dan keuntungan tersendiri bagi partisipan-partisipan yang bergabung dalam TFN. Keberadaan forum-forum lokakarya dan seminar memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang teknik berbicara dalam kelompok, melatih untuk dapat saling mendengarkan satu dengan yang lain, membentuk jejaring yang membahas tentang berbagai isu-isu konkret, dan berpikir secara strategis pada tingkat dasar tentang tindakan yang spesifik.<sup>116</sup>

Selanjutnya, keberadaan internet menjadi media baru yang mendukung kegiatan - kegiatan konvensional TFN (konferensi, seminar, workshops) yang sudah ada sebelumnya. Bahkan penggunaan internet oleh TFN semakin memperluas aktifitas dan memperkuat pengaruhnya dalam mengadvokasi isu-isu feminism ke seluruh dunia. Bagi TFN, internet tidak hanya digunakan sebagai alat penyebaran informasi secara cepat, tetapi juga menawarkan

---

<sup>116</sup> Valerie Sperling, et al., 2001. "Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women's Activism", 1172.

potensi dalam upaya pembentukan opini interaktif sekaligus menjadi media mobilisasi dan kampanye berbiaya rendah.<sup>117</sup> Internet dalam hal ini berkontribusi dalam mendorong kesempatan pemberdayaan kekuatan perempuan melalui kombinasi aksi jejaring dalam jaringan (online) dan luar jaringan (offline) dan memperluas identitas kaum feminis. Selain itu, internet juga menciptakan ruang digital publik yang dapat diakses oleh siapapun. Hal tersebut menjadi suatu hal yang positif bagi TFN karena ruang publik digital memungkinkan tersedianya kapasitas kekuatan yang lebih besar. Manfaat dari ruang publik digital semakin dirasakan berkat pembentukan strategi yang baik oleh TFN seperti saling berbagi pengetahuan antar aktivis TFN, tindakan kolektif, penggunaan media komunikasi dan pendekatan politik yang kreatif, dan pada akhirnya pengadvokasian dapat dilakukan di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat lokal sampai pada tingkat global.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Sabine Lang, 2009. “Assesing Advocacy: European Transnational Women’s Networks and Gender Mainstreaming”, International Studies in Gender, State, and Society, 16(3): 327-357.

<sup>118</sup> Gillian Youngs, 2015. “Digital Transformations of Transnational Feminism in Theory and Practice”, dalam Baksh, Rawwida dan Wendy Harcourt (ed.), 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*, 863.

## BAB III

### PROFIL DAN PERAN IACHR DALAM MENANGGAPI ISU FEMICIDE

#### 3.1. Profil Inter-American Commission on Human Rights (IACRH) dan Perannya dalam Menghadapi isu femicide di kawasan Amerika Latin

Dalam menghadapi berbagai masalah di tingkat kawasan, dibutuhkan lembaga tetap yang dapat berperan sebagai wadah untuk menengahi sekaligus memberikan solusi terhadap negara-negara di satu kawasan yang sama dan memiliki masalah yang tidak jauh berbeda. Organisasi atau lembaga kawasan kehadirannya menjadi penting manakala negara-negara di sebuah kawasan memiliki aspirasi-aspirasi tertentu demi keamanan dan kesejahteraan kawasannya, dan lembaga kawasan dapat memfasilitasi aspirasi-aspirasi masing-masing negara dalam nilai-nilai kebersamaan. Melalui lembaga di tingkat kawasan, diharapkan negara-negara anggota yang berada di bawah wewenang lembaga dapat saling memperkuat hubungan antar negara, saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah bersama, dan sama-sama ikut menjamin perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan tiap-tiap warga negara di tingkat kawasan.

*Inter-American Commission on Human Rights (IACRH)* hadir sebagai organisasi kawasan yang sesuai dengan namanya ditujukan untuk mengurusi problematika dan berbagai isu yang menyangkut tentang urusan hak asasi manusia yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin. Agar memudahkan pencapaian informasi secara baik dan cermat, penulis membagi

pembahasan menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama penulis akan menjelaskan tentang OAS (Organization of American States) yang mendukung cikal bakal berdirinya IACHR. Pada bagian kedua penulis akan membahas mengenai profil lengkap dari IACHR. Sedangkan pada bagian ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai peran IACHR dalam membantu serta memfasilitasi negara-negara di Amerika Latin dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya membahas tentang peran IACHR dalam menghadapi isu kekerasan terhadap perempuan yang secara spesifik memiliki keterkaitan dengan kejahatan *femicide*.

### **3.1.1. Profil Organization of American States (OAS)**

*Organization of American States* atau biasa disingkat sebagai OAS merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara di Benua Amerika. Negara-negara yang menjadi anggota OAS antara lain Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Uruguay, dan Venezuela.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> OAS, 2011. “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System” [online]. Dalam [http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#\\_ftn12](http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#_ftn12) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

Tujuan utama dibentuknya OAS yaitu: (1) memperkuat perdamaian dan keamanan di Benua Amerika; (2) mempromosikan dan mengkonsolidasikan demokrasi perwakilan dengan menghormati prinsip-prinsip non-intervensi; (3) mencegah kemungkinan terjadinya suatu kendala dan memastikan penyelesaian sengketa pasifik yang mungkin muncul di antara negara-negara anggota; (4) Memfasilitasi tindakan kolektif jika terjadi agresi di antara negara-negara anggota; (5) mencari solusi untuk masalah-masalah di bidang politik, yuridis, dan ekonomi yang kemungkinan muncul diantara negara-negara anggota; (6) mempromosikan aksi kerja sama terkait perkembangan ekonomi, sosial dan budaya antar negara-negara anggota, serta; (7) mencapai pembatasan senjata konvensional secara efektif sehingga memungkinkan negara anggota memberikan sumber daya terbesarnya untuk kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota secara menyeluruh.<sup>120</sup>

Sejak dibentuknya OAS, negara-negara di Benua Amerika telah mengadopsi serangkaian instrumen internasional yang menjadi dasar normatif dari sistem regional untuk kepentingan promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui pengadopsian instrumen internasional yang diakui sebagai sistem regional, dibentuk peraturan-peraturan wajib yang ditujukan pada promosi dan perlindungan bagi negara-negara anggota dan selanjutnya dibentuk organ untuk mengawasi ketaatan negara-negara anggota. Sistem

---

<sup>120</sup> *Character of the Organization of American State (A-41): Chapter I Article 2*, 2018. Managua: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam [http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter\\_american\\_treaties\\_A-41\\_charter\\_OAS.pdf](http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.pdf) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

OAS yang digunakan saat ini secara resmi dimulai dengan pengadopsian Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia (Declaration of The Rights and Duties of Man) pada Konferensi Internasional Kesembilan dari negara-negara di benua Amerika yang diadakan di Bogota pada tahun 1948. Adopsi dari Deklarasi tersebut kemudian disebut sebagai Piagam OAS (OAS Charter).<sup>121</sup>

Piagam OAS diubah pada tahun 1967 dalam Konferensi Khusus Intra-Amerika Ketiga (the Third Special Inter-American Conference) yang diadakan di Buenos Aires, dan pada tahun 1985 kembali mengalami amandemen melalui *Protocol Cartagena de Indias* yang ditandatangani selama sesi khusus ke-14 oleh majelis umum organisasi. *Protocol Washington* di tahun 1992 membuat perubahan tambahan dan menetapkan bahwa salah satu tujuan mendasar dari OAS adalah untuk mempromosikan, menciptakan tindakan kooperatif, mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya negara-negara anggota dan turut serta membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di seluruh dunia.<sup>122</sup>

Penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia diabadikan di dalam berbagai bagian pada Piagam OAS. Piagam OAS menekankan bahwa:<sup>123</sup>

*"The true significance of American solidarity and good neighborliness can only mean the consolidation on this continent, within the framework of democratic institutions, of a system of individual liberty and social justice based on respect for the essential rights of man."*

---

<sup>121</sup> OAS, “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System”

<sup>122</sup> OAS, “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System”

<sup>123</sup> OAS, “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System”

OAS dalam struktur organisasi memiliki organ-organ yang saling terkoordinasi untuk mendukung tujuan utama dari OAS. Organ-organ dari OAS terdiri atas (1) *The General Assembly*; (2) *The Meeting Consultation of Minister of Foreign Affairs*; (3) *The Councils*; (4) *The Inter-American Juridical Committee*; (5) *The Inter American Commision on Human Rights*; (6) *The General Secretariat*; (7) *The Specialized Conferences*; (8) *The Specialized Organization*.<sup>124</sup> Tidak hanya terdiri atas organ-organ, OAS juga memiliki *Coordinating Office for the Offices of the General Secretariat in the Member States*. Kantor Koordinasi berusaha untuk menyediakan dan meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan efektifitas pembiayaan di masing-masing kantor sekretariat jendral yang berlokasi di masing-masing negara anggota. Kantor Koordinasi berfokus pada penyederhanaan dan peningkatan manajemen kantor sambil memfasilitasi operasional masing-masing kantor negara anggota agar dapat berjalan secara optimal. Disamping itu, Kantor Koordinasi juga menyediakan dukungan anggaran teknis dan melakukan pelatihan *staff*, hingga memberikan bantuan administratif untuk memastikan bahwa misi dan mandat yang ditanggung oleh OAS dapat diimplementasikan di seluruh dunia.<sup>125</sup>

Kantor Koordinasi memiliki berbagai fungsi utama, yaitu: (1) memberikan saran kepada Sekretaris Jendral, Asisten Sekretaris

---

<sup>124</sup> *Character of the Organization of American State (A-41)*: Chapter I Article 2

<sup>125</sup> OAS, “Coordinating Office for the Offices of the General Secretariat in the Member States”

Jendral, dan masing-masing Kepala *Staff* untuk seluruh masalah politik yang berkaitan dengan fungsi Kantor Sekretariat Jenderal yang bertempat di masing-masing negara anggota; (2) menganalisa, menilai, dan mengevaluasi kinerja masing-masing Kantor Sekretariat Jenderal (*Offices of the General Secretariat in the Member States* yang disingkat OGSMS) melalui kerangka kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan Asisten Sekretaris Jenderal; (3) menjadi penghubung antara Direksi OGSMS dan area lain dari Sekretariat Jenderal; (4) memeriksa kegiatan-kegiatan OGSMS dengan tujuan merumuskan rekomendasi untuk kebutuhan peningkatan pelayanan; (5) mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dari OGSMS, termasuk pelatihan *staff*, alokasi anggaran, peralatan dan layanan khusus untuk membantu melakukan tugas-tugas sesuai dengan mandat dari Majelis Umum dan arahan dari Sekretaris Jenderal. Tugas tersebut dapat mencakup pelaksanaan kegiatan kerja sama teknis, promosi kehadiran kelembagaan OAS dan penyebaran informasi publik, dan koordinasi dengan lembaga nasional dan lembaga internasional lainnya di dalam negara; (6) memberikan saran kepada Dewan Tetap, komite, dan kelompok kerja yang lain ketika informasi mengenai OGSMS diperlukan.<sup>126</sup>

Sebagai informasi tambahan, OAS pertama kali menerima mandat untuk membuka kantor OAS secara resmi pada tanggal 1 Juli 1953. Pada awalnya, berdasarkan Sidang Luar Biasa Dewan Tetap diputuskan

---

<sup>126</sup> OAS, “What we do: Coordinating Office”

untuk mendirikan empat kantor yang berdekatan dengan kantor pusat.

Namun, saat ini OAS telah memiliki 28 kantor cabang yang beroperasi di berbagai belahan dunia.<sup>127</sup>

### 3.1.2. Profil IACHR

IACHR yang merupakan akronim dari *Inter-American Commision on Human Rights* adalah organisasi lembaga berbasis ruang lingkup kawasan yang mengurus berbagai masalah-masalah mengenai hak asasi manusia mulai tingkat rendah, menengah, dan tinggi yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Pembentukan IACHR mengalami proses yang cukup panjang mengingat sebelum benar-benar terbentuk, IACHR harus melalui berbagai pengadopsian sistem yang ditentukan dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh organ-organ OAS.

Proses pembentukan IACHR berasal dari pertemuan konsultasi Menteri-menteri luar negeri kelima yang diadakan di ibukota negara Chile, Santiago pada tahun 1959. Pertemuan tersebut membahas tentang upaya untuk mengadopsi resolusi-resolusi penting yang berhubungan dengan pengembangan dan penguatan sistem hak asasi manusia di kawasan intra Amerika. Deklarasi Santiago menyatakan bahwa keharmonisan di antara negara-negara di benua Amerika dapat berlangsung secara efektif sejauh hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan demokrasi perwakilan dapat direalisasikan. Terdapat juga pemikiran dalam deklarasi tersebut yang

---

<sup>127</sup> OAS, “Our Offices”

menyatakan bahwa seluruh pemerintah negara-negara di Amerika harus mempertahankan sistem kebebasan bagi individu dan keadilan sosial berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental.<sup>128</sup>

Satu resolusi yang diadopsi pada pertemuan kelima konsultasi Menteri-menteri luar negeri tersebut mengacu pada hak asasi manusia. Di dalam resolusi terdapat beberapa instrumen OAS yang telah diabadikan menekankan bahwa kebebasan, keadilan, dan perdamaian berlandaskan pada hak yang sama dan tidak dapat lepas dari kepribadian seorang manusia. Resolusi juga menyoroti tentang pentingnya hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh sistem yuridis, sehingga orang-orang tidak akan didorong ke arah pemberontakan yang ekstrim melawan tirani dan penindasan. Nilai-nilai yang ditekankan dalam resolusi kemudian menginisiasi para dewan konsil intra-Amerika (Inter-American Council) untuk mempersiapkan konvensi rancangan tentang pembentukan pengadilan Intra-Amerika untuk perlindungan hak asasi manusia (Inter-American for the Protection of Human Rights) dan organisasi-organisasi lain yang sesuai dalam upaya memberikan perlindungan dan kepatuhan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>129</sup>

Dalam resolusi Santiago tahun 1959, akhirnya diputuskan bahwa untuk membentuk Komisi Inter-America tentang Hak Asasi Manusia (IACRH), harus ada tujuh individu terpilih yang dipilih oleh dewan OAS berdasarkan tiga nama yang diajukan oleh masing-masing pemerintahan negara anggota

<sup>128</sup> *Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs*, 1960. Santiago: Pan American Union General Secretariat of the Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/consejo/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%205.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

<sup>129</sup> *Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affair Final Act*, 80

OAS. Anggota IACHR yang terpilih selanjutnya diatur oleh Dewan Organisasi memiliki fungsi-fungsi khusus dan memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam mengemban tugasnya.<sup>130</sup>

Dewan OAS menyetujui Statuta Komisi pada 25 Mei 1960, dan memilih anggota pertamanya pada 29 Juni 1960. Pada tahun 1961, IACHR mulai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara untuk mengamati situasi hak asasi manusia di negara-negara yang sedang dikunjungi. Pada bulan Januari 1962, selama Pertemuan Konsultasi Kedelapan yang diadakan di Punta del Este, Uruguay, para menteri urusan luar negeri merekomendasikan kepada Dewan OAS untuk mengubah Statuta IACHR sebagai upaya memperluas dan memperkuat kekuasaan dan wewenang sehingga memungkinkan Menteri-menteri luar negeri secara efektif melakukan tugasnya dalam hal mempromosikan hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia.<sup>131</sup>

IACHR didirikan sebagai organ utama OAS berdasarkan reformasi pertama dari piagam OAS dan adaptasi dari Protokol Buenos Aires yang ditandatangi pada tahun 1967. Piagam OAS menunjukkan bahwa dengan tertundanya operasi Konvensi Amerika terhadap Hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights), IACHR mengambil alih fungsi ACHR dalam mengawasi urusan hak-hak asasi manusia.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> OAS, “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System”

<sup>131</sup> *Eighth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs Final Act*, 1962. Punta Del Este: Pan American Union General Secretariat of the Organization of American States. Dokumen terdapat dalam

<http://www.oas.org/consejo/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%208.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

<sup>132</sup> *Character of the Organization of American State (A-41)*: Chapter XXII Article 145

Sebagaimana organisasi-organisasi yang lain, IACHR juga memiliki komposisi dalam struktur organisasinya. IACHR terdiri dari tujuh orang anggota dan dipilih berdasarkan kapasitas pribadi masing-masing oleh Majelis Umum Organisasi. Anggota IACHR akan menjadi orang dengan karakter moral yang tinggi dan kompetensinya diakui di bidang hak asasi manusia. Anggota IACHR dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dan dapat dipilih kembali hanya sekali. Dewan pejabat Komisi terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden Pertama, dan Wakil Presiden Kedua dan dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang berada dalam posisi-posisi tersebut dapat dipilih kembali ke posisi semula satu kali selama jangka waktu empat tahun.<sup>133</sup>

Sebagai upaya untuk memenuhi mandat dan tugasnya dalam mengawasi, mempromosikan, dan mempertahankan hak asasi manusia di Benua Amerika, IACHR memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengembangkan kesadaran hak asasi manusia di antara masyarakat yang ada di kawasan benua Amerika; (2) membuat rekomendasi terhadap pemerintahan negara-negara anggota. Bahkan jika diperlukan, IACHR dapat mengadopsi langkah-langkah progresif untuk mendukung hak asasi manusia sesuai kerangka hukum domestik dan ketentuan konstitutional yang berlaku serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak warga negara; (3) menyiapkan penelitian atau laporan yang dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas; (4) meminta

---

<sup>133</sup> OAS, “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System”

kepada pemerintahan negara anggota untuk menyediakan informasi terkait langkah-langkah yang diambil negara dalam menghadapi permasalahan hak asasi manusia; (5) Menindaklanjuti penyelidikan, pertanyaan maupun konsultasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota terkait urusan hak asasi manusia melalui Sekretariat Jenderal OAS; (6) Mengambil tindakan terhadap petisi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan IACHR dibawah ketentuan pasal 44 sampai pasal 51 yang terdapat pada *American Convention on Human Rights* (ACHR); dan (7) menyerahkan laporan tahunan kepada majelis umum (General Assembly) OAS.<sup>134</sup>

### **3.3. Peran IACHR dalam menanggapi isu femicide**

Seperti yang telah diketahui bersama, *femicide* termasuk bagian dari fenomena yang merujuk kepada tindak kekerasan terhadap kaum perempuan. Sebagai organisasi dengan kompetensi tingkat tinggi dalam urusan hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga turut menjadi perhatian dari program kerja IACHR. Secara harafiah, IACHR telah memberikan penjelasan yang cukup spesifik mengenai kekerasan terhadap perempuan melalui konvensi *Belem do Para*. Dalam isi konvensi tersebut, dijelaskan dua poin penting yang mendefinisikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan. Poin pertama menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami sebagai segala tindakan berdasarkan jenis kelamin, yang menyebabkan

---

<sup>134</sup> *American Convention on Human Rights “Pact of San Jose: Costa Rica” (B-32): Chapter VII Section 2 Article 41*, 2018. Costa Rica: Departement of International Law Secretariat for Legal Affairs Organization of American States. Dokumen terdapat dalam [https://www.oas.org/dil/treaties\\_B-32\\_American\\_Convention\\_on\\_Human\\_Rights.pdf](https://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

kematian atau gangguan secara fisik, seksual dan psikologis atau penderitaan terhadap perempuan baik yang dilakukan di ruang publik atau secara pribadi. Sementara poin kedua menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dan dapat terjadi di dalam keluarga, unit domestik, atau dalam hubungan interpersonal yang lain. IACHR melalui pertemuan keempat konvensi *Belem do Para* juga memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota dalam menindaklanjuti fenomena *femicide*.<sup>135</sup> Terdapat lima rekomendasi yang diberikan IACHR terkait *femicide* yaitu: (1) negara seharusnya bertindak tegas terhadap pelaku *femicide* dan tidak mengganggap apa yang dilakukan oleh pelaku *femicide* sebagai “keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan” semata; (2) negara sebaiknya memberlakukan undang-undang atau memperkuat legislasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan hak-hak kebebasan perempuan, sehingga perempuan yang mengalami kekerasan dan ancaman dapat menemukan cara yang efektif dan efisien untuk mengakhiri hubungan yang membahayakan sekaligus melindungi diri mereka sendiri; (3) negara ikut terlibat dalam menjaga keselamatan kehidupan pribadi warga negaranya dan juga melindungi warga negara perempuan dari ancaman perilaku kekerasan, sesuai dengan kebijakan keamanan publik yang berlaku; (4) negara seharusnya menjamin peningkatan dan penguatan akses keadilan terhadap perempuan, mengembangkan sistem investigasi kriminal dan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan termasuk menyediakan ahli forensik

---

<sup>135</sup> Inter-American Commision of Women (IACW), 2008. “Declaration on Femicide”, 8.

dan proses pengadilan untuk menghapuskan tindakan impunitas bagi pelaku kekerasan serta memberi sanksi terhadap pejabat publik yang tidak melakukan proses pengadilan; (5) negara diimbau untuk mengembangkan dan memanfaatkan bank data, penelitian-penelitian, dan statistik yang memungkinkan guna mengukur besaran masalah *femicide* yang terjadi di dalam negara dan mengawasi kemajuan dan kemunduran negara dalam menanggulangi kasus *femicide*.

Kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah pemerkosaan, pemukulan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, prostitusi paksa, penculikan, atau pelecehan seksual di tempat kerja, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat-tempat umum yang lain. Dijelaskan juga bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali dibiarkan oleh negara dimanapun kekerasan terhadap perempuan tengah terjadi.<sup>136</sup>

Pada artikel keempat Konvensi *Belem do Para*, terdapat penjelasan bahwa setiap perempuan berhak dalam mendapatkan pengakuan, kesenangan, kebebasan, serta perlindungan hak asasi yang diwujudkan dalam instrumen hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional. Hak-hak yang berhak didapatkan oleh perempuan menurut Konvensi Belem do Para yakni, (1) hak untuk dihargai; (2) hak untuk dihargai dalam hal berupa fisik, mental, serta integritas moral yang dimiliki oleh perempuan; (3) hak untuk mendapatkan kebebasan personal dan rasa aman; (4) hak dalam mendapatkan martabat

---

<sup>136</sup> *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter I Article 1 and Article 2*, 1994. Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

yang dihormati dan jaminan keluarga yang terlindungi; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum; (6) hak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat, sederhana dan kompeten untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak asasi perempuan; (7) hak untuk bersosialisasi secara bebas; (8) hak kebebasan dalam mengakui agama dan keyakinan yang dianut sesuai hukum; dan (9) hak untuk memiliki akses yang sama untuk mendapatkan layanan publik, ikut ambil bagian dalam urusan masyarakat, termasuk hak untuk dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan.<sup>137</sup>

Jika artikel keempat membahas mengenai hak-hak yang pantas didapatkan perempuan selama hidupnya, maka pada artikel keenam diberikan penjelasan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa setiap perempuan harus bebas dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, disampaikan juga bahwa perempuan memiliki hak untuk dihargai, mendapatkan pendidikan, bebas dari pola perilaku stereotip, dan bebas dari praktik sosial budaya berdasarkan konsep inferioritas dan subordinasi.<sup>138</sup>

Dalam menanggapi berbagai isu tentang *femicide*, sejatinya IACHR telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang dibuat berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam konvensi Belem do Para pada bagian IV artikel 10, 11, dan

<sup>137</sup> *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter II Article 4*

<sup>138</sup> *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter IV Article 10, 11, 12*

12.<sup>139</sup> Isi di dalam artikel menjelaskan bahwa: (1) untuk melindungi hak perempuan agar bebas dari tindak kekerasan, negara-negara anggota harus memberikan informasi laporan kepada *Inter-American Commision of Women* (IACW) terkait langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan melarang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, membantu perempuan yang terkena dampak kekerasan, membantu pihak yang kesulitan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan; (2) negara-negara anggota diizinkan meminta pendapat dari penasehat *Inter-American Court of Human Rights* tentang penafsiran konvensi *Belem do Para*; (3) setiap individu atau kelompok atau lembaga non-pemerintah yang diakui oleh negara dan mewakili satu atau lebih negara anggota dapat mengajukan petisi kepada IACHR yang berhubungan dengan pembatalan atau keluhan pelanggaran pada pasal tujuh konvensi Belem do Para yang dilakukan oleh negara anggota. Kemudian, IACHR sendiri dapat mempertimbangkan petisi tersebut sesuai dengan norma dan prosedur yang dibuat berdasarkan statuta dan regulasi *American Convention on Human Rights* (ACHR) tentang penangguhan dan pertimbangan terhadap petisi yang diajukan.

Negara-negara anggota IACHR sebenarnya sudah diberikan aturan tentang mempromosikan, menjaga, memfasilitasi, dan menghargai hak-hak warga negara perempuan mereka yang tercantum dalam artikel tujuh dan delapan konvensi *Belem do Para*.<sup>140</sup> Tetapi masih saja banyak negara yang kurang

<sup>139</sup> *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter II Article 6*

<sup>140</sup> *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter III Article 7 and Article 8*

disiplin dalam menjalankan regulasi-regulasi yang telah dibuat. Tindakan-tindakan seperti impunitas, pemerintah yang kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, atau pengawasan yang tidak maksimal dari aparatur negara masih sering terjadi. Bahkan, pada tahun 2012, pemerintah Guatemala mendapatkan teguran dari IACHR dan diimbau untuk lebih menciptakan lingkungan yang kondusif dan lebih memperhatikan secara khusus kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Praktis, Guetamala menjadi perhatian internasional karena pemerintahan Guatemala dinilai kurang efektif dalam merespon isu-isu kekerasan terhadap perempuan.<sup>141</sup>

Merespon isu *femicide* yang seringkali terjadi di kawasan Amerika Latin, IACHR selalu mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan secara cepat dalam menyelidiki, mengadili, menghukum, dan memperbaiki segala kondisi yang berhubungan dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan. Desakan IACHR termasuk rekomendasi agar negara anggota langkah-langkah preventif yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai komponen penting yang bertujuan untuk menghilangkan pandangan stereotip dan pola-pola diskriminasi terhadap perempuan. Rekomendasi yang melibatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan pasal enam yang tercantum dalam Konvensi *Belem do Para*.<sup>142</sup> Tidak hanya bertindak sebagai lembaga

<sup>141</sup> Karen Musalo, dan Blaine Bookey, 2013. “Crimes Without Punishment: An Update on Violence against Women and Impunity in Guatemala”, Hastings Race and Poverty Law Journal, 10(1): 265-292.

<sup>142</sup> OAS, “IACHR Condemns Killings of Women and Urges States to Intensify Prevention Efforts”

yang hanya memberikan rekomendasi semata, IACHR dengan terbuka juga menerima aspirasi dan masukan dari negara-negara anggota untuk bersama-sama mencari solusi dan langkah-langkah yang lebih untuk mengatasi kasus-kasus *femicide*. Contoh dari keterbukaan IACHR terhadap usulan-usulan negara anggota dapat dilihat pada usulan modifikasi legislasi terhadap kejadian *femicide* oleh Uruguay<sup>143</sup> dan usulan pembuatan protokol untuk proses investigasi dan pengadilan dalam kasus *femicide* oleh Argentina<sup>144</sup>, yang niatan keduanya sama-sama disambut baik oleh IACHR.

---

<sup>143</sup> OAS, “IACHR Welcomes Passage of Legislation Codifying the Crime of Femicide in Uruguay”

<sup>144</sup> OAS, “IACHR Welcomes the Approval of the Protocol for the Investigation and Litigation of Femicides in Argentina”

**BAB IV****IACW SEBAGAI AGEN YANG MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI  
SISTEM TAN DALAM MEMPERKUAT GERAKAN ANTI *FEMICIDE* DI  
HONDURAS DAN EL SALVADOR**

Tingginya angka *femicide* di Honduras dan El Salvador menunjukan bahwa *femicide* merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan penanganan yang serius dan segera, agar jumlah kasus *femicide* di kedua negara tersebut dapat berkurang dan meminimalisasi resiko kematian dini terhadap perempuan. IACHR sebagai organisasi di tingkat kawasan yang *concern* terhadap masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia tentu menjadi pihak yang mendapatkan sorotan publik terkait upayanya dalam menangani kasus *femicide* di Honduras dan El Salvador. Pada bab ini, penulis membahas mengenai respon IACW sebagai agen yang mengimplementasikan strategi sistem TAN kemudian penulis juga melakukan analisis tentang implementasi kerangka kerja sistem strategi TAN yang dapat dimanfaatkan oleh IACHR dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador.

**4.1 Profil Inter American Commision on Women**

Tidak seperti IACHR yang mengurus isi hak asasi manusia di berbagai aspek dan tingkatan, *Inter American Commision on Women* (IACW) merupakan organisasi khusus yang mengurus tentang jaminan hak asasi perempuan di Amerika Latin. Setelah menandatangani kesepakatan kerjasama

dengan OAS di tahun 1978, IACW secara resmi mendapatkan otoritas teknis dalam mendukung OAS terkait upayanya dalam mendukung pemenuhan kesetaraan hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin.<sup>145</sup> Dalam operasionalisasinya, IACW memiliki fungsi sebagai berikut: (1) mendukung negara anggota untuk mematuhi komitmen mengenai hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, termasuk penerapan instrumen dan ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh Konferensi Intra Amerika, Majelis Umum Negara-Negara Amerika, *The Summits of the Americas*, dan Majelis Delegasi IACW; (2) mendukung upaya negara-negara anggota untuk mempromosikan akses, partisipasi, representasi, kepemimpinan dan pengaruh perempuan secara penuh dan setara di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; (3) mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perencanaan dan implementasi program kebijakan publik; (4) menyarankan organisasi dalam segala hal yang terkait dengan hak-hak perempuan dan kesetaraan *gender*; (5) berkolaborasi dengan negara anggota, organisasi internasional lainnya, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan *gender* di seluruh dunia; (6) melaksanakan laporan tahunan kepada Majelis Umum tentang kinerja IACW, termasuk aspek-aspek yang relevan dari status perempuan di seluruh dunia, kemajuan yang dibuat dalam hal hak asasi perempuan perempuan, kesetaraan gender dan kesetaraan dan pada isu-isu spesifik yang menjadi perhatian di bidang-bidang yang berurusan dengan perempuan, dan untuk meningkatkan rekomendasi konkret kepada negara-

---

<sup>145</sup> IACW, “Statute of The Inter American Comission of Women”

negara anggota; (7) berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi internasional dan Intra Amerika tentang hak asasi dan kesetaraan *gender*; (8) memelihara formulasi dan adopsi instrumen Intra Amerika untuk memberikan pemahaman tentang posisi perempuan sebagai pemegang hak asasi dan agen demokrasi; (9) mempromosikan pengadopsian tindakan hukum yang diperlukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>146</sup> Dalam merealisasikan upaya pemenuhan hak asasi perempuan dalam menindaklanjuti kekerasan yang dialami oleh perempuan, IACW terkait kegiatannya terfokus pada beberapa aspek penting seperti memimpin dialog yang partisipatif dan inklusif tentang kebijakan untuk mendukung hak-hak perempuan, memperkuat kapasitas dalam melakukan pemantauan secara terpadu atas pelaksanaan hak-hak perempuan, mendukung implementasi penuh dari Konvensi *Belem do Para* dan memperkuat *monitoring* di tingkat nasional, serta mempromosikan pendekatan antar budaya terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pemerintahan yang demokratis.<sup>147</sup>

#### **4.2. Penggunaan Strategi Sistem TAN Melalui Rancangan Kerja IACW**

Seperti yang telah penulis jelaskan di awal penelitian, IACW memiliki pola kerja yang menunjukkan penggunaan strategi sistem TAN. Hal tersebut terlihat ketika IACW melakukan pendeklasian kerja dengan membentuk MESECVI. Konvensi Belem do Para yang berjalan dari tahun 1994 hingga sekarang memerlukan pengawasan dan evaluasi secara rutin sehingga dapat diimplementasikan oleh negara anggota secara maksimal. Secara umum,

<sup>146</sup> IACW, “Function of IACW”

<sup>147</sup> IACW, “Women Human’s Rights and Violence against Women”

MESCEVI menjalankan fungsinya melalui dua tahapan yang berbeda yakni tahapan evaluasi multilateral dan tahapan pengawasan secara berkelanjutan.<sup>148</sup> Prosedur tahapan evaluasi multilateral meliputi: (1) Komisi Ahli menyiapkan dan menyebarkan kuesioner tentang tindakan yang diambil oleh pihak negara untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan; (2) Negara Anggota menjawab kuisioner yang berfungsi sebagai dasar laporan nasional; (3) Komite Ahli mengevaluasi tanggapan dari negara dan mengeluarkan serangkaian rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan konvensi dalam hal melengkapi laporan nasional; (4) hasil dan rekomendasi ini kemudian dikonsolidasikan ke dalam laporan internasional. Sedangkan pada tahap pengawasan lanjutan Komisi Ahli mengidentifikasi dan mengedarkan serangkaian indikator kemajuan untuk mengukur pelaksanaan Konvensi dan menyebarkannya ke pihak negara. Kemudian pihak negara menginformasikan tentang kepatuhan mereka terkait indikator-indikator tersebut dan selanjutnya konsolidasi laporan tindak lanjut dicetak. MESCEVI sebagai lembaga yang mendapat rekomendasi dari IACW kemudian menjalankan fungsinya dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam memantau penerapan konvensi Belem do Para. Kerjasama yang dilakukan oleh MESCEVI dalam mengawasi pengimplementasian melibatkan pihak-pihak seperti: (1) 32 Negara Anggota yang meratifikasi konvensi Belem do Para<sup>149</sup>; Komite Ahli yang terdiri dari pakar-pakar independen yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota dan melayani MESCEVI secara

---

<sup>148</sup> MESCEVI, “The MESCEVI Process”

<sup>149</sup> MESCEVI, “States Party”

personal<sup>150</sup>; Masyarakat sipil yang diwakili oleh berbagai organisasi non-pemerintah yang misi dan tujuannya adalah untuk mempromosikan, membela, dan melindungi hak-hak perempuan<sup>151</sup>; dan Sekretariat Teknis yang berfungsi untuk mengelola strategi dan mekanisme dari Konvensi Belem do Para.<sup>152</sup>

**Bagan 4.1. Kerangka Kerja Operasional IACW**



**Sumber:** Inter American Commission of Women

Pada bagan 4.1., terdapat rancangan kerangka kerja operasional dari IACW yang menunjukkan pola kerja dari sistem TAN. IACW sendiri mengakui Konvensi Belem do Para sebagai mandat secara politis dan operasional dari pihak IACW. Sedangkan IACW dan MESCAVI menjalankan rencana strategi sesuai tiga pilar yang difokuskan oleh OAS sambil tetap menjalankan program kerja tiga tahunannya untuk mencapai

<sup>150</sup> MESCEVI, "Committee of Experts"

<sup>151</sup> MESCEVI, "Civil Society Organizations"

<sup>152</sup> MESCEVI, "MESECVI Secretariat"

tujuan operasionalnya sekaligus mendapatkan pendaan tetap dari OAS sebagai aktor yang memiliki *power* yang lebih besar. Selain melalui MESCEVI, IACW juga bekerjasama dengan IMPOWR. *International Models Project for Women's Rights* (IMPOWR) adalah lembaga inisiatif inovatif untuk membangun basis data penelitian kolaboratif global tentang hak-hak perempuan di bawah hukum. *Database* yang dapat dideteksi oleh IMPOWR tentang perkembangan hukum yang mempengaruhi kesetaraan *gender* berfungsi sebagai sumber daya yang unik untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip di seluruh dunia yang mendasari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination* (CEDAW).<sup>153</sup> Partisipasi proyek kerjasama oleh IACW terhadap IMPOWR ditunjukkan dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan *database* yang ada tentang proyek, inisiatif, data, praktik atau informasi lain tentang reformasi hukum kesetaraan gender, mengidentifikasi subjek dan tenaga ahli lokal yang dapat menyumbangkan informasi berguna ke *database* IMPOWR, dan mengidentifikasi serta mengatur relawan penelitian lain untuk melakukan penelitian dan entri data untuk kebutuhan *database* IMPOWR.<sup>154</sup>

#### **4.3. Analisis Kerangka Kerja Sistem TAN dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide di Honduras dan El Salvador**

IACHR sebenarnya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya sebagai organisasi kawasan yang *concern* terhadap masalah hak

<sup>153</sup> IMPOWR, 2018. "About IMPOWR" [online]. <https://www.impowr.org/pages/about-impowr> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018].

<sup>154</sup> IMPOWR, "Partners"

asasi manusia yang dialami oleh negara anggotanya. IACHR dalam hal ini melakukan praktik *monitoring*, yang menurut Keck and Sikkink merupakan strategi untuk memastikan akuntabilitas data melalui pernyataan publik, legislasi atau undang-undang, dan sistem yang sesuai dengan standar internasional.<sup>155</sup> Tetapi, menurut penulis aktivitas observasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh IACHR belum cukup dalam menekan dan mengurangi kejahatan *femicide* di Honduras dan El Salvador, yang telah diketahui memiliki intensitas yang sangat tinggi. Menjivar dan Walsh dalam tulisannya yang berjudul *The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras<sup>156</sup>* dan *Impunity and Multisided Violence in the Lives of Latin American Women: El Salvador in Comparative Perspective<sup>157</sup>*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang semakin memperburuk kasus *femicide* di Honduras dan El Salvador. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) tingginya perilaku impunitas; (2) tindak kejahatan atau kriminalitas yang dinormalisasi; (3) perilaku kejahatan terstruktur; (4) *victim blaming* yang dilakukan oleh aparat negara; (5) terjadinya indisipliner dalam penegakan hukum; (6) bentuk kekerasan yang beragam yang dialami oleh perempuan (multiple forms violence); (7) kurangnya respon negara dalam menjalankan proses hukum; (8) kurang

---

<sup>155</sup> Margaret E.Keck dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 24

<sup>156</sup> Cecilia Menjivar dan Shannon Drysdale Walsh, 2017. “The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras”, Latin American Research Review, 52(2): 221-240.

<sup>157</sup> Walsh, Shannon Drysdale, dan Cecilia Menjivar, 2016. “Impunity and Multisided Violence in the Lives of Latin American Women: El Salvador in Comparative Perspective”, Current Sociology: 1-17.

tegasnya negara dalam mengimplementasikan hukum. Kondisi yang dijabarkan oleh Menjivar dan Walsh menunjukkan bahwa pengamatan dan rekomendasi saja belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap upaya IACHR dalam mengatasi *femicide* di Honduras dan El Salvador. Oleh sebab itu penulis menawarkan strategi sistem TAN yang dapat digunakan IACHR sebagai solusi alternatif dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador.

#### **4.3.1 Implementasi Strategi *Information Politics***

Strategi *information politics* menjadi strategi pertama yang dapat diaplikasikan terkait upaya untuk menekan dan mengurangi tingginya angka *femicide* di Honduras dan El Salvador. Pihak media menjadi aktor yang memegang peranan penting dalam menjalankan strategi *information politics*. Bahkan IACHR sendiri tidak memungkiri bahwa media meegang peranan dalam mendidik warga negara tentang bagaimana beretika di masyarakat, mempromosikan kesamaan dan kesetaraan (equality and equity) terhadap gender, dan berkontribusi pada pemberantasan perilaku kekerasan terhadap perempuan.<sup>158</sup>

Langkah awal yang dilakukan untuk mendukung realisasi strategi *information politics* adalah *framing*. *Framing* oleh media tidak serta merta menghasilkan dampak-dampak yang bermuatan negatif. *Protective effect* merupakan sisi lain dari hasil *framing* yang dilakukan pihak media. *Protective effect* muncul ketika pemberitaan lebih terfokus kepada inisiatif untuk

<sup>158</sup> Inter-American Commision of Women (IACW), “Declaration on Femicide”, 9.

melawan kekerasan terhadap perempuan maupun *femicide* daripada pemberitaan yang hanya fokus pada *femicide* sebagai sebuah isu kriminal. Dengan demikian, melalui konten yang disajikan, media secara tidak langsung mengedukasi khalayak umum sekaligus mendukung lembaga negara atau non-negara dalam memberikan proteksi lebih terhadap perempuan dari ancaman *femicide*.

*Framing* terhadap isu *femicide* diantaranya dapat diwujudkan dengan publikasi berbagai informasi yang berhubungan dengan *femicide*. *Framing* *femicide* yang diberikan media kepada masyarakat dapat disajikan dalam bentuk konten audio, visual, atau audio visual yang meliputi: (1) penjelasan secara umum mengenai *femicide*; (2) edukasi dalam mengidentifikasi potensi *femicide*; (3) bahaya dan dampak *femicide* terhadap individu; (4) upaya pencegahan dini dalam melawan *femicide*; (5) prosedur pelaporan korban yang mengalami ancaman kekerasan *femicide*; hingga (6) informasi tentang kontak pihak-pihak yang dapat dihubungi jika seseorang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi berpotensi *femicide*.

Selain *framing* informasi mengenai *femicide*, media juga dapat melakukan *framing* terhadap hak asasi perempuan guna mengedukasi kaum perempuan tentang pentingnya hak asasi dalam hidup sebagai manusia secara umum dan sebagai perempuan secara khusus. Edukasi mengenai hak asasi perempuan dapat diaplikasikan dengan cara memberikan publikasi informasi mengenai berbagai hal seperti peran dan hak perempuan dalam sebuah hubungan, baik dalam status pasangan kekasih atau pasangan suami istri. Upaya *framing* juga dapat diterapkan melalui sosialisasi. Sosialisasi oleh media dapat membahas

mengenai pemberdayaan perempuan atau berhubungan dengan sosialisasi pengetahuan-pengetahuan terkait sistem hukum, sehingga perempuan dapat dengan mandiri memahami jati dirinya sebagai perempuan dan memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengambil proses hukum jika diperlukan dalam menghadapi ancaman *femicide*.

*Framing* yang tidak kalah penting dari publikasi informasi mengenai *femicide* dan hak asasi perempuan adalah mengenai hak kepemilikan senjata api bagi warga negara. *Framing* tentang isu kepemilikan senjata api menjadi penting untuk diangkat karena menjadi salah satu permasalahan krusial di Honduras dan El Salvador yang memiliki korelasi terhadap tingginya jumlah kejadian *femicide* yang terjadi pada kedua negara tersebut.

Budaya militerisme menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Honduras dan El Salvador sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Di Honduras militerisasi negara terus meningkat setelah Honduras mengalami kudeta dalam pemerintahannya pada tahun 2009.<sup>159</sup> Sementara El Salvador memiliki sejarah sebagai negara yang sempat berada dibawah kekuasaan kolonial Spanyol, mengalami kontrol ekonomi atas tanah dan tenaga kerja dari pihak asing secara eksplotatif, dan mewarisi perilaku impunitas dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia sejak terjadinya

---

<sup>159</sup> World Bank, “International Homicide: Overview per Country” [online]. <https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?end=2015&locations=HN&start=1999&view=chart> [diakses pada tanggal 9 Juli 2018].

perang sipil yang dengan sengaja dimasuki dan dipecah oleh kelompok militer.<sup>160</sup>

Militerisme secara umum berhubungan dengan upaya negara untuk memperkuat pertahanan negara dengan menggunakan perangkat-perangkat berbasis militer. Perangkat militer tersebut kemudian salah satunya identik dengan penggunaan senjata api. Sebelumnya penulis menjelaskan bahwa kepemilikan senjata api menjadi hal yang penting untuk dibahas. Bagi laki-laki, memiliki senjata api merupakan hal yang biasa karena senjata api berfungsi sebagai salah satu alat untuk melindungi diri. Namun, kondisinya akan berbeda pada perempuan, terutama bagi perempuan-perempuan di Honduras dan El Salvador. Kepemilikan senjata api oleh laki-laki di Honduras dan El Salvador beralihfungsi, dari yang semula berfungsi sebagai alat perlindungan diri, menjadi alat untuk melampiaskan emosinya dan berujung pada tindakan kriminal terhadap perempuan. Hal ini diperkuat dengan data dari *Violence Policy Center* yang menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap perempuan lebih banyak dilakukan menggunakan senjata api dibandingkan dengan senjata yang lain. Membunuh menggunakan senjata api memiliki persentase sebesar 52%, tertinggi diantara pembunuhan terhadap perempuan menggunakan alat lain seperti pisau dan senjata tajam sebesar 20%, menggunakan kekuatan fisik sebesar 12%, dan menggunakan benda tumpul sebesar 7%.<sup>161</sup> Oleh sebab itu, *framing* dalam hal kepemilikan

<sup>160</sup> E. Moodie, 2011. “El Salvador in the Aftermath of Peace: Crime, Uncertainty, and the Transition to Democracy”, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

<sup>161</sup> Violence Policy Center, 2012. “When Men Murder Women: An Analysis of 2010 Homicide Data” [online]. <http://www.vpc.org/studies/wmmw2012.pdf> [diakses pada tanggal 10 Juli 2018].

senjata api dapat dilakukan sebagai langkah media untuk mendesak negara supaya lebih memperhatikan dan memperketat regulasi terkait kepemilikan senjata, sehingga dapat menekan jumlah kasus *femicide* yang didalamnya melibatkan penggunaan senjata api.

#### **4.3.2. Implementasi Strategi *Symbolic Politics***

Setelah mengimplementasikan strategi *information politics*, tahapan selanjutnya adalah menerapkan strategi *symbolic politics*. *Symbolic politics* menjadi strategi yang tepat untuk melawan *symbolic violence* yang terjadi di Honduras dan El Salvador. Menurut Pierre Bourdieu, *symbolic violence* mengacu pada penghinaan secara internal dan legitimasi terhadap nilai-nilai ketidaksetaraan seperti seksisme dan rasisme untuk menggambarkan derajat kekuasaan kelas atau golongan tertentu.<sup>162</sup> Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) diberikan melalui berbagai tindakan seperti stratifikasi sosial, eksklusi sosial, stigma sosial, dan penindasan. Dalam konteks tersebut, antara bentuk kekerasan yang terlihat dan tidak terlihat saling terkait satu dengan yang lain, dianggap sebagai sesuatu hal yang normal, terjadi secara rutin, bahkan dilegitimasi karena tindak kriminalitas dan kekerasannya yang sangat *intense*.<sup>163</sup>

Implementasi *symbolic politics* dapat diaplikasikan dengan menciptakan karya seni dan sastra. Karya seni dan sastra merupakan *soft approachment* yang sederhana dalam hal berekspresi dan berkreasi. Aksi simbolik melalui

<sup>162</sup> Pierre Bourdieu, 2004. “Gender and Symbolic Violence”, dalam Scheper-Hughes, Nancy dan Philippe Bourgois (ed.), 2004. Violence in War and Peace. Malden: Blackwell. Hlm. 339-342.

<sup>163</sup> Cecilia Menjivar, 2011. Enduring Violence: Latina Women’s Lives in Guatemala. Berkeley: University of California Press.

karya seni dan sastra seperti menciptakan musik, lagu-lagu, lukisan, mural, puisi, hingga seni pertunjukan akan lebih efektif dan mengena dibandingkan dengan aksi-aksi simbolik yang cenderung bersifat ekstrim.<sup>164</sup> Melalui karya seni dan sastra sebagai bentuk perlawanan terhadap kejadian *femicide*, baik pesan, nilai, dan informasi yang ingin disampaikan terkait *femicide* relatif dapat dinikmati dan diterima dengan mudah oleh siapapun di masyarakat.

Walaupun aksi simbolik berupa karya seni dan sastra memiliki nilai yang lebih universal, gerakan sosial tetap menjadi metode instan dalam menarik attensi publik. Dalam hal ini, penulis menawarkan satu konsep gerakan sosial yang dapat dilakukan dalam rangka mengimplementasikan strategi *symbolic politics*. Konsep gerakan sosial yang penulis tawarkan bertajuk “Se Un Hombre” (Be A Man). Dalam kegiatan *Se Un Hombre*, perempuan dalam satu hari tertentu berpenampilan layaknya seorang laki-laki dan turut serta membantu laki-laki dalam melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Konsep dari gerakan *Se Un Hombre* secara tersirat melambangkan perlawanan terkait status perempuan yang selalu dipandang negatif sebagai sosok yang lemah dan rendah oleh masyarakat Honduras dan El Salvador. Gerakan *Se Un Hombre* kemudian dapat memunculkan pertanyaan besar di masyarakat: “Haruskah perempuan terlebih dahulu menjadi laki-laki, sehingga kemudian hak asasinya sebagai manusia baru akan diakui dan dihargai?”.

#### **4.3.3. Implementasi strategi *leverage politics***

---

<sup>164</sup> Sebagai contoh gerakan perempuan femen di Ukraina.

*Leverage Politics* menjadi strategi selanjutnya dari rangkaian strategi yang terdapat di dalam sistem TAN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *leverage politics* berkaitan dengan proses lobi dan negosiasi terhadap aktor dengan kekuatan yang lebih besar, dan dapat berkontribusi mendukung pemenuhan sumber daya berupa materi yang dibutuhkan, untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. IACHR dalam hal ini dapat memberikan rekomendasi aktor-aktor kuat di sektor bisnis dan keuangan kepada organisasi-organisasi pembela HAM di Honduras dan El Salvador sebagai target operasi *leverage politics*. Rekomendasi langsung dari IACHR akan meningkatkan probabilitas kesuksesan dalam pengoperasian strategi *leverage politics*. Dengan demikian, kesuksesan implementasi *leverage politics* menjadi modal penting bagi IACHR untuk memperkuat gerakan anti femicide di Honduras dan El Salvador menjadi lebih maksimal.

## BAB V

### KESIMPULAN

Pada pendahuluan telah disampaikan bahwa penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menjelaskan fenomena *femicide* sebagai salah satu isu feminism dan problematika sosial, sehingga penting untuk diketahui dan dipahami. Kedua, untuk menganalisis peran strategi sistem *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang digunakan untuk menghadapi isu dengan skala besar seperti *femicide*.

*Femicide* tidak hanya menjadi isu kekerasan terhadap *gender*, tetapi juga dapat digolongkan sebagai sebuah kejadian terhadap perempuan. Melalui penjelasan di dalam bab dua, penulis memberikan gambaran umum mengenai *femicide*. Pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki karena status dan gender yang dimilikinya menunjukkan superioritas laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Selain itu, tindakan *femicide* menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki hak otoritas pribadi, sehingga nasib hidupnya berada di tangan laki-laki.

Budaya patriarki yang mengakar kerap dijadikan pandangan dasar dalam melihat bagaimana perilaku *femicide* tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Namun budaya patriarki hanya merupakan bagian kecil dari motivasi seseorang melakukan *femicide*. Lebih jauh, faktor-faktor internal seperti kondisi psikologis, tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, hingga tradisi sejarah ternyata juga berpengaruh terhadap seseorang untuk

melakukan tindakan *femicide*, hingga kemudian pada titik tertentu semakin banyak yang menjadikan *femicide* sebagai sarana pelampiasan dan hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya perilaku *femicide*.

*Femicide* di Honduras dan El Salvador menjadi bukti bahwa kejahatan terhadap perempuan benar-benar terjadi. Selain budaya *machismo* yang kuat, kondisi *femicide* semakin diperburuk dengan negara yang bersikap tidak tegas terhadap kasus *femicide*. Negara memang tidak membunuh perempuan secara langsung, tetapi hal-hal seperti impunitas, penegakan hukum yang lemah, kriminalitas yang dibiarkan merajalela, kekerasan simbolik dan terstruktur yang dilakukan pihak aparatur negara, dan minimnya negara dalam memfasilitasi perlindungan terhadap perempuan menunjukan bahwa secara tersirat negara tidak benar-benar serius dalam menjamin kebebasan hak asasi perempuan dengan sengaja “memeliha” *femicide* di Honduras dan El Salvador.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana IACHR mengimplementasikan strategi sistem TAN sebagai langkah konkret dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador. Melalui kerangka pemikiran, penulis mendapati bahwa IACHR dapat mengimplementasikan strategi sistem TAN melalui pengadopsian terhadap model strategi yang dimiliki oleh TAN yaitu *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Keck dan Sikkink dalam teorinya menjelaskan bahwa selain tiga strategi tersebut, *accountability politics* juga merupakan bagian strategi dalam TAN. Penulis tidak memasukan *accountability politics* sebagai strategi dalam sistem TAN karena penulis melihat bahwa IACHR


sendiri justru sudah menjalankan strategi tersebut karena kapasitas dan kapabilitas IACHR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengurusi, mengamati, dan mengawasi masalah hak asasi manusia di Honduras dan El Salvador.

Dalam penelitian ini, penulis sebelumnya memiliki pernyataan bahwa Strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang diimplementasikan oleh Inter American Commission on Human Rights tidak efektif dalam pelaksanaanya karena penerapan sistem TAN tidak dapat digeneralisasi, sekalipun dihadapkan pada masalah yang sama dan negara yang berada di satu kawasan yang sama. Generalisasi penerapan sistem akan berdampak terhadap strategi yang tidak berjalan secara optimal.

Pernyataan penulis menjadi relevan dengan melihat bagaimana kondisi *femicide* yang terjadi di Honduras dan El Salvador serta pengimplementasian sistem TAN yang dilakukan IACHR dalam menanggapi fenomena *femicide* tersebut.

Dapat dilihat bahwa intensitas *femicide* di Honduras dan El Salvador yang sangat tinggi diperparah dengan negara yang lemah dalam menjalankan regulasi dan menerapkan legislasi hukum terhadap kasus *femicide*. Pemerintahan di kedua negara juga turut serta meningkatkan potensi *femicide* dengan melakukan normalisasi pada kasus *femicide* dan menjadikannya *femicide* terlihat seperti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya. Disamping itu, IACHR merespon *femicide* di Honduras dan El Salvador dengan melakukan generalisasi konvensi Belem do Para yang disusul dengan

rekomendasi-rekomendasi bersifat formal agar negara dapat lebih memperkuat penegakan dan perlindungan hukum, dan juga memastikan negara dalam melindungi hak asasi manusia yang dimiliki warga negaranya. Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyatakan bahwa respon IACHR terkait upayanya dalam memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador berjalan dengan tidak efektif. Pasalnya, himbauan serta kritik yang diberikan kepada Honduras maupun El Salvador mengenai *femicide* tidak akan berdampak signifikan dalam mengubah kondisi *femicide* di kedua negara tersebut, kecuali Honduras dan El Salvador benar-benar mengindahkan dan mengaplikasikan sistem penegakan dan perlindungan hukum dengan benar dan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh IACHR. IACHR tidak bisa secara mandiri menghadapi kondisi *femicide* di Honduras dan El Salvador yang sudah berada dalam posisi yang kritis. Oleh sebab itu, IACHR memerlukan strategi khusus yang didalamnya melibatkan aktor-aktor lain, sehingga IACHR mendapatkan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk merealisasikan upaya IACHR memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador, yakni dengan cara mengimplementasikan strategi sistem TAN. Selain itu, IACHR seharusnya melakukan pengawasan ekstra terkait implementasi konvensi Belem do Para di Honduras dan El Salvador, mengingat penerapan sistem secara umum tidak akan efektif dalam menghadapi *femicide* di Honduras dan El Salvador yang secara tidak langsung didukung oleh negara melalui kekerasan terstruktur.

**Bagan 5.1. Kerangka Implementasi Strategi Sistem *Transnational******Advocacy Network (TAN)***

Pada bagan 5.2., penulis mengilustrasikan tentang kerangka strategi sistem TAN yang diimplementasikan untuk memperkuat gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador. Strategi sistem TAN diimplementasikan melalui mekanisme pendeklasian yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing strategi yang akan dijalankan. Dalam mengimplementasikan *information politics*, IACHR dapat bekerjasama dengan pihak-pihak media untuk melakukan *framing* dan *cyber campaign* untuk menarik perhatian sekaligus mengedukasi masyarakat dengan memberikan berbagai informasi mengenai *femicide*. Implementasi *symbolic politics* dapat dijalankan melalui kerjasama IACHR dengan komunitas dan tokoh-tokoh berpengaruh di

masyarakat untuk menghimpun kekuatan massa dan bersama-sama menciptakan kegiatan yang secara simbolik menunjukkan perlawanan terhadap *femicide*. Pada *leverage politics*, IACHR dapat bekerjasama dengan organisasi lokal pembela HAM setempat untuk melakukan proses lobi kepada aktor-aktor yang dipercaya memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga dapat memberikan bantuan sumber daya berupa materi atau kebutuhan logistik yang diperlukan untuk memaksimalkan gerakan melawan *femicide*. Sedangkan IACHR sendiri bertugas untuk menjalankan strategi *accountability politics* dengan tetap mengamati dan mengawasi negara agar lebih taat dan tegas dalam menegakkan regulasi hukum terhadap pelaku *femicide* dan menekan negara agar menjamin perlindungan HAM bagi perempuan. Dengan diimplentasikannya strategi sistem TAN, maka IACHR memiliki kekuatan yang lebih besar untuk merealisasikan penguatan gerakan anti *femicide* di Honduras dan El Salvador.

Dari kesimpulan yang telah disampaikan, penulis menyarankan kepada IACHR untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan netralitas dalam mengimplementasikan strategi sistem TAN untuk menghindari intervensi dan penyusupan kepentingan yang dapat mempengaruhi strategi. Kontrol dari IACHR secara menyeluruh, adil, dan netral menjadi hal yang sangat penting agar identitas kolektif yang dibentuk dapat berjalan dengan harmonis dan konsisten. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan strategi sistem TAN agar dapat diterapkan secara lebih optimal dalam menghadapi isu-isu feminism atau isu-isu global yang lain.

## Daftar Pustaka

### **Buku dan Jurnal**

- Adinkrah, Mensah, 2014. "Intimate Partner Femicide-Suicides in Ghana: Victims, Offenders, and Incident Characteristics", *Violence against Women*, 20(9): 1078-1096.
- Baptiste, Donna, et al, 2010. "Integrating Women's Human Rights into Global Health Research: An Action Framework", *Journal of Women's Health*, 9(11): 2096-2097.
- Bourdieu, Pierre, 2004. "Gender and Symbolic Violence", dalam Scheper-Hughes, Nancy dan Philippe Bourgois (ed.), 2004. *Violence in War and Peace*. Malden: Blackwell.
- Carr, Joetta L., 2013. "The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism", *Journal of Feminist Scholarsip*, Spring: 24-38.
- Christ, Carol P., 2016. "New Definition of Patriarchy: Control of Women's Sexuality, Private Property, and War", *Feminist Theology*, 24(3): 214-225.
- Concannon, Kelly, et al., 2014. "Feminist Interruptions: Creating Care-ful and Collaborative Community-Based Research with Students", *Journal of Feminist Scholarship*, Spring 6: 59-77.
- Corradi, Consuelo, et.al, 2016. "Theories of Femicide and Their Significance for Social Research", *Current Sociology*, 1-21.
- Dixon, Louis, et.al, 2008. "Classifying Partner Femicide", *Journal of Interpersonal Violence*, 23(1): 74-93.
- Ebest, Sally Baar, 2012. "Irish-American Women: Forgotten First-Wave Feminists", *Journal of Feminist Scholarship*, Spring, 3: 56-59.
- Gantz, Katherine, 2013. "Repinning Our Hopes on Social Media: Pinterest and Women's Discursive Strategies", *Journal of Feminist Scholarship*, Fall 5: 21-30.
- Huang, Lanying dan Yushen Lin, 2014. "Determinants of Police-Filed for Protection Orders in Taiwan: Comparing Predictive Factor Salience in Intimate Partner Violence Cases in the USA and Taiwan", *Asian Criminology*, 9: 301-322.

- Jin, X., dan Keat, J.E. 2010. "The Effects of Change in Spousal Power on Intimate Partner Violence among Chinese Immigrants", *Journal of Interpersonal Violence*, 25(1): 610-625.
- Jeffries, F., 2013. "Documentary Noir in the City of Fear: Feminicide, Impunity and Grassroots Communication in Ciudad Juarez", *Crime Media Culture*, 9(3): 301-317.
- Kaldor, Mary, 2003. "The Idea of Global Civil Society", Oxford University Press & Royal Institute of International Affairs, 79 (3): 583-593.
- Keck, Margaret E., Kathryn Sikkink, 1998. *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. London: Cornell University Press.
- Kervorkian, Nadera Shalhoub dan Suhad Daher Nashif, 2013. "Femicide and Colonization: Between the Politics and the Culture of Control", *Violence against Women*, 19(3): 295-315.
- Lama, Sanjeeb, 2014. "Role of Women in Gorkhaland Movement: Assessing the Issue of Power Sharing", *International Journal of Gender and Women's Studies*, 2 (2): 75-85.
- Lang, Sabine, 2009. "Assesing Advocacy: European Transnational Women's Networks and Gender Mainstreaming", *International Studies in Gender, State, and Society*, 16(3): 327-357.
- Ludong, Michel Juanda, dkk, 2016. "Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina", *Jurnal Wanua, Universitas Hassanudin*, 1(3): 21-39.
- Mahadeen, Ebtihal, 2017. "The Martyr of Dawn: Femicide in Jordanian Media", *Crime Media Culture*, 13(1): 41-54.
- Maiti, Sameera, 2014. "A Tough Road Ahead: Intimate Partner Violence during Pregnancy (A study in Rural Uttar Pradesh)", *Indian Sociological Society*, 63 (3): 386-406.
- Martins Dias, Ana Margarida, 2012. "Novas Cartas Portuguesas: The Making of Reputation", *Journal of Feminist Scholarship*, Spring, 2: 25-39.
- Mendez, Rosaura Gonzalez dan Juana Dolores Santana Hernandez, 2012. "Professional Opinions on Violence against Women and Femicide in Spain", *Homicide Studies*, 16(1): 41-59.
- Menjivar, Cecilia, 2011. *Enduring Violence: Latina Women's Lives in Guatemala*. Berkeley: University of California Press.

- Menjivar, Cecilia dan Shannon Drysdale Walsh, 2017. "The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras", *Latin American Research Review*, 52(2): 221-240.
- Moghadam, Valentine M., 2015. "Transnational Feminist Activism and Movement Building", dalam Baksh, Rawwida dan Wendy Harcourt (ed.), 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*. New York: Oxford University Press.
- Mohanty, M.K., 2004. "Variants of Homicide: A Review", *Journal of Clinical Forensic Medicine*, 11(4): 214-218.
- Moodie E, 2011. "El Salvador in the Aftermath of Peace: Crime, Uncertainty, and the Transition to Democracy", Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Mudeka, Ireen, 2014. "Female Combatants and Shifting Gender Perceptions during Zimbabwe's Liberation War, 1966-79", *International Journal of Gender and Women's Studies*, 2(1): 83-104.
- Musalo, Karen, dan Blaine Bookey, 2013. "Crimes Without Punishment: An Update on Violence against Women and Impunity in Guatemala", *Hastings Race and Poverty Law Journal*, 10(1): 265-292.
- Pabyantara, Dias, 2015. "Gerakan Femen di Ukraina dalam Kritik Posmodern Feminisme Terhadap Posfeminisme", *Jurnal Global dan Strategis*, 9 (2): 227-244.
- Pengpid, Supa, et.al, 2018. "Intimate Partner Sexual Violence and Risk for Femicide, Suicidality and Substance use Among Women in Antenatal Care and General out-patients in Thailand", BioMed Central (open access): 1-7.
- Pilho, Paulo Ricardo, et.al, 2018. "Femicide Trends in Brazil: Relationship between Public Interest and Mortality Rates", *Women's Mental Health*: 1-4.
- Roberts, Kerry, et.al, 2010. "Homicide-Suicide in Durban, South Africa", *Journal of Interpersonal Violence*, 25(5): 877-899.
- Salgado, Martha Patricia, 2016. "Femicide in Mexico: An Approach through Academic, Activist, and Artistic Work", *Current Sociology*, 64(7): 1054-1070.

- Shalhoub, Kervokian N., 2004. "Racism, Militarization, and Policing: Police Reaction to Violence against Palestinian Women in Israel", *Social Identities*, 10(1): 171-193.
- Sperling, Valerie et al., 2001. "Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women's Activism", *Globalization and Gender*, 26 (4): 1155-1186
- Subramanian, Sujatha, 2014. "From the Streets to the Web: Feminist Activism in Social Media", Advanced Centre for Women's Studies, Tata Institute of Social Sciences.
- Sweet, Elizabeth L. dan Sara Ortiz Escalante, 2010. "Planning Responds to Gender Violence: Evidence from Spain, Mexico and United States", *Urban Studies*, 47(10): 2129-2147.
- Walsh, Shannon Drysdale, dan Cecilia Menjivar, 2016. "Impunity and Multisided Violence in the Lives of Latin American Women: El Salvador in Comparative Perspective", *Current Sociology*: 1-17.
- Yick, A.G., 2007. "Role of Culture and Context: Ethical Issues in Research with Asian Americans and Immigrants in Intimate Violence", *Journal of Family Violence*, 22(1): 277-285.
- Youngs, Gillian, 2015. "Digital Transformations of Transnational Feminism in Theory and Practice", dalam Baksh, Rawwida dan Wendy Harcourt (ed.), 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*. New York: Oxford University Press.

### **Artikel dan Jurnal Online**

- ABC News, 2017. "Men can do Anything They want to Women in Honduras: Inside one of the Most Dangerous Places on the Earth to be a Woman" [online]. Dalam <https://abcnews.go.com/International/men-women-honduras-inside-dangerous-places-earth-woman/story?id=47135328> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- Agencia EFE, 2015. "A Women is Murdered every 16 hours in Honduras" [online]. Dalam <https://www.efe.com/efe/english/world/a-woman-is-murdered-every-16-hours-in-honduras/50000262-2766780#> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- Amnesty International, 2018. "El Salvador 2017/2018" [online]. <https://www.amnesty.org/en/countries/americas/el-salvador/report-el-salvador/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

- Cambridge Dictionary, “Meaning of Testimony” [online]. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/testimony> [diakses pada tanggal 5 februari 2018].
- Council on Hemispheric Affairs, 2014. “Femicide Looms over Latin America” [online]. <http://www.coha.org/femicide-looms-over-latin-america/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Democracia Abierta. 7 November 2016. “#NiUnaMenos: against femicide in Latin America” [online]. <https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/andr-s-del-ro/niunamenos-against-femicide-in-latin-america> [diakses pada 31 Agustus 2017].
- Dianarussell.com, 2012. “Defining Femicide” [online]. <http://www.dianarussell.com/defining-femicide-.html> [diakses pada 14 Juni 2017]
- Dialogo, 2013. “Campaign Launched to Fight Violence against Women in Honduras” [online]. <https://dialogo-americas.com/en/articles/campaign-launched-fight-violence-against-women-honduras> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].
- English Oxford Living Dictionaries, “Definition of Testimony” [online]. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/testimony> [diakses pada tanggal 5 Februari 2018].
- Etherington, Nicole, 2015. “Forms of Femicide” [online]. <http://www.vawlearningnetwork.ca/>, [diakses pada tanggal 13 Mei 2018].
- Evidence and Lessons from Latin America. “Building Legal Frameworks to Address Femicide in Latin America” [online]. <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-BuildingLegalFrameworkstoAddressFemicide.pdf> [diakses pada tanggal 31 Agustus 2017]
- Evidence and Lessons from Latin America. “Tackling Gender Violence in Latin America” [online]. [http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/files/143001\\_GOV\\_GenViol\\_GUIDE.pdf](http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/files/143001_GOV_GenViol_GUIDE.pdf) [diakses pada tanggal 31 Agustus 2017]
- Futures without Violence, 2013. “The Facts on Women, Children, and Gun Violence” [online]. [https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Gun%20Fact%20Sheet\\_FINAL%2003%2003%2013.pdf](https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Gun%20Fact%20Sheet_FINAL%2003%2003%2013.pdf) [diakses pada tanggal 23 Mei 2018].

- Global Americans, 2018. "Femicide and International Women's Rights: An Epidemic of Violence in Latin America" [online]. <https://theglobalamericans.org/reports/femicide-international-womens-rights/> [diakses pada tanggal 26 Mei 2018].
- Grigsby, Hope, 2014. "A New Feminist Movement? Middle Eastern Hijabi Women as Superheroes". [E-journal]. Gender and Human Body in Islamic Contexts in the Middle East. [https://www.researchgate.net/publication/313024346\\_A\\_New\\_Feminist\\_Movement\\_Middle\\_Eastern\\_Hijabi\\_Women\\_as\\_Superheroes](https://www.researchgate.net/publication/313024346_A_New_Feminist_Movement_Middle_Eastern_Hijabi_Women_as_Superheroes) [diakses pada tanggal 10 Oktober 2017]
- Guatemala Human Rights Commission/USA, 2009. "Guatemala's Femicide Law: Progress against Impunity" [online]. [http://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide\\_Law\\_ProgressAgainstImpunity.pdf](http://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide_Law_ProgressAgainstImpunity.pdf) [diakses pada tanggal 31 Agustus 2017]
- Horizons, 2017. "Honduras: A Dangerous Place to be a Woman" [online]. <https://www.horizons.ca/blog/2017/10/25/honduras-a-dangerous-place-to-be-a-woman> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017]
- IACW, 2018. "Functions of the IACW" [online]. <http://www.oas.org/en/cim/about.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- IACW, 2018. "Hemispheric Policy Forum for Women's Rights and Gender Equality" [online]. <http://www.oas.org/en/CIM/docs/FolletoCIM2012-EN.pdf> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- IACW, 2018. "Legal Framework for Women's Rights and Gender Equality" [online]. <http://www.oas.org/en/cim/legal.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- IACW, 2018. "Statute of The Inter American of Women" [online]. <http://www.oas.org/en/cim/docs/CIMStatute-2016-EN.pdf> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- IACW, 2018. "Women Human's Rights and Violence against Women" [online]. <http://www.oas.org/en/cim/rights.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- IANSA Women's Network, 2018. "Guns and Violence against Women: Submission to the High Level Review of UNSCR 1325" [online]. [http://peacewomen.org/system/files/global\\_study\\_submissions/Guns%20and%20Violence%20Against%20Women.docx](http://peacewomen.org/system/files/global_study_submissions/Guns%20and%20Violence%20Against%20Women.docx) [diakses pada tanggal 24 Mei 2018].

- IMPOWR, 2018. “Partners” [online]. <https://www.impowr.org/pages/partners> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]
- IMPOWR, 2018. “About IMPOWR” [online]. <https://www.impowr.org/pages/about-impowr> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018].
- Insight Crime, 11 Februari 2016. “Why does Latin America Have the World’s Highest Female Murder Rates?” [online]. <http://www.insightcrime.org/news-analysis/why-does-latin-america-have-the-world-s-highest-female-murder-rates> [diakses pada 26 Juni 2017]
- Insight Crime, 2012. “How the Drug Trade Fuels Femicide in Central America” [online]. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-the-drug-trade-fuels-femicide-in-central-america/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Kelly, A. 29 Mei 2011. “Honduran Police turn a Blind Eye to Soaring Number of Femicides” [online]. <https://www.theguardian.com/world/2011/may/29/honduras-blind-eye-femicides> [diakses pada 31 Agustus 2017]
- La Via Campesina, 2014. “Femicide and Impunity: A Humanitarian Crisis in Central America, and a Growing Problem Worldwide” [online]. <https://viacampesina.org/en/femicide-and-impunity-a-humanitarian-crisis-in-central-america-and-a-growing-problem-worldwide/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018]
- Luttrell, Gina, 2013. “Numbers Don’t Lie: Patriarchy is Alive and Kicking” [online]. <http://thoughtsonliberty.com/numbers-dont-lie-patriarchy-is-alive-and-kicking> [diakses pada tanggal 26 Mei 2018]
- Merriam-Webster, 2018. “Definition of Machismo” [online]. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/machismo> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018]
- MESECVI, 2018. “Committee Experts” [online]. <http://www.oas.org/en/mesecvi/experts.asp> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]
- MESECVI, 2018. “Civil Society Organizations” [online]. <http://www.oas.org/en/mesecvi/civilsociety.asp> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]
- MESECVI, 2018. “States Party” [online]. <http://www.oas.org/en/mesecvi/process.asp> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]

- MESECVI, 2018. “The MESECVI Process” [online].  
<http://www.oas.org/en/mesecvi/process.asp> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]
- MESECVI, 2018. “MESECVI Secretariat” [online].  
<http://www.oas.org/en/mesecvi/civilsociety.asp> [diakses pada tanggal 24 Juli 2018]
- MESECVI, 2018. “What is MESECVI?” [online].  
<http://www.oas.org/en/mesecvi/about.asp> [diakses pada tanggal 23 Juli 2018]
- Milwertz, Cecilia. 2002. “Beijing Women Organizing for Change: A New wave of Chinese Women’s Movement”. [E-book]. Copenhagen: NIAS Press.  
Dalam <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842748/FULLTEXT01.pdf> [diakses pada tanggal 8 Oktober 2017]
- Newsweek.com, 2017. “Man Convicted of Murdering Miss Honduras and Sister” [online]. Dalam <http://www.newsweek.com/murder-miss-honduras-sister-jail-595126> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- OAS, 2011. “The OAS and The Evolution of The Inter-American Human Rights System” [online].  
[http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#\\_ftn12](http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#_ftn12) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].
- OAS, 2017. “IACHR Condemns Killings of Women and Urges States to Intensify Prevention Efforts” [online].  
[http://www.oas.org/en/iachr/media\\_center/preleases/2017/062.asp](http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2017/062.asp) [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].
- OAS, 2017. “IACHR Welcomes Passage of Legislation Codifying the Crime of Femicide in Uruguay” [online].  
[http://www.oas.org/en/iachr/media\\_center/PReleases/2017/153.asp](http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/153.asp) [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].
- OAS, 2018. “Coordinating Office for the Offices of the General Secretariat in the Member States” [online].  
<http://www.oas.org/en/about/offices.asp#taboffices> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].
- OAS, 2018. “IACHR Welcomes the Approval of the Protocol for the Investigation and Litigation of Femicides in Argentina” [online].  
[http://www.oas.org/en/iachr/media\\_center/PReleases/2018/119.asp](http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/119.asp) [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].

- OAS, 2018. “Our Offices” [online]. <http://www.oas.org/en/about/offices.asp#taboffices> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].
- OAS, 2018. “What we do: Coordinating Office” [online]. <http://www.oas.org/en/about/offices.asp#taboffices> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].
- Office of the High Commissioner on Human Right (OHCHR), 2014. “Honduras: UN Human Rights Expert Calls for Urgent Action to Address Impunity for Crimes against Women and Girls” [online]. Dalam <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14847&LangID=E> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].
- Official Websites IACHR. “Basic Documents in the Inter-American System” [online]. <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp> [diakses pada tanggal 20 September 2017]
- Official Websites IACHR. “What is the IACHR” [online]. <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp> [diakses pada tanggal 19 September 2017]
- Official Websites IACHR. “What is the IACHR” [online]. <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp> [diakses pada tanggal 20 September 2017]
- Oxford Living Dictionaries, “Definition of Femicide” [online]. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/femicide> [diakses pada 14 Juni 2017]
- Oxford Research Group, 2018. “The Gang Truce in El Salvador” [online]. <https://sustainablesecurity.org/2018/04/18/the-gang-truce-in-el-salvador/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Small Arms Survey, 2012. “Femicide: A Global Problem” [online]. [http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research\\_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf) [diakses pada 14 Juni 2017]
- Stevan Dudley, 2013. “El Salvador Gang Truce: Positives and Negatives” [online]. Dalam [https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/El\\_Salvador\\_Gang\\_Truce\\_Positives\\_and\\_Negatives.pdf](https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/El_Salvador_Gang_Truce_Positives_and_Negatives.pdf) [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Taweh, Omar, 2015. “The role of modern social networking sites in the spread of the feminist movement” [online]. [http://www.academia.edu/19712304/The\\_role\\_of\\_modern\\_social\\_networking\\_sites\\_in\\_the\\_spread\\_of\\_the\\_feminist\\_movement](http://www.academia.edu/19712304/The_role_of_modern_social_networking_sites_in_the_spread_of_the_feminist_movement) [diakses pada tanggal 22 November 2017]

- Telesur, 2017. “187 Women Murdered in Honduras in 2017” [online]. <https://www.telesurtv.net/english/news/187-Women-Murdered-in-Honduras-in-2017-20170724-0028.html> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017].
- The Advocates for Human Rights, 2008. “Stop Violence against Wome” [online]. <http://www.stopvaw.org/femicide> [diakses pada tanggal 11 Mei 2018].
- The Christian Science Monitor, 2014. “Miss Honduras’s Killing All too Familiar in World Murder Capital” [online]. <https://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2014/1120/Miss-Honduras-s-killing-all-too-familiar-in-world-s-murder-capital> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- The Irish Times, 2015. “Anyone Can Murder a Woman in Honduras and Nothing will Happen” [online]. <https://www.irishtimes.com/news/world/anyone-can-murder-a-woman-in-honduras-and-nothing-will-happen-1.2207043> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- Thomson Rueters Foundation News, 2014. “Feature: Violent El Salvador takes Steps to Tackle Scourge of Femicide” [online]. <http://news.trust.org/item/20141113055937-j49pp/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Toledo, Pastili, dan Claudia Lagos, 2014. “The Media and Gender-Based Murders of Women: Notes on the Cases in Europe and Latin America” [online]. <https://eu.boell.org/en/2014/07/24/media-and-gender-based-murders-women-notes-cases-europe-and-latin-america> [diakses pada tanggal 8 Juli 2018].
- Univision News, 2017. “In the Region’s Most Violent Country, Killings of Women Pushed Aside” [online]. Terdapat <https://www.univision.com/univision-news/latin-america/in-the-regions-most-violent-country-killings-of-women-pushed-aside> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- UN News, 2014. “Honduras must Address Widespread Impunity for Crimes against Women and Girls” [online]. <https://news.un.org/en/story/2014/07/472762-honduras-must-address-widespread-impunity-crimes-against-women-girls-un-expert> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].
- UN Women, 4 April 2013. “Femicide in Latin America” [online]. <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america> [diakses pada 14 Juni 2017]

- UNODC, 2017. “Growing Femicide in Honduras” [online]. <http://www.houstonareamun.org/wp-content/uploads/2017/11/UNODC-Topic-2.pdf> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].
- Women’s Aid, 2016. “Behind Closed Doors: 20 Years of the Women’s Aid Femicide Monitoring Project 1996-2016” [e-book]. <https://www.womensaid.ie/download/pdf/20161129124652.pdf> [diakses pada tanggal 23 Mei 2018].
- World Bank, “International Homicide: Overview per Country” [online]. <https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?end=2015&locations=HN&start=1999&view=chart> [diakses pada tanggal 9 Juli 2018].
- World Health Organization (WHO), 2012. “Understanding and Addressing Violence against Women” [online]. [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO\\_RHR\\_12.38\\_eng.pdf;jsessionid=04EA83C68601B6240F1FD227FB365F76?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=04EA83C68601B6240F1FD227FB365F76?sequence=1) [diakses pada tanggal 11 Mei 2018].
- World Health Organization, 2016. “Gang Truce for Violence Prevention, El Salvador” [online]. <http://www.who.int/bulletin/volumes/94/9/15-166314/en/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].
- Quarles, Cortni, 2014. “The Spanish Anarcha-Feminist Movement during The Second Republic: Creating a Space for Female Expression” [online]. [http://www.academia.edu/15174471/The\\_Spanish\\_Anarcha-Feminist\\_Movement\\_During\\_The\\_Second\\_Republic\\_Creating\\_A\\_Space\\_for\\_Female\\_Expression](http://www.academia.edu/15174471/The_Spanish_Anarcha-Feminist_Movement_During_The_Second_Republic_Creating_A_Space_for_Female_Expression) [diakses pada tanggal 22 September 2017]

## Laporan Tahunan

Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos (CONADEH), 2013. *Informe Anual Sobre El Estado General De Los Derechos Humanos En Honduras Año 2013.* Dokumen terdapat dalam [http://app.conadeh.hn/Anual2013/informes/CONADEH\\_2013.pdf](http://app.conadeh.hn/Anual2013/informes/CONADEH_2013.pdf) [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

Comisionado Nacional de Los Derechos (CONADEH), 2016. Informe Anual 2016 Al Honorable Congreso Nacional De La Republica. Dokumen terdapat dalam <http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Anual-2016.pdf> [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014. Annual Report Confronting Violence against Women in Latin America and the Caribbean 2013-2014.

UNAH Facultad de Ciencias Sociales Instituto Universitario en Democracia, 2015. Observatorio De Muertes Violantes De Mujeres y Femicido: Resultados del Analisis Enero-Diciembre 2015, Ministerio Publico Republica de Honduras, No.11, Januari-Desember. Dokumen terdapat dalam  
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9t\\_D8q3bAhUaOisKHZPJBaoQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fiudpas.unah.edu.hn%2Fdmsdocument%2F2244-enero-a-diciembre-2015&usg=AOvVaw19m9\\_wg1vjL2hgt8cx94Wq](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9t_D8q3bAhUaOisKHZPJBaoQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fiudpas.unah.edu.hn%2Fdmsdocument%2F2244-enero-a-diciembre-2015&usg=AOvVaw19m9_wg1vjL2hgt8cx94Wq) [diakses pada tanggal 30 Mei 2018].

### **Makalah Seminar**

Rey Ty, “GABRIELA: Contributions of a Third World Women’s Movement to Feminist Theory and Practice”, dipresentasikan dalam Midwest Research to Practice in Adult, Continuing, and Community Education, Universitas Missouri-St. Louis pada 4-6 Oktober 2006.

Shanaaz Mathews, 2008. “Every Six Hours: Intimate Femicide in South Africa”, dalam International Conference on Femicide by PATH, InterCambios, MRC, and WHO, 14 April. Washington DC: Program of Appropriate Technology in Health (PATH), InterCambios, Medical Research Council of South Africa (MRC), World Health Organization (WHO).

### **Publikasi Resmi Lembaga**

Feminist Organizations Report, 2014. *Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences*. Dokumen terdapat dalam <https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2014/07/Violence-Women-Honduras-RapporteurONU-June2014final.pdf> [diakses pada tanggal 29 Mei 2018].

Pemerintah Republik Honduras, 2015. Honduras 2015 Human Rights Report. Dokumen terdapat dalam <https://www.state.gov/documents/organization/253235.pdf> [diakses pada tanggal 30 Mei 2017].

### **Lain-lain**

*American Convention on Human Rights “Pact of San Jose: Costa Rica” (B-32): Chapter VII Section 2 Article 41*, 2018. Costa Rica: Departement of International Law Secretariat for Legal Affairs Organization of American States. Dokumen terdapat dalam [https://www.oas.org/dil/treaties\\_B-32\\_American\\_Convention\\_on\\_Human\\_Rights.pdf](https://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Character of the Organization of American State (A-41): Chapter I Article 2, 2018.* Managua: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam [http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter\\_american\\_treaties\\_A-41\\_charter\\_OAS.pdf](http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.pdf) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Character of the Organization of American State (A-41): Chapter XXII Article 145, 2018.* Managua: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam [http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter\\_american\\_treaties\\_A-41\\_charter\\_OAS.pdf](http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.pdf) [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Eighth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs Final Act, 1962.* Punta Del Este: Pan American Union General Secretariat of the Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/consejo/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%208.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, 1960.* Santiago: Pan American Union General Secretariat of the Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/consejo/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%205.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Inter-American Commission of Women (IACW), 2008.* “Declaration on Femicide”, dalam *Fourth Meeting of the Committee of Experts on Violence (CEVI)*, 14-15 Agustus. Washington, D.C.: Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belem do Para Convention (MESECVI). Dokumen online terdapat dalam <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-en.pdf> [diakses pada tanggal 20 September 2017]

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter I Article 1 and Article 2, 1994.* Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter II Article 4, 1994.* Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 1 Juni 2018].

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter II Article 6, 1994.* Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter III Article 7 and Article 8, 1994.* Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention Belem do Para): Chapter IV Article 10, 11, 12, 1994.* Belem do Para: Organization of American States. Dokumen terdapat dalam <http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf> [diakses pada tanggal 2 Juni 2018].

Law for Life Free of Violence against Women, 2011. El Salvador: UN Women. Dokumen berbahasa Spanyol terdapat dalam <http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/full%20text/americas/ley%20especial%20integral%20vida%20libre%20violencia%20mujeres%20-202011/ley%20especial%20integral%20vida%20libre%20violencia%20mujeres%20-%202011.pdf?vs=523> [diakses pada tanggal 31 Mei 2018].

